

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Maret 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 April 2024 – 4 April 2024
Tanggal Penjatahan	:	4 April 2024
Tanggal Distribusi	:	5 April 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	16 April 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MULTI HANNA KREASINDO TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT MULTI HANNA KREASINDO TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang
Pengelolaan (treatment) Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non
B3
serta Perdagangan Besar Berbagai
Macam Barang

Berkedudukan di Bekasi

Jl. Raya Narogong Km 12, Pangkalan II No. 23, Cikiwul
Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17152
Telepon: +62 21 8250196
Fax: +62 21 82601939
Website: www.multihanna.co.id
Email: corporate.secretary@multihanna.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh

(Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS PERATURAN PEMERINTAH. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI. BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Multi Hanna Kreasindo Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Bekasi dengan surat 034/MHK/SK-DIR/XI/2023 tanggal 24 November 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut “UUP2SK”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-02162/BEI.PP2/02-2024 tanggal 27 Februari 2024. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
III. PERNYATAAN UTANG	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	16
VI. FAKTOR RISIKO	32
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	35
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	36
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	36
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	42
C. PERIZINAN	46
D. PERJANJIAN	58
E. ASURANSI	77
F. ASET TIDAK BERGERAK PERSEROAN	79
G. ASET BERGERAK PERSEROAN	85
H. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	87
I. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	87
J. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	89
K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	91
L. SUMBER DAYA MANUSIA	99
M. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	102
N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	102
IX. EKUITAS	119
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	120
XI. PERPAJAKAN	121
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	124
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	127
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	130
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	148
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	155
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	156
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	179

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti:
- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUP2SK.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUP2SK, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana saham ini dicatatkan.
- “Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS” : berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
- “Efek” : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah).
- “Hari Bank” : berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti Hari Kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “Konfirmasi Tertulis: : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : berarti Infiniti & Co yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjataan” : berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta Peraturan Pelaksana (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Pasar Perdana” : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” : berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui

- minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-133/SHM/KSEI/1123 tanggal 24 November 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No. 7 tanggal 08 November 2023, addendum I akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No.35 tanggal 14 Desember 2023, addendum II akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No.2 tanggal 1 Maret 2024 dan addendum III akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No.36 tanggal 27 Maret 2024, yang keseluruhannya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Kota Jakarta Timur.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No. 6 tanggal 08 November 2023, addendum I akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No. 34 tanggal 14 Desember 2023, addendum II akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No. 1 tanggal 1 Maret 2024 dan addendum III akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No. 35 tanggal 27 Maret 2024, yang keseluruhannya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Kota Jakarta Timur.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Perseroan” : berarti PT Multi Hanna Kreasindo Tbk, berkedudukan di Bekasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi. sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti Tanggal Pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti Tanggal Pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.

- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- “UUP2SK” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Multi Hanna Kreasindo dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Kota Bekasi, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 165 tanggal 23 September 2004 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d.h. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor: C-26014.HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan pada buku daftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bekasi dengan Nomor: 1409/BH-10-26/XI/2004 tanggal 3 November 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**Berita Negara**") Nomor: 889/2008 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**Tambahan Berita Negara**") Nomor: 8 tanggal 25 Januari 2008 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut.

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	250.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	200.000	2.000.000.000	
Shahabuddin	120.000	1.200.000.000	60,00%
Hajjah Gamar Shahab	80.000	800.000.000	40,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	2.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	50.000	500.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 07 November 2023 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0068379.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0223873.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138607 tanggal 07 November 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0182538 tanggal 07 November 2023 (**Akta No.3/07 November 2023**) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Multi Hanna Sinergitama	2.947.500.000	147.375.000.000	98,25%
Shahabuddin	49.500.000	2.475.000.000	1,65%
Vahmi	3.000.000	150.000.000	0,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000.000	150.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000	

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT Multi Hanna Kreasindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah industri B3 dan non B3 melalui penerapan 3R (Reuse, Recycling, recovery) yang terintegrasi memiliki unit bisnis: pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3. Dalam menjalankan kegiatan tersebut Perseroan telah memperoleh perizinan di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 108 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemanfaatan Limbah Logam (B3 dan Non B3) dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas dan Limbah Non B3 PT Multi Hanna Kreasindo ("**Kelayakan Lingkungan Hidup 108/2007**") Jo. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 123 Tahun 2011 tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Tambahan Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 oleh PT Multi Hanna Kreasindo ("**Kelayakan Lingkungan Hidup 123/2011**") Js. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.483/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Non B3 Di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT Multi Hanna Kreasindo ("**Kelayakan Lingkungan Hidup 483/2017**").

Dalam melakukan kegiatan tersebut, Perseroan telah memperoleh perizinan atas pengelolaan limbah B3 yaitu sebagai berikut:

1. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk usaha jasa dengan kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu:
 - a. Surat Nomor: S.675/Menlhk/Setjen/PLB.3/9/2020 tanggal 29 September 2020, Perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Multi Hanna Kreasindo, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - b. Surat Nomor: S.706/PSLB3/VPLB3/PLB.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal Surat Kelayakan Operasional Di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 PT Multi Hanna Kreasindo, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk usaha jasa dengan kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu:
 - a. Surat Nomor: S.417/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2020 tanggal 1 Juli 2020, Perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Menggunakan 1 (satu) unit Elektrokoagulasi PT Multi Hanna Kreasindo, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
 - b. Surat Nomor: S.581/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Multi Hanna Kreasindo, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik.
 - c. Surat Nomor: S.366/PSLB3/PLB3/PLB.3/6/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Surat Kelayakan Operasional Di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Multi Hanna Kreasindo, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk usaha jasa dengan kegiatan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 81200009628260002 Tentang Izin Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3) tertanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dimana izin tersebut dikeluarkan berdasarkan (a) Surat No. S.254/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 Perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikeluarkan oleh Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3; dan (b) Surat No. S.8/VPLB3/PPLB3/PLB.3/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikeluarkan oleh Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut diatas, Perseroan telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menerapkan sertifikat untuk ISO 90001: 2015, ISU 14001:2015, 14001:2015 dan ISO 45001 2018 untuk ruang lingkup pengelolaan limbah B3 dan Non B3 serta Perseroan telah memperoleh Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2023.

Lebih lanjut, dalam kegiatan usaha Perseroan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perseroan, dimana Perseroan telah memperoleh sertifikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**Proper**") untuk periode 2022-2023 dengan peringkat Biru, dimana peringkat Biru merupakan peringkat tertinggi dalam penilaian yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga kegiatan usaha Perseroan telah selaras dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Hidup.


PROSPEK USAHA

Prospek Usaha Perseroan

Pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 dan non B3 didorong untuk diimplementasikan ke dalam ekonomi sirkular. Pemanfaatan limbah B3 memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya pemanfaatan bahan baku batangan logam. Mewujudkan ekonomi sirkular melalui perdagangan limbah sisa produksi sangat penting untuk mengurangi krisis lingkungan. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan melalui perdagangan limbah adalah pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, kreasi nilai tambah, inovasi dan kestabilan rantai pasok. Kolaborasi antara Pemerintah, industri, dan organisasi internasional sangat diperlukan untuk formulasi kebijakan sisa limbah produksi dengan cara yang berkelanjutan.

Pemerintah dalam hal ini memberikan pemahaman dan dorongan pada perusahaan bahwa limbah B3 harus dikelola dan dapat dimanfaatkan kembali. Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan tugasnya masing-masing dituntut untuk menyusun peraturan yang diperlukan dalam pengelolaan limbah B3 untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam mengelola limbah. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pengelolaan limbah B3 maka dilaksanakan pemantauan terhadap perusahaan. Pemantauan Pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui mekanisme pemantauan langsung, pemantauan tidak langsung dan PROPER.

Gambar 1: Rekapitulasi Data Limbah B3



Sumber: Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK terlihat pertumbuhan jumlah limbah yang dihasilkan meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan jumlah limbah yang dapat diolah oleh Perseroan sampai periode November 2023 sebesar 0,13% dari jumlah keseluruhan limbah yang dihasilkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peluang investasi dalam bidang Pengelolaan limbah B3 masih sangat luas.


Periode Tahun	Limbah Dihasilkan	Limbah Diolah Perseroan	%
2021	68.573.987	54.671	0,08%
2022	73.736.689	73.742	0,10%
Jan - Nov 2023	59.613.242	79.596	0,13%

Sumber: Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK (diolah)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada pasal 276, 295, 297 dan 326 disebutkan bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan, apabila penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan maka limbah B3 wajib diserahkan kepada pengolah maupun pemanfaat yang memiliki izin dalam hal ini Perseroan. Jika peraturan pemerintah ini benar-benar diterapkan oleh industri penghasil limbah B3 maka ini merupakan peluang yang besar bagi Perseroan.

Sebagai informasi tambahan pada saat ini beberapa negara maju mulai memperhatikan ekonomi bersih dengan mempertimbangkan proses produksi yang ramah lingkungan. Bukan hanya proses produksi dari ekstraksi dan berakhir dikonsumsi, namun kembali memanfaatkan sisa bahan baku produksi sebuah barang atau biasa disebut sebagai bahan baku sekunder. Saat ini bahan baku sekunder diperjualbelikan sebagai bahan baku industri di negara lain khususnya negara berkembang. Perdagangan biomaterial dapat berupa limbah sisa produksi berupa scrap dan residu dari kertas, makanan, logam, karet dan tekstil.

Gambar 2: Nilai Ekspor Perdagangan Biomaterial dalam Limbah, Skrap, Residu dan Bahan Baku Sekunder (Juta USD)



Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia TW II 2023

Meningkatnya perdagangan bahan baku sekunder dan limbah biomaterial perlu mendapat perhatian khusus, oleh karena itu diperlukan pendekatan baru yang dapat mensinergikan antara kebijakan perekonomian dan isu lingkungan, salah satunya adalah melalui kebijakan ekonomi sirkular.

Berdasarkan portofolio dan lini bisnis Perseroan, Perseroan dapat berkontribusi dan berperan aktif untuk berpartisipasi dalam meraup semua peluang tersebut. Apabila melihat penjelasan di atas terkait Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada pasal 276, 295, 297 dan 326 maka seluruh perusahaan yang mengasihkan limbah B3 diwajibkan untuk melakukan pengolahan limbah dimana saat ini Perseroan telah memiliki ijin dalam pengolahan limbah dan kemampuan dalam mengolah limbah – limbah tersebut. Kedepannya, dengan rencana Perseroan untuk mendirikan pabrik baru di daerah Lamongan tentu akan memudahkan para pelanggan Perseroan yang berada di timur Indonesia untuk dapat mengirimkan limbah – limbah mereka untuk Perseroan kelola dan dengan jarak yang semakin mendekati wilayah timur Indonesia tentu menjadi potensi Perseroan untuk lebih memperbanyak konsumen yang akan dilayani kedepannya.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	600.000.000.000		12.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Multi Hanna Sinergitama	2.947.500.000	147.375.000.000	98,25%	2.947.500.000	147.375.000.000	78,60%
Shahabuddin	49.500.000	2.475.000.000	1,65%	49.500.000	2.475.000.000	1,32%
Vahmi	3.000.000	150.000.000	0,10%	3.000.000	150.000.000	0,08%
Masyarakat:						
- Saham				750.000.000	37.500.000.000	20,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	3.000.000.000	150.000.000.000	100,00%	3.750.000.000	187.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000		8.250.000.000	412.500.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 97,90% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh persen) untuk belanja modal Perseroan yang tergolong dalam *Capital Expenditure* (CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 60,32% (enam puluh koma tiga dua persen) digunakan untuk capex di rencana pabrik baru Perseroan di Lamongan, Jawa Timur terdiri dari;
 - 1) Sekitar 58,10% (lima puluh delapan koma sepuluh persen) digunakan untuk pembangunan kantor dan pabrik di Lamongan yang rencananya akan dibangun oleh pihak ketiga. Pembangunan kantor dan pabrik dilakukan 1 bulan sejak proses Perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada quarter 1 tahun 2025;
 - 2) Sekitar 7,76% (tujuh koma tujuh enam persen) digunakan untuk pembelian kendaraan sebanyak 9 unit diantaranya 5 unit Fuso, 2 unit avanza dan 2 unit dumpt truck yang akan dibeli dari pihak ketiga. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kinerja Perseroan dalam sektor pengangkutan dan operasi Perseroan. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima;
 - 3) Sekitar 0,61% (nol koma enam satu persen) digunakan untuk peralatan kantor yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%;
 - 4) Sekitar 14,54% (empat belas koma lima empat persen) digunakan untuk pembelian peralatan pabrik yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%; dan
 - 5) Sekitar 18,99% (delapan belas koma sembilan sembilan persen) digunakan untuk pembelian mesin dan penunjang yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%.
 - b. Sekitar 39,68% (tiga puluh sembilan koma enam delapan persen) digunakan untuk pembelian capex di *Head Office* terdiri dari;
 - 1) Sekitar 38,70% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh persen) digunakan untuk pembelian kendaraan sebanyak 15 unit truck diantaranya 6 unit truck wing box, 5 unit dump truck, 2 unit Fuso, 1 unit Tangki dan 1 unit Arm Roll yang akan dibeli dari pihak ketiga. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kinerja Perusahaan dalam sektor pengangkutan. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima; dan
 - 2) Sekitar 61,30% (enam puluh satu koma tiga puluh persen) digunakan untuk peralatan mesin yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima.
2. Sisanya digunakan untuk modal kerja (*working capital*), yaitu penambahan persediaan bahan baku dan biaya operasional. Adapun keperluan ini dibutuhkan Perseroan untuk mendukung kenaikan penjualan produk Perseroan. Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas:

- 1) Bahwa terhadap bidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dan akan digunakan sebagai kantor dan pabrik, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 21 Desember 2023, atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 324 telah dilakukan turun waris berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 600 atas nama Ahli Waris Heri Sutiono, Ida Rinayati, Toni Wibisono, Rista Anggriani, Indria Arisanti, Praseno, Mudiyanto, Siti Muryati dan Suyoko dan telah diukur sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No. 131/Brengkok/2023 tanggal 08 November 2023. Selanjutnya atas bidang tanah tersebut akan di proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli kepada Perseroan setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
 - b) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 03 Januari 2024, atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 74, saat ini masih dalam proses balik nama Ahli Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
 - c) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 3.204 m²;
 - d) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 2.837 m²;
 - e) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 08 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 2.224 m².
- 2) Bahwa terhadap ketentuan huruf b diatas, setelah proses sertifikat atas nama Ahli Waris, akan ditindaklanjuti proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli kepada Perseroan setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
- 3) Bahwa terhadap ketentuan huruf c, d dan e diatas, Perseroan akan menindaklanjuti dengan mengajukan proses administrasi pendaftaran melalui Surat Keterangan Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan setelah PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
- 4) Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, terhadap akta salinan Ikatan Jual Beli dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah atas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ahli Waris Maseli saat ini masih dalam proses, bilamana telah selesai dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat keterangan ini segera diserahkan seluruh akta salinannya kepada yang berhak yakni Perseroan.
- 5) Lebih lanjut, terhadap ketentuan pada angka 1 huruf a, b, c, d dan e serta bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ahli Waris Maseli, Perseroan telah membayar lunas seluruh transaksi jual beli bidang tanah tersebut, dimana sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 7 disebutkan bahwa "peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik". Sehingga berdasarkan transaksi jual beli bidang tanah tersebut telah diakui dan transaksi jual beli bidang tanah tersebut di pengadilan telah diakui hak atas tanah.
- 6) Lebih lanjut, terhadap PKKPR yang menjadi persyaratan dalam pengurusan administrasi bidang-bidang tanah diatas, Perseroan telah mengajukan registrasi PKKPR kepada Dinas terkait di Kabupaten Lamongan, hal tersebut di dukung dengan Surat Keterangan Dalam Proses PKKPR Nomor: 640/132/413.105/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.
- 7) Terhadap kesesuaian tata ruang atas bidang tanah-tanah diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 ("**Perda No. 3 Tahun 2020**"), pada Pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa "*Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.419 (tujuh ribu empat ratus sembilan belas) hektar berada di:*
- a. ...
 - b. *Kecamatan Brondong;*
 - c. ..."
- b) Lebih lanjut, pada Pasal 83 huruf (a) Perda No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa "*ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf (e), meliputi:*
- a. *diizinkan kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL dan fasilitas pengelolaan limbah B3*"
- c) Serta merujuk pada ketentuan Pasal 25 Perda No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa "*Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:*
- a. *tempat penyimpanan dan pengelolaan Limbah B3 kegiatan penghasil di lokasi yang menghasilkan limbah B3; dan*
 - b. *tempat pengelolaan dan penimbunan akhir Limbah B3 berada di Kecamatan Brondong*"
- d) Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, menjelaskan bahwa seluruh bidang-bidang tanah yang telah di beli oleh Perseroan berada di Kecamatan Brondong.
- e) Selanjutnya, tanah-tanah yang akan digunakan oleh Perseroan diperuntukkan untuk Kawasan Peruntukan Industri dan merupakan lokasi Sistem Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Perda No. 3 Tahun 2020 sesuai dengan kesesuaian tata ruang Kabupaten Lamongan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (NRAP. 1573) yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh A. Effendy Hasibuan CA, CPA (NRAP. 0814) yang diterbitkan masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 dan 20 Juni 2022.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2020 ¹⁾
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	79.136.117.373	51.596.876.672	49.182.532.019	45.418.192.174
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	247.661.564.696	118.595.706.872	105.244.529.885	86.820.940.023
TOTAL ASET	326.797.682.069	170.192.583.544	154.427.061.904	132.239.132.197

LIABILITAS

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	22.834.572.066	16.409.549.268	10.724.490.738	11.346.959.355
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.505.764.191	1.896.185.035	1.341.210.945	37.680.883.440
TOTAL LIABILITAS	24.340.336.257	18.305.734.303	12.065.701.683	49.027.842.795
TOTAL EKUITAS	302.457.345.812	151.886.849.241	142.361.360.221	83.211.289.402
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	326.797.682.069	170.192.583.544	154.427.061.904	132.239.132.197

Catatan:

*) disajikan kembali

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2023	2022	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}
Pendapatan	108.003.224.202	95.320.573.296	132.190.901.533	97.041.557.772	61.310.904.059
Beban Pokok Pendapatan	(44.554.989.189)	(46.633.659.587)	(70.731.024.552)	(66.496.909.946)	(41.275.900.300)
Laba Kotor	63.448.235.013	48.686.913.709	61.459.876.981	30.544.647.826	20.035.003.759
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	30.072.391.505	31.911.149.501	38.561.000.749	11.960.223.132	4.124.240.807
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	23.252.529.682	24.622.592.680	29.827.539.842	9.115.421.831	2.772.087.400
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	127.317.966.889	193.513.571	(247.670.293)	34.648.988	(116.033.580)
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	150.570.496.571	24.816.106.251	29.579.869.549	9.150.070.819	2.656.053.820
Laba per saham Dasar	7,75	8,21	9,94	3,04	0,92

Catatan:

*) disajikan kembali

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2023	2022	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	7,12%	15,06%	17,53%	5,90%	2,10%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,69%	16,74%	19,64%	6,40%	3,33%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	21,53%	25,83%	22,56%	9,39%	4,52%
Laba Bruto terhadap Pendapatan	58,75%	51,08%	46,49%	31,48%	32,68%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Pendapatan	27,57%	32,42%	27,74%	12,24%	5,88%
EBITDA ^{*)} terhadap Pendapatan	33,05%	39,29%	34,82%	19,81%	16,12%
Solvabilitas (x)					
Liabilitas terhadap Aset	0,07	0,10	0,11	0,08	0,37
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,08	0,11	0,12	0,08	0,59
Rasio DSCR ^{***)}	27,75	49,84	31,61	27,14	4,52
Rasio ICR ^{**)}	345,89	714,79	553,23	143,17	103,91

Likuiditas (x)					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,47	3,50	3,14	4,59	4,00
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,78	1,33	1,78	2,02	0,29
Pertumbuhan (%)					
Penjualan	13,31%	41,56%	36,22%	58,28%	-14,41%
Laba Bruto	30,32%	119,55%	101,21%	52,46%	-17,43%
Laba (Rugi) Usaha	-3,64%	375,50%	208,68%	229,45%	-11,22%
Aset	92,02%	5,89%	10,21%	16,78%	8,42%
Liabilitas	32,97%	35,95%	51,72%	-75,39%	18,38%

Keterangan:* EBITDA = *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization*** ICR = *Interest Coverage Ratio**** DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*; CPLTD = *Current Portion Long Term Debt***FAKTOR RISIKO**

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko atas Peraturan Pemerintah

b. Risiko Usaha

1. Risiko Transportasi Material
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Pengembangan Teknologi
4. Risiko Sumber Daya Manusia
5. Risiko Hukum

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Makro atau Global
2. Risiko Kondisi Politik Indonesia

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT MULTI HANNA KREASINDO TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Pengelolaan (treatment) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3 serta Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

Berkedudukan di Bekasi

Kantor Pusat

Jl. Raya Narogong Km 12, Pangkalan II No. 23,
 Cikiwul
 Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
 17152
 Telepon: +62 21 8250196
 Fax: +62 21 82601939
 Website: www.multhanna.co.id
 Email: corporate.secretary@multhanna.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS PERATURAN PEMERINTAH. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Hanna Kreasindo No. 3 tanggal 07 November 2023, dibuat di hadapan Rini Yulianti. S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068379.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138607 tanggal 07 November 2023, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0223873.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
 Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham		
	Sebelum Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Multi Hanna Sinergitama	2.947.500.000	147.375.000.000	98,25%
Shahabuddin	49.500.000	2.475.000.000	1,65%
Vahmi	3.000.000	150.000.000	0,10%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	3.000.000.000	150.000.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	600.000.000.000		12.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Multi Hanna Sinergitama	2.947.500.000	147.375.000.000	98,25%	2.947.500.000	147.375.000.000	78,60%
Shahabuddin	49.500.000	2.475.000.000	1,65%	49.500.000	2.475.000.000	1,32%
Vahmi	3.000.000	150.000.000	0,10%	3.000.000	150.000.000	0,08%
Masyarakat: - Saham				750.000.000	37.500.000.000	20,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	3.000.000.000	150.000.000.000	100,00%	3.750.000.000	187.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000		8.250.000.000	412.500.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 20% (dua puluh persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Multi Hanna Sinergitama sebanyak 2.947.500.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham;
2. Shahabuddin sebanyak 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu) lembar saham;
3. Vahmi sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-02162/BEI.PP2/02-2024 tanggal 27 Februari 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Multi Hanna Kreasindo Tbk. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. PT Multi Hanna Sinergitama pemilik 2.947.500.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham, pada tanggal 10 November 2023;
2. Shahabuddin pemilik 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu) lembar saham, pada tanggal 10 November 2023;
3. Vahmi pemilik 3.000.000 (tiga juta) lembar saham, pada tanggal 10 November 2023.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 10 November 2023 bahwa pengendali Perseroan dalam kelompok terorganisasi yaitu Shahabuddin dan Alwi menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendalian pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 97,90% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh persen) untuk belanja modal Perseroan yang tergolong dalam *Capital Expenditure* (CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 60,32% (enam puluh koma tiga dua persen) digunakan untuk capex di rencana pabrik baru Perseroan di Lamongan, Jawa Timur terdiri dari:
 - 1) Sekitar 58,10% (lima puluh delapan koma sepuluh persen) digunakan untuk pembangunan kantor dan pabrik di Lamongan yang rencananya akan dibangun oleh pihak ketiga. Pembangunan kantor dan pabrik dilakukan 1 bulan sejak proses Perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada quarter 1 tahun 2025.
 - 2) Sekitar 7,76% (tujuh koma tujuh enam persen) digunakan untuk pembelian kendaraan sebanyak 9 unit diantaranya 5 unit Fuso, 2 unit avanza dan 2 unit dump truck yang akan dibeli dari pihak ketiga. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kinerja Perseroan dalam sektor pengangkutan dan operasi Perseroan. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima;
 - 3) Sekitar 0,61% (nol koma enam satu persen) digunakan untuk peralatan kantor yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%;
 - 4) Sekitar 14,54% (empat belas koma lima empat persen) digunakan untuk pembelian peralatan pabrik yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%; dan
 - 5) Sekitar 18,99% (delapan belas koma sembilan sembilan persen) digunakan untuk pembelian mesin dan penunjang yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%.
 - b. Sekitar 39,68% (tiga puluh sembilan koma enam delapan persen) digunakan untuk pembelian capex di *Head Office* terdiri dari:
 - 1) Sekitar 38,70% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh persen) digunakan untuk pembelian kendaraan sebanyak 15 unit truck diantaranya 6 unit truck wing box, 5 unit dump truck, 2 unit Fuso, 1 unit Tangki dan 1 unit Arm Roll yang akan dibeli dari pihak ketiga. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kinerja Perusahaan dalam sektor pengangkutan. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima; dan
 - 2) Sekitar 61,30% (enam puluh satu koma tiga puluh persen) digunakan untuk peralatan mesin yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima.
2. Sisanya digunakan untuk modal kerja (*working capital*), yaitu penambahan persediaan bahan baku dan biaya operasional. Adapun keperluan ini dibutuhkan Perseroan untuk mendukung kenaikan penjualan produk Perseroan.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas:

- 1) Bahwa terhadap bidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dan akan digunakan sebagai kantor dan pabrik, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 21 Desember 2023, atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 324 telah dilakukan turun waris berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 600 atas nama Ahli Waris Heri Sutiono, Ida Rinayati, Toni Wibisono, Rista Anggriani, Indria Arisanti, Praseno, Mudiyanto, Siti Muryati dan Suyoko dan telah diukur sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No. 131/Brengkok/2023 tanggal 08 November 2023. Selanjutnya atas bidang tanah tersebut akan di proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli kepada Perseroan setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
 - b) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 03 Januari 2024, atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 74, saat ini masih dalam proses balik nama Ahli Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

- c) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 3.204 m²;
 - d) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 2.837 m²;
 - e) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 08 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 2.224 m².
- 2) Bahwa terhadap ketentuan huruf b diatas, setelah proses sertifikat atas nama Ahli Waris, akan ditindaklanjuti proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli kepada Perseroan setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
 - 3) Bahwa terhadap ketentuan huruf c, d dan e diatas, Perseroan akan menindaklanjuti dengan mengajukan proses administrasi pendaftaran melalui Surat Keterangan Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan setelah PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
 - 4) Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, terhadap akta salinan Ikatan Jual Beli dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah atas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ahli Waris Maseli saat ini masih dalam proses, bilamana telah selesai dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat keterangan ini segera diserahkan seluruh akta salinannya kepada yang berhak yakni Perseroan.
 - 5) Lebih lanjut, terhadap ketentuan pada angka 1 huruf a, b, c, d dan e serta bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ahli Waris Maseli, Perseroan telah membayar lunas seluruh transaksi jual beli bidang tanah tersebut, dimana sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 7 disebutkan bahwa "peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik". Sehingga berdasarkan transaksi jual beli bidang tanah tersebut telah diakui dan transaksi jual beli bidang tanah tersebut di pengadilan telah diakui hak atas tanah.
 - 6) Lebih lanjut, terhadap PKKPR yang menjadi persyaratan dalam pengurusan administrasi bidang-bidang tanah diatas, Perseroan telah mengajukan registrasi PKKPR kepada Dinas terkait di Kabupaten Lamongan, hal tersebut di dukung dengan Surat Keterangan Dalam Proses PKKPR Nomor: 640/132/413.105/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.
 - 7) Terhadap kesesuaian tata ruang atas bidang tanah-tanah diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 ("**Perda No. 3 Tahun 2020**"), pada Pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa "*Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.419 (tujuh ribu empat ratus sembilan belas) hektar berada di:*
 - a. ...
 - b. Kecamatan Brondong;
 - c. ..."
 - b) Lebih lanjut, pada Pasal 83 huruf (a) Perda No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa "*ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf (e), meliputi:*
 - a. *diizinkan kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL dan fasilitas pengelolaan limbah B3*"
 - c) Serta merujuk pada ketentuan Pasal 25 Perda No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa "*Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:*
 - a. *tempat penyimpanan dan pengelolaan Limbah B3 kegiatan penghasil di lokasi yang menghasilkan limbah B3; dan*
 - b. *tempat pengelolaan dan penimbunan akhir Limbah B3 berada di Kecamatan Brondong*"

- d) Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, menjelaskan bahwa seluruh bidang-bidang tanah yang telah di beli oleh Perseroan berada di Kecamatan Brondong.
- e) Selanjutnya, tanah-tanah yang akan digunakan oleh Perseroan diperuntukkan untuk Kawasan Peruntukan Industri dan merupakan lokasi Sistem Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Perda No. 3 Tahun 2020 sesuai dengan kesesuaian tata ruang Kabupaten Lamongan.

Bahwa rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 yang digunakan untuk Capex bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") dikarenakan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Bahwa rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 yang digunakan sebagai modal kerja dalam hal merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 karena transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Bahwa rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 2 bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Bahwa dalam hal rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 yang digunakan untuk Capex memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") maka Perseroan wajib memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 17/2020.

Bahwa dalam hal rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 yang digunakan untuk modal kerja memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020 karena transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan wajib bertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah terealisasikan.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015. Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 2,97 % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,19%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,94%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,13%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,07%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,47%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,30%, dan jasa Notaris sebesar 0,14%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,73%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 30 September 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1573) tanggal 13 Maret 2024, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp24.340.336.257,- yang terdiri dari:

Keterangan	30 September 2023
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	2.807.545.904
Pihak ketiga	3.165.885.309
Utang pajak	15.999.001.049
Beban akrual	190.601.963
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	121.875.100
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	36.000.000
Utang sewa pembiayaan	513.662.741
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.834.572.066
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pihak berelasi	7.437.000
Bagian liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	137.477.351
Utang sewa pembiayaan	669.350.656
Liabilitas imbalan pasca kerja	691.499.184
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.505.764.191
JUMLAH LIABILITAS	24.340.336.257

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mempunyai utang usaha sebesar Rp5.973.431.213,- yang terdiri dari:

KETERANGAN	30 September 2023
Pihak berelasi	
PT Multi Hanna Transportindo	2.807.545.904
Pihak ketiga	
PT Holcim Indonesia Tbk	326.021.429
PT Mitra Perkasa Ekatama	256.983.581
PT Prasadha Aneka Limbah Indonesia	227.550.000
PT Indocom Niaga	174.270.000
PT YKK Zipper Indonesia	149.161.671

PT Shield On Service Tbk	127.628.858
PT YKK Zipco Indonesia	119.636.714
PT Pelita Karya Suplindo	103.682.658
Lain-lain	1.680.950.398
Jumlah	5.973.431.213

2. Utang Pajak

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mempunyai utang pajak sebesar Rp15.999.001.049,-.

KETERANGAN	30 September 2023
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	1.260.000
Pasal 19	13.310.697.570
Pasal 21	47.701.651
Pasal 23	92.705.284
Pasal 25	594.468.893
Pasal 29	1.952.167.651
Jumlah	15.999.001.049

Pajak Penghasilan Pasal 19 atas revaluasi aset tetap telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Nomor Keputusan KEP-50/PJ/WPJ.33/2023 pada tanggal 17 November 2023.

3. Beban AkruaI

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mempunyai beban akrual sebesar Rp190.601.963,-.

KETERANGAN	30 September 2023
BPJS	82.519.307
Gaji	40.389.244
Lainnya	67.693.412
Jumlah	190.601.963

4. Utang lain-lain

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mempunyai utang lain-lain sebesar Rp121.875.100,-.

KETERANGAN	30 September 2023
PT Canamas Antar Nusa	55.000.000
PT Dame Alam Sejahtera	30.000.000
PT Anugrah Trans Nusantara	18.000.000
PT Kartika Hijau Abadi	10.000.000
PT Fajar Budi Lestari	5.096.000
PT Tirta Amerta Lestari	3.779.100
Jumlah	121.875.100

Utang lain-lain merupakan utang atas deposit pelanggan yang akan dibayarkan ketika kontrak kerja selesai.

5. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mempunyai liabilitas sewa sebesar Rp173.477.351,-.

KETERANGAN	30 September 2023
Saldo awal	167.105.434
Penambahan	6.371.917
Jumlah	173.477.351
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(36.000.000)
Bagian utang jangka Panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	137.477.351

6. Liabilitas Sewa Pembiayaan

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mempunyai liabilitas sewa pembiayaan sebesar Rp1.183.013.397,-.

KETERANGAN	30 September 2023
PT Bank Central Asia Finance	841.741.141
PT Mandiri Tunas Finance	178.111.480
PT Maybank Indonesia Finance Tbk	163.160.776
Jumlah	1.183.013.397
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(513.662.741)
Bagian utang jangka Panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	669.350.656

a. PT Bank Central Asia Finance

- Sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 28 Juli 2022 No. 1169000900003, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	Toyota Avanza 1.3
Nominal	:	Rp233.800.000,-
Jangka Waktu	:	48 Bulan
Suku Bunga	:	4,11% per tahun
- Sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 11 Oktober 2022 No. 1169000900001, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	Toyota Hilux G Double Cabin
Nominal	:	Rp434.100.000,-
Jangka Waktu	:	48 Bulan
Suku Bunga	:	7,00% per tahun
- Sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 02 Desember 2022 No. 1169000900004, No. 1169000900005, dan No. 1169000900006, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	Toyota Avanza 1,5 G CVT
Nominal	:	Rp240.800.000,-
Jangka Waktu	:	48 Bulan
Suku Bunga	:	3,75% per tahun

b. PT Maybank Indonesia Finance Tbk

Sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 09 Mei 2022 No. 51901220235, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	2 (dua) unit forklift
Nominal	:	Rp743.700.000,-
Jangka Waktu	:	24 Bulan
Suku Bunga	:	5,88% per tahun

c. PT Mandiri Tunas Finance

Sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 03 Mei 2023 No. 9142300337, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	Suzuki APV
Nominal	:	Rp223.900.000,-
Jangka Waktu	:	48 Bulan
Suku Bunga	:	5,81% per tahun

7. Utang Pihak Berelasi

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mempunyai utang pihak berelasi sebesar Rp7.437.000,-.

KETERANGAN	30 September 2023
PT Multi Hanna Sinergitama	7.437.000
Jumlah	7.437.000

Utang kepada PT Multi Hanna Sinergitama merupakan utang atas sewa mobil.

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003, adalah sebesar Rp691.499.184,-.

KETERANGAN	30 September 2023
Saldo awal	731.237.443
Beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang tahun berjalan	(3.797.145)
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(35.941.114)
Jumlah	691.499.184

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN DAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (NRAP. 1573) yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh A. Effendy Hasibuan CA, CPA (NRAP. 0814) yang diterbitkan masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 dan 20 Juni 2022.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	79.136.117.373	51.596.876.672	49.182.532.019	45.418.192.174
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	247.661.564.696	118.595.706.872	105.244.529.885	86.820.940.023
TOTAL ASET	326.797.682.069	170.192.583.544	154.427.061.904	132.239.132.197
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	22.834.572.066	16.409.549.268	10.724.490.738	11.346.959.355
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.505.764.191	1.896.185.035	1.341.210.945	37.680.883.440
TOTAL LIABILITAS	24.340.336.257	18.305.734.303	12.065.701.683	49.027.842.795
TOTAL EKUITAS	302.457.345.812	151.886.849.241	142.361.360.221	83.211.289.402
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	326.797.682.069	170.192.583.544	154.427.061.904	132.239.132.197

Catatan:

^{*)} disajikan kembali

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2023	2022	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2020 ¹⁾
Pendapatan	108.003.224.202	95.320.573.296	132.190.901.533	97.041.557.772	61.310.904.059
Beban Pokok Pendapatan	(44.554.989.189)	(46.633.659.587)	(70.731.024.552)	(66.496.909.946)	(41.275.900.300)
Laba Kotor	63.448.235.013	48.686.913.709	61.459.876.981	30.544.647.826	20.035.003.759
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	30.072.391.505	31.911.149.501	38.561.000.749	11.960.223.132	4.124.240.807
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	23.252.529.682	24.622.592.680	29.827.539.842	9.115.421.831	2.772.087.400
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	127.317.966.889	193.513.571	(247.670.293)	34.648.988	(116.033.580)
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	150.570.496.571	24.816.106.251	29.579.869.549	9.150.070.819	2.656.053.820
Laba per saham Dasar	7,75	8,21	9,94	3,04	0,92

Catatan:

¹⁾ disajikan kembali

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2023	2022	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	7,12%	15,06%	17,53%	5,90%	2,10%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,69%	16,74%	19,64%	6,40%	3,33%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	21,53%	25,83%	22,56%	9,39%	4,52%
Laba Bruto terhadap Pendapatan	58,75%	51,08%	46,49%	31,48%	32,68%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Pendapatan	27,57%	32,42%	27,74%	12,24%	5,88%
EBITDA ¹⁾ terhadap Pendapatan	33,05%	39,29%	34,82%	19,81%	16,12%
Solvabilitas (x)					
Liabilitas terhadap Aset	0,07	0,10	0,11	0,08	0,37
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,08	0,11	0,12	0,08	0,59
Rasio DSCR ^{***)}	27,75	49,84	31,61	27,14	4,52
Rasio ICR ^{**)}	345,89	714,79	553,23	143,17	103,91
Likuiditas (x)					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,47	3,50	3,14	4,59	4,00
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,78	1,33	1,78	2,02	0,29
Pertumbuhan (%)					
Penjualan	13,31%	41,56%	36,22%	58,28%	-14,41%
Laba Bruto	30,32%	119,55%	101,21%	52,46%	-17,43%
Laba (Rugi) Usaha	-3,64%	375,50%	208,68%	229,45%	-11,22%

Aset	92,02%	5,89%	10,21%	16,78%	8,42%
Liabilitas	32,97%	35,95%	51,72%	-75,39%	18,38%

Keterangan:

* EBITDA = *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization*

** ICR = *Interest Coverage Ratio*

*** DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*; CPLTD = *Current Portion Long Term Debt*

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (NRAP. 1573) yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh A. Effendy Hasibuan CA, CPA (NRAP. 0814) yang diterbitkan masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 dan 20 Juni 2022. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Multi Hanna Kreasindo suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di kota Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 165 tertanggal 23 September 2004 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah : (i) memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusannya tertanggal 19 November 2004 Nomor C-26014.HT.01.01.TH 2004, (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Hanna Kreasindo No. 3 tanggal 07 November 2023, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068379.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138607 tanggal 07 November 2023, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0223873.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Risiko Ekonomi Global

Risiko ekonomi global merupakan risiko dimana perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global akan mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah terjadinya inflasi yang memicu resesi sehingga membuat ekonomi akan melambat. Hal ini dapat membuat calon pelanggan maupun Perseroan sendiri melakukan efisiensi bisnis dan tidak melakukan ekspansi.

2. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkait dengan perekonomian Indonesia, moneter, fiscal dan lainnya yang dapat berdampak pada kinerja Perseroan. Kebijakan moneter berhubungan dengan suku bunga kredit, kebijakan moneter yang ketat atau longgar dari Pemerintah akan mempengaruhi Perseroan karena saat ini Perseroan menggunakan fasilitas perbankan dalam pembiayaan investasi dan modal kerja, apabila suku bunga meningkat secara signifikan, maka dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran utang, jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu Panjang, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sedangkan terkait dengan kebijakan fiscal yaitu aspek perpajakan, jika terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan akan berdampak terhadap antara lain Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}
Pendapatan	108.003.224.202	95.320.573.296	132.190.901.533	97.041.557.772	61.310.904.059
Beban Pokok Pendapatan	(44.554.989.189)	(46.633.659.587)	(70.731.024.552)	(66.496.909.946)	(41.275.900.300)
Laba Kotor	63.448.235.013	48.686.913.709	61.459.876.981	30.544.647.826	20.035.003.759
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	30.072.391.505	31.911.149.501	38.561.000.749	11.960.223.132	4.124.240.807
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	23.252.529.682	24.622.592.680	29.827.539.842	9.115.421.831	2.772.087.400
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	127.317.966.889	193.513.571	(247.670.293)	34.648.988	(116.033.580)
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	150.570.496.571	24.816.106.251	29.579.869.549	9.150.070.819	2.656.053.820
Laba per saham Dasar	7,75	8,21	9,94	3,04	0,92

Catatan:

*) disajikan kembali

a) Pendapatan

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Pendapatan Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp108.003.224.202,- dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp12.682.650.906,- atau sebesar 13,31% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp95.320.573.296,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume permintaan penjualan oleh customer baru seiring dengan meningkatnya piutang usaha di 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp132.190.901.533,- dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp35.149.343.761,- atau sebesar 36,22% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2021 yaitu sebesar Rp97.041.557.772,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume permintaan penjualan oleh customer baru seiring dengan meningkatnya piutang usaha di 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp97.041.557.772,- dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp Rp35.730.653.713,- atau sebesar 58,28% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp61.310.904.059,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume permintaan penjualan oleh customer baru seiring dengan meningkatnya piutang usaha di 2021.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp44.554.989.189,- dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp2.078.670.398,- atau sebesar 4,46% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp46.633.659.587,-. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan harga pembelian bahan baku.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp70.731.024.552,- dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp4.234.114.606,- atau sebesar 6,37% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp66.496.909.946,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi/pengangkutan untuk penjemputan limbah dari customer.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp66.496.909.946,- dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp25.221.009.646,- atau sebesar 61,10% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp41.275.900.300,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi/pengangkutan untuk penjemputan limbah dari customer dan biaya produksi seiring dengan meningkatnya jumlah produksi barang jadi yang berupa ingot.

c) Laba Kotor

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Laba Kotor Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp63.448.235.013,- dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp14.761.321.303,- atau sebesar 30,32% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp48.686.913.709,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan disertai dengan peningkatan harga pokok pendapatan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp61.459.876.981,- dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp30.915.229.155,- atau sebesar 101,21% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp30.544.647.826,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan disertai dengan peningkatan harga pokok pendapatan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.544.647.826,- dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp10.509.644.067,- atau sebesar 52,46% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp20.035.003.759,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan disertai dengan peningkatan harga pokok pendapatan Perseroan.

d) Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp23.252.529.682,- dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp1.370.062.998,- atau sebesar 5,56% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp24.662.592.680,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengakuan beban atas revaluasi aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.827.539.842,- dimana terdapat peningkatan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp20.712.118.011,- atau sebesar 227,22% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp9.115.421.831,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.115.421.831,- dimana terdapat peningkatan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp6.343.334.431,- atau sebesar 228,83% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.772.087.400,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Perseroan.

e) Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp127.317.966.889,- dimana terdapat peningkatan Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain sebesar Rp127.124.453.318,- atau sebesar 65.692,78% bila dibandingkan dengan Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp193.513.571,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penghasilan komprehensif lain terkait surplus revaluasi aset.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(247.670.293),- dimana terdapat penurunan Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain sebesar Rp(282.319.281),- atau sebesar 814,80% bila dibandingkan dengan Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp34.648.988,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya beban atas perhitungan imbalan kerja karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.648.988,- dimana terdapat peningkatan Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain sebesar Rp150.682.568,- atau sebesar 129,86% bila dibandingkan dengan Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(116.033.580),-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pendapatan atas perhitungan imbalan kerja karyawan.

f) Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp150.570.496.571,- dimana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp125.754.390.320,- atau sebesar 506,75% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba Komprehensif Periode untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp24.816.106.251,-. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan penghasilan komprehensif lain terkait surplus revaluasi aset.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.579.869.549,- dimana terdapat peningkatan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp20.429.798.730,- atau sebesar 223,27% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp9.150.070.819,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.150.070.819,- dimana terdapat peningkatan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp6.494.016.999,- atau sebesar 244,50% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.656.053.820,-. Peningkatannya ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan Perseroan.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	79.136.117.373	51.596.876.672	49.182.532.019	45.418.192.174
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	247.661.564.696	118.595.706.872	105.244.529.885	86.820.940.023
TOTAL ASET	326.797.682.069	170.192.583.544	154.427.061.904	132.239.132.197
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	22.834.572.066	16.409.549.268	10.724.490.738	11.346.959.355
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.505.764.191	1.896.185.035	1.341.210.945	37.680.883.440
TOTAL LIABILITAS	24.340.336.257	18.305.734.303	12.065.701.683	49.027.842.795
TOTAL EKUITAS	302.457.345.812	151.886.849.241	142.361.360.221	83.211.289.402
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	326.797.682.069	170.192.583.544	154.427.061.904	132.239.132.197

Catatan:

^{*)} disajikan kembali

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp79.136.117.373,- dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp27.539.240.701,- atau sebesar 53,37% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp51.596.876.672,-. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan kas dan setara kas karena peningkatan penerimaan dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp51.596.876.672,- dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp2.414.344.653,- atau sebesar 4,91% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp49.182.532.019,-. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan kas dan setara kas karena peningkatan penerimaan dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp49.182.532.019,- dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp3.764.339.845,- atau sebesar 8,29% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp45.418.192.174,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan tunai dari pemegang saham atas peningkatan modal saham Perseroan.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp247.661.564.696,- dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp129.065.857.824,- atau sebesar 108,83% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp118.595.706.872,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap atas revaluasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp118.595.706.872,- dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp13.351.176.987,- atau sebesar 12,69% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp105.244.529.885,-. Peningkatan ini terutama disebabkan pembelian aset tetap Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp105.244.529.885,- dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp18.423.589.862 atau sebesar 21,22% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp86.820.940.023,-. Peningkatan ini terutama disebabkan pembelian aset tetap Perseroan.

c) Total Aset

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp326.797.682.069,- dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp156.605.098.525,- atau sebesar 92,02% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp170.192.583.544,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh revaluasi aset tetap dan peningkatan penerimaan dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp170.192.583.544,- dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp15.765.521.640,- atau sebesar 10,21% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp154.427.061.904,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan dan pembelian aset tetap Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp154.427.061.904,- dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp22.187.929.707,- atau sebesar 16,78% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp132.239.132.197,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap Perseroan.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp22.834.572.066,- dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp6.425.022.798,- atau sebesar 39,15% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp16.409.549.268,-. Peningkatan ini terutama disebabkan utang pajak penghasilan tahun berjalan Perseroan dan utang atas pajak final surplus revaluasi aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.409.549.268,- dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp5.685.058.530,- atau sebesar 53,01% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.724.490.738,-. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang pajak penghasilan tahun berjalan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.724.490.738,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp622.468.617,- atau sebesar 5,49% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.346.959.355,-. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran utang sewa pembiayaan jangka pendek.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.505.764.191,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp390.420.844,- atau sebesar 20,59% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.896.185.035,-. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran utang kepada pihak berelasi dan pembayaran sewa pembiayaan atas pembelian kendaraan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.896.185.035,- dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp554.974.090,- atau sebesar 41,38% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.341.210.945,-. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang sewa pembiayaan atas pembelian kendaraan dan penambahan utang liabilitas sewa atas sewa tanah di Cikarang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.341.210.945,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp36.339.672.495,- atau sebesar 96,44% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp37.680.883.440,-. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran utang kepada pihak berelasi.

c) Total Liabilitas

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Liabilitas Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp24.340.336.257,- dimana terdapat peningkatan Total Liabilitas sebesar Rp6.034.601.954,- atau sebesar 32,97% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp18.305.734.303,-. Peningkatan ini terutama disebabkan utang pajak final atas surplus revaluasi aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.305.734.303,- dimana terdapat peningkatan Total Liabilitas sebesar Rp6.240.032.620,- atau sebesar 51,72% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp12.065.701.683,-. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang pajak penghasilan tahun berjalan dan peningkatan utang sewa pembiayaan atas pembelian kendaraan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.065.701.683,- dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp36.962.141.112,- atau sebesar 75,39% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp49.027.842.795,-. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran utang kepada pihak berelasi.

3) Ekuitas

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp302.457.345.812,- dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp150.570.496.571,- atau sebesar 99,13% bila dibandingkan dengan Ekuitas tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp151.886.849.241,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban komprehensif lain terkait surplus revaluasi aset.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp151.886.849.241,- dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp9.525.489.020,- atau sebesar 6,69% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp142.361.360.221,-. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan laba tahun berjalan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp142.361.360.221,- dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp59.150.070.819,- atau sebesar 71,08% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2020 yaitu sebesar Rp83.211.289.402,-. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan modal saham Perseroan dan peningkatan laba tahun berjalan Perseroan.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 serta periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2023	2022	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	23.870.644.422	35.097.716.555	47.158.234.738	23.670.485.475	8.176.115.430
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(11.143.849.955)	(15.929.996.312)	(19.982.450.055)	(18.206.725.464)	(10.411.193.329)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.445.679.645)	(20.235.895.430)	(19.522.747.492)	12.810.854.411	986.531.006
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS NETO	11.281.114.822	(1.068.175.187)	7.653.037.191	18.274.614.422	(1.248.546.893)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	29.269.133.503	21.616.096.312	21.616.096.312	3.341.481.890	4.590.028.783
KAS DAN KAS SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	40.550.248.325	20.547.921.125	29.269.133.503	21.616.096.312	3.341.481.890

Catatan:

*) disajikan kembali

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp23.870.644.422,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp11.227.072.133,- atau sebesar 31,99% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp35.097.716.555,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena kenaikan pembayaran pajak badan tahunan 2022 dan pajak PPh 22, PPh 23 dan PPh 25 dibayar dimuka pada periode berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.158.234.738,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp23.487.749.263,- atau sebesar 99,23% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp23.670.485.475,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan, sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp Rp23.670.485.475,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp15.494.370.045,- atau sebesar 189,51% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.176.115.430,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan, sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar (Rp11.143.849.955,-) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.786.146.357,- atau sebesar 30,04% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar (Rp15.929.996.312,-). Penurunan ini terutama disebabkan karena pembelian aset tetap Perseroan dan uang muka atas pembelian tanah di Lamongan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp19.982.450.055,-) dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.775.724.591,- atau sebesar 9,75% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar (Rp18.206.725.464,-). Kenaikan ini terutama disebabkan karena pembelian aset tetap Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp18.206.725.464,-) dimana terdapat penurunan sebesar Rp7.795.532.135,- atau sebesar 74,88% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp10.411.193.329,-). Kenaikan ini terutama disebabkan karena pembelian aset tetap dan uang muka atas pembelian aset tetap Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar (Rp1.445.679.645,-) dimana terdapat penurunan sebesar Rp18.790.215.785,- atau sebesar 92,86% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar (Rp20.235.895.430,-). Penurunan ini terutama disebabkan karena pada periode 30 September 2022 Perseroan membagikan dividen sebesar Rp20.054.380.529,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp19.522.747.492,-) dimana terdapat penurunan sebesar Rp32.333.601.903,- atau sebesar 252,39% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp12.810.854.411,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada periode 30 September 2022 Perseroan membagikan dividen sebesar Rp20.054.380.529,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.810.854.411,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp11.824.323.405,- atau sebesar 1.198,58% bila dibandingkan dengan arus kas yang dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp986.531.006,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena setoran tunai dari pemegang saham atas peningkatan modal saham.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset lancar	79.136.117.373	51.596.876.672	49.182.532.019	45.418.192.174
Liabilitas jangka pendek	22.834.572.066	16.409.549.268	10.724.490.738	11.346.959.355
Rasio Lancar (x)	3,47x	3,14x	4,59x	4,00x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 3,47x ; 3,14x ; 4,59x ; 4,00x;

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari setoran pemegang saham dan laba Perseroan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Saat ini, Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari setoran modal para pemegang saham dan laba Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas terhadap Aset	0,07	0,11	0,08	0,37
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,08	0,12	0,08	0,59

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 0,07x ; 0,11x ; 0,08x ; 0,37x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan	23.252.529.682	29.827.539.842	9.115.421.831	2.772.087.400
Aset	326.797.682.069	170.192.583.544	154.427.061.904	132.239.132.197
Imbal Hasil Aset (Return on Asset)	0,07x	0,18x	0,06x	0,02x

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 0,07x; 0,18x; 0,06x; dan 0,02x.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan	23.252.529.682	29.827.539.842	9.115.421.831	2.772.087.400
Ekuitas	302.457.345.812	151.886.849.241	142.361.360.221	83.211.289.402
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)	0,08x	0,20x	0,06x	0,03x

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 0,08x; 0,20x; 0,06x; dan 0,03x.

5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2023/Sep 30, 2023		
	Jasa/ Services	Penjualan barang/ Sale of goods	Jumlah / Total
Pendapatan	67.674.971.056	40.328.253.146	108.003.224.202
Beban pokok pendapatan	(31.048.455.471)	(13.506.533.718)	(44.554.989.189)
Laba bruto	36.626.515.586	26.821.719.428	63.448.235.013
Beban penjualan			(1.474.361.445)
Beban administrasi dan umum			(18.881.835.808)
Beban pajak final			(13.310.697.570)
Pendapatan keuangan			389.077.474
Beban keuangan			(283.009.553)
Pendapatan (beban) lain-lain			184.983.394
Laba sebelum pajak			30.072.391.505
	31 Des 2022/Dec 31, 2022		
	Jasa/ Services	Penjualan barang/ Sale of goods	Jumlah / Total
Pendapatan	79.434.654.034	52.756.247.499	132.190.901.533
Beban pokok pendapatan	(36.710.630.525)	(34.020.394.027)	(70.731.024.552)
Laba bruto	42.724.023.509	18.735.853.472	61.459.876.981
Beban penjualan			(2.140.031.571)
Beban administrasi dan umum			(22.652.997.310)
Pendapatan keuangan			489.948.455
Beban keuangan			(207.070.075)
Pendapatan (beban) lain-lain			1.611.274.269
Laba sebelum pajak			38.561.000.749
	31 Des 2021/Dec 31, 2021		
	Jasa/ Services	Penjualan barang/ Sale of goods	Jumlah / Total
Pendapatan	69.887.348.854	27.154.208.918	97.041.557.772
Beban pokok pendapatan	(37.544.885.115)	(28.952.024.831)	(66.496.909.946)
Laba bruto	32.342.463.739	(1.797.815.913)	30.544.647.826
Beban penjualan			(1.612.374.790)
Beban administrasi dan umum			(17.053.519.188)
Pendapatan keuangan			100.631.487
Beban keuangan			(241.148.440)
Pendapatan (beban) lain-lain			221.986.237
Laba sebelum pajak			11.960.223.132

	31 Des 2020/Dec 31, 2020		
	Jasa/ Services	Penjualan barang/ Sale of goods	Jumlah / Total
Pendapatan	53.733.696.250	7.577.207.809	61.310.904.059
Beban pokok pendapatan	(25.869.414.151)	(15.406.486.149)	(41.275.900.300)
Laba bruto	27.864.282.099	(7.829.278.340)	20.035.003.759
Beban penjualan			(172.841.559)
Beban administrasi dan umum			(16.256.584.587)
Pendapatan keuangan			166.520.190
Beban keuangan			(135.162.590)
Pendapatan (beban) lain-lain			487.305.594
Laba sebelum pajak			4.124.240.807

6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh perseroan.

7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Tidak terdapat pinjaman yang masih terutang.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

10. Kebijakan Pemerintah

Terdapat kebijakan Pemerintah yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan seperti Undang – Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup sebagai turunan penerapannya. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, peraturan ini mengatur Pengelolaan Limbah B3, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Dampak perubahan harga yang berpengaruh terhadap penjualan berasal dari produk dan bahan baku dimana apabila terdapat perubahan LME (London Metal Exchange) dan kurs dollar pada logam dunia akan berpengaruh terhadap harga penjualan produk dan harga pembelian bahan baku dari bahan metal, sedangkan untuk produk Polyester (POC) terpengaruh terhadap harga minyak dunia dan juga kurs dollar. Untuk memitigasi hal ini didapat dari bisnis jasa pengolahan limbah dimana tidak terdapat kenaikan harga jasa pengolahan yang signifikan tetapi pengaruh terhadap produktivitas dan teknologi yang diterapkan sehingga dapat menekan biaya produksi.

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Peraturan Pemerintah

Dalam menjalankan usahanya di bidang Limbah, Perseroan tidak lepas dari adanya peraturan mengenai limbah seperti Undang – Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai turunan penerapannya. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, peraturan ini mengatur Pengelolaan Limbah B3, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3.

Peraturan – peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup terutama mengenai pengelolaan limbah. Saat ini, Perseroan dalam menjalankan usahanya telah memperhatikan dan menjalani ketentuan dalam peraturan – peraturan tersebut, namun demikian dapat saja pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru mengenai lingkungan yang apabila Perseroan tidak dapat memenuhi peraturan tersebut akan berdampak pada usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Transportasi Material

Sebagai perusahaan pengolahan limbah, transportasi dalam pengiriman material bahan baku limbah merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh Perseroan. Dalam pengiriman bahan baku tersebut memerlukan alat transportasi yang memiliki spesifikasi khusus dimana terdapat keterbatasan dalam ketersediaan kendaraan tersebut. Dapat saja terdapat gangguan teknis seperti rusaknya kendaraan atau masalah – masalah lain yang apabila terjadi maka akan membuat keterlambatan pengiriman. Apabila hal ini terjadi terus menerus tentu akan mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan pada akhirnya akan mengganggu pendapatan Perseroan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan meyakini bahwa akan ada perusahaan lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang akan melakukan investasi di bidang usaha yang sama dengan Perseroan yaitu Pengelolaan (treatment) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3. Persaingan usaha dibidang usaha ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah armada, standar operasi, pelayanan dan SDM, rekam jejak, fasilitas laboratorium, serta harga Layanan. Maka tidak menutup kemungkinan pesaing lain dengan kualitas Layanan yang baik dan teknologi yang lebih canggih, dapat cepat memperluas pasar dan mengambil pangsa pasar Perseroan.

3. Risiko Pengembangan Teknologi

Sebagai Perusahaan jasa Pengolahan Limbah B3 dan non B3 membuat Perseroan harus selalu memperhatikan setiap perubahan teknologi. Di satu sisi, perkembangan teknologi sangat dibutuhkan Perseroan untuk meningkatkan tingkat akurasi dari hasil pengujian. Akibat selalu berkembangnya teknologi, kemampuan beradaptasi menjadi aspek yang sangat penting bagi Perseroan untuk menjaga stabilisasi kegiatan usaha ini. Jika Perseroan tidak dapat melakukan adaptasi teknologi maka produk Perseroan akan ketinggalan jaman dan akan mengalami kegagalan fungsi teknologi yang akan mempengaruhi tingkat akurasi.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu biaya terbesar yang dikeluarkan oleh Perseroan. Biaya yang dikeluarkan tersebut sebagian besar digunakan untuk membantu dalam proses produksi Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan secara langsung dan tidak langsung bergantung pada pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap kenaikan upah minimum, secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan Perseroan.

Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan dapat terus meningkatkan biaya operasional Perseroan di masa depan. Tingkat gaji karyawan hampir di seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di propinsi, kabupaten atau kota. Disamping itu, kebutuhan akan tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam industri yang Perseroan jalankan. Apabila manajemen Perseroan tidak dapat membuat kebijakan yang tepat maka hal ini akan mempengaruhi pada kondisi keuangan Perseroan.

5. Risiko Hukum

Perusahaan yang beroperasi di industri limbah B3 maupun non B3, menghadapi sejumlah risiko hukum yang perlu diperhatikan seperti, tuntutan dari masyarakat sekitar sebagai akibat adanya tidak dijalkannya secara ketat pengolahan limbah sebagaimana yang telah diatur pemerintah sehingga menyebabkan tercemarnya lingkungan. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan denda yang signifikan dan tuntutan hukum yang pada akhirnya dapat mengganggu keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Makro atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Ketika Perseroan melepaskan sahamnya secara publik di Bursa Efek Indonesia, terdapat risiko yang berkaitan likuiditas saham, di mana adanya potensi jumlah transaksi saham di pasar modal tidak cukup tinggi atau bersifat tidak likuid. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa pemegang saham tidak melakukan perdagangan sahamnya di pasar sekunder akibat tingginya risiko investasi yang harus dihadapi.

Selain itu, harga saham yang sangat fluktuatif di Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan dipengaruhi sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, sehingga Perseroan tidak dapat memprediksi fluktuasi harga saham yang terjadi. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yaitu.

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- b. Perubahan kebijakan Pemerintah di Indonesia;
- c. Perbedaan realisasi kerja perusahaan dengan ekspektasi investor;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas di Perusahaan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Risiko yang berkaitan dengan pembagian dividen bagi para investor dapat terjadi apabila adanya beberapa kondisi khusus, seperti kerugian dalam perolehan laba bersih, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan pengembangan usaha. Perubahan kebijakan terkait dengan dividen dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan dapat melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 13 Maret 2024 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (NRAP. 1573) yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh A. Effendy Hasibuan CA, CPA (NRAP. 0814) yang diterbitkan masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 dan 20 Juni 2022.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Multi Hanna Kreasindo berdasarkan Sesuai dengan Akta Pendirian Nomor: 165 tanggal 23 September 2004 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d.h. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor: C-26014.HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan pada buku daftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bekasi dengan Nomor: 1409/BH-10-26/XI/2004 tanggal 3 November 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 889/2008 Tambahan Berita Negara Nomor: 8 tanggal 25 Januari 2008 ("Akta Pendirian Perseroan"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	250.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Shahabuddin	120.000	1.200.000.000	60,00%
Hajjah Gamar Syahab	80.000	800.000.000	40,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	2.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	50.000	500.000.000	

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan pada saat pendirian adalah berusaha dalam bidang pemborongan umum, perdagangan umum, distribusi, perindustrian, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan jasa, angkutan barang atau penumpang, percetakan, penerbitan, elektrik dan mekanikal. Selanjutnya berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 3 tanggal 07 November 2023, Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehingga kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi, Pengangkutan, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Perdagangan Besar, dan Industri Pengolahan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan Anggaran Dasar terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Nomor: 3 tanggal 07 November 2023.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 3 tanggal 07 November 2023, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham RI**") Nomor: AHU-0068379.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023, dan telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ("**Sisminbakum**") Menkumham RI sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0138607 tanggal 07 November 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0182538 tanggal 07 November 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0223873.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 (selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 3 tanggal 07 November 2023**"), struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Multi Hanna Sinergitama	2.947.500.000	147.375.000.000	98,25%
Shahabuddin	49.500.000	2.475.000.000	1,65%
Vahmi	3.000.000	150.000.000	0,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000.000	150.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan.

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha Pengelolaan (treatment) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja, Pemulihan Material Barang Logam dan Non Logam serta Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

Berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 3 tanggal 07 November 2023, para pemegang saham Perseroan telah (i) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada Masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (ii) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan); (iii) Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (b) Perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah); (c) Menawarkan sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan (1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; dan (2) Peraturan Bursa Efek Indonesia, Serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan nama-nama pemegang saham Perseroan tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan dan perseroan telah mencatatkan saham nya dalam Bursa Efek Indonesia, sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu (pre-emptive right) atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana; (d) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI") (e) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan (1) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); (f) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; (iv) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik; (b) menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana; (c) menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (d) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (e) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (f) membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (g) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (h) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (i) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; (j) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (k) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (l) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (m) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (n) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan (v) menyetujui: (a) Menetapkan penghadap Shahabuddin dan Alwi sebagai pihak sebagai berikut sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Perpres 13/2018 juncto Permenkumham 15/2019; (b) Menyetujui menetapkan penghadap Shahabuddin dan Alwi sebagai Pihak Pengendali Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021; dan (c) Memberikan kewenangan kepada saya, Notaris untuk menyampaikan/mencatatkan dokumen pemilik manfaat guna keperluan penginputan ke dalam sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi, Pengangkutan, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Perdagangan Besar, dan Industri Pengolahan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. 38220- Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya

Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kejadiannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.

b. 38211-Treatment Dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan.

c. 38120-Pengumpulan Limbah Berbahaya

Kelompok ini mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan limbah berbahaya dan sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous), aki dan baterai bekas pakai.

d. 49432-Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus

Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.

e. 71202-Jasa Pengujian Laboratorium

Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

f. 46900-Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. 52105-Aktivitas Penyimpanan B3

Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan tempat penyimpanan sesuai dengan sifat/karakteristik bahan berbahaya dan beracun.

b. 52292-Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA&EAD)

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat.

c. 24320-Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja

Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.

d. 38301-Pemulihan Material Barang Logam

kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

e. 38302-Pemulihan Material Barang Non Logam

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

f. 74909-Aktivitas, Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya YTDL

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan

yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain.

g. 39000-Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis

Keterangan:

- 1) Bahwa maksud dan tujuan Perseroan tersebut, telah sesuai dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").
- 2) Bahwa Perseroan telah melakukan klarifikasi kegiatan usaha dengan Kode KBLI 38220, 38211, 38120, 49432, 71202 dan 46900 sebagai kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha dengan 52105, 24320, 52292, 38301, 38302, 74909 dan 3900 sebagai kegiatan pendukung (penunjang), sesuai ketentuan Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5/2021").
- 3) Sehubungan dengan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 8 November 2023 kegiatan usaha riil adalah 38220, 38211, 38120, 49432, 46900, 52105, 24320, 38301 dan 38302.
- 4) Bahwa terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak terdapat pembatasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor: 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Di bawah ini adalah kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha dan operasional Perseroan:

Tahun	Kejadian
2004	Pendirian Perseroan
2005	Di perolehnya Izin Usaha Industri untuk industri pengecoran logam
2007	Di perolehnya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 108 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan hidup untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Logam (B3 dan Non B3) dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas dan Limbah Non B3
2011	Di perolehnya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 123 Tahun 2011 tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Tambahan Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
2017	<ul style="list-style-type: none"> - Di perolehnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.483/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Non B3 Di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT Multi Hanna Kreasindo - Di perolehnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.484/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Non (B3) Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Kepada PT Multi Hanna Kreasindo tertanggal 12 September 2017
2020	Memperoleh sertifikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ("Proper") untuk periode 2020-2021
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 - Memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015 - Mempeoleh Sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018 - Memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015

	- Memperoleh sertifikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (" Proper ") untuk periode 2021-2022
2023	- Memperoleh Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Memperoleh sertifikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (" Proper ") untuk periode 2022-2023

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

Pendirian

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	250.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Shahabuddin	120.000	1.200.000.000	60,00%
Hajjah Gamar Syahab	80.000	800.000.000	40,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetoe Penuh	200.000	2.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	50.000	500.000.000	

2021

Sesuai dengan Akta Keputusan Yang Diedarkan (*Circular Resolution*) Pemegang Saham Perseroan Nomor 01 tanggal 08 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0033352.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0102455.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0366353 tanggal 10 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0102455.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 069 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 026302 tanggal 29 Agustus 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 01 tanggal 08 Juni 2021**") para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah).
2. Peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dari semula Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Dari peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan tersebut sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham telah diambil seluruhnya oleh PT Multi Hanna Sinergitama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Alwi	1.000	1.000.000.000	1,00%
Shahabuddin	750	750.000.000	0,75%
PT Multi Hanna Sinergitama	98.250	98.250.000.000	98,25%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

Keterangan:

- 1) Bentuk penyetoran saham sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) oleh PT Multi Hanna Sinergitama sebagaimana telah diuraikan di atas, dilakukan dengan 2 cara yaitu
 - a) Transfer kepada Perseroan oleh PT Multi Hanna Sinergitama sesuai dengan mutasi rekening sebagai berikut:
 - i) Tanggal 9 Juni 2021 No. 0906/FTSCY/WS95051 sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) kepada Perseroan;
 - ii) Tanggal 15 Juni 2021 No. 1506/FTSCY/WS95051 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Perseroan;
 - iii) Tanggal 16 Juni 2021 No. 0336032-0 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) kepada Perseroan
 - b) Setoran tunai berdasarkan mutasi rekening Perseroan tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah).
Sehubungan dengan penyetoran atas saham yang telah diambil bagian sebagaimana diuraikan di atas, maka PT Multi Hanna Sinergitama telah melakukan penyetoran secara penuh atas saham-saham yang diambil bagian pada saat mengambil bagian untuk melakukan penyetoran modal ditempat dan disetor berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 01 tanggal 08 Juni 2021 sebagaimana disebut di atas.
- 2) Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Juni 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, menyatakan bahwa Shahabuddin tidak mempergunakan untuk (i) tidak mempergunakan semua hak saya untuk memiliki saham terlebih dahulu (pre-emptive right) dan (ii) tidak menggunakan hak saya untuk mengambil bagian dari peningkatan modal disetor tersebut.
- 3) Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Juni 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, menyatakan bahwa Alwi tidak mempergunakan untuk (i) tidak mempergunakan semua hak saya untuk memiliki saham terlebih dahulu (pre-emptive right) dan (ii) tidak menggunakan hak saya untuk mengambil bagian dari peningkatan modal disetor tersebut.
- 4) Bahwa sehubungan dengan penyertaan saham yang dilakukan oleh PT Multi Hanna Sinergitama ke dalam Perseroan, PT Multi Hanna Sinergitama telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris PT Multi Hanna Sinergitama berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Multi Hanna Sinergitama tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dibawah tangan.

2022

1. Sesuai dengan Akta Keputusan Yang Diedarkan (*Circular Resolution*) Pemegang Saham Perseroan Nomor: 05 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0073812 tanggal 08 November 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0223801.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 08 November 2022 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 05 tanggal 21 Oktober 2022**") para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan pengalihan saham-saham milik Alwi kepada Shahabuddin sebanyak 1.000 (seribu) saham yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham 21 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Shahabuddin	1.750	1.750.000.000	1,75%
PT Multi Hanna Sinergitama	98.250	98.250.000.000	98,25%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

Keterangan:

- 1) Sehubungan dengan pengalihan saham yang dilakukan oleh Alwi kepada Shahabuddin, Alwi telah memperoleh persetujuan pasangan (spousal consent) dari Fatimah Yasmin selaku istri Alwi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.
 - 2) Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, menyatakan bahwa PT Multi Hanna Sinergitama tidak mempergunakan haknya untuk menerima penawaran atas pengalihan saham tersebut.
 - 3) Bahwa terhadap perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan Nomor: 05 tanggal 21 Oktober 2022 diatas, telah dilakukan pemberitahuan oleh Perseroan kepada PT BCA Finance berdasarkan Surat Nomor 09.048/LGL-MHK/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Pemberitahuan Atas Tindakan-Tindakan Korporasi Yang Telah Dilakukan Oleh Perseroan.
2. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 24 tanggal 08 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0086228 tanggal 13 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0250723.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 24 tanggal 08 Desember 2022**") para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan pengalihan saham-saham milik Shahabuddin kepada Vahmi sebanyak 100 (seratus) saham yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Hibah Saham 7 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Shahabuddin	1.650	1.650.000.000	1,65%
Vahmi	100	100.000.000	0,10%
PT Multi Hanna Sinergitama	98.250	98.250.000.000	98,25%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

Keterangan:

- 1) Sehubungan dengan pengalihan saham yang dilakukan oleh Shahabuddin kepada Vahmi, Shahabuddin telah memperoleh persetujuan pasangan (spousal consent) dari Yeni Verawati selaku istri Shahabuddin yang dibuktikan dengan turut serta dalam menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.
- 2) Bahwa terhadap perubahan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan Nomor: 24 tanggal 08 Desember 2022 diatas, telah dilakukan pemberitahuan oleh Perseroan kepada PT BCA Finance berdasarkan Surat Nomor 09.048/LGL-MHK/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Pemberitahuan Atas Tindakan-Tindakan Korporasi Yang Telah Dilakukan Oleh Perseroan.

2023

1. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 25 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0044282.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0147726.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0100288 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0147726.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 072 dan Tambahan Berita Negara Nomor:027712 tanggal 8 September 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 25 tanggal 31 Juli 2023**") para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah).
 - b. Peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dari semula Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Dari peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan tersebut sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022, dengan pembagian sebagai berikut:

- PT Multi Hanna Sinergitama sebanyak Rp49.125.000.000 (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 49.125 (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima) saham;
- Shahabuddin sebanyak Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 825 (delapan ratus dua puluh lima) saham; dan
- Vahmi sebanyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 50 (lima puluh) saham.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Multi Hanna Sinergitama	147.375	147.375.000.000	98,25%
Shahabuddin	2.475	2.475.000.000	1,65%
Vahmi	150	150.000.000	0,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000	150.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	450.000	450.000.000.000	

Keterangan:

- 1) Bahwa dikarenakan PT Multi Hanna Sinergitama, Shahabuddin dan Vahmi memperoleh saham berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 25 tanggal 31 Juli 2023 dengan harga di bawah harga Penawaran Umum, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang berbunyi "Setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif". Sehingga PT Multi Hanna

Sinergitama, Shahabuddin dan Vahmi dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang diperolehnya sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- 2) Bahwa terhadap perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan Nomor: 05 tanggal 21 Oktober 2022 diatas, telah dilakukan pemberitahuan oleh Perseroan kepada PT BCA Finance berdasarkan Surat Nomor 09.048/LGL-MHK/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Pemberitahuan Atas Tindakan-Tindakan Korporasi Yang Telah Dilakukan Oleh Perseroan.

2. Sesuai dengan Akta Perseroan Nomor: 3 tanggal 07 November 2023 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah).

Sehubungan dengan adanya perubahan nilai nominal tersebut, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Multi Hanna Sinergitama	2.947.500.000	147.375.000.000	98,25%
- Shahabuddin	49.500.000	2.475.000.000	1,65%
- Vahmi	3.000.000	150.000.000	0,10%
Total	3.000.000.000	150.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000	

Keterangan:

Sehubungan dengan pembagian dividen yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2022 yang berasal dari tahun buku periode 2013 sampai dengan 2016, sebagaimana berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf (b) UUPT disebutkan bahwa "saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi" maka berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033352.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021 pada Sistem Administrasi Badan Hukum, pemegang saham Perseroan yang berhak menerima dividen pada saat dilakukannya pembagian dividen pada tanggal tahun 2022 adalah PT Multi Hanna Sinergitama, Alwi dan Shahabuddin.

Lebih lanjut, para pemegang saham pada periode 2013 sampai dengan 2016 yaitu Shahabuddin, Husin Shahab dan Vahmi berdasarkan Surat Pernyataan yang seluruhnya tertanggal 15 Maret 2024, telah melepaskan haknya untuk menerima dividen pada periode tersebut dan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang telah ditandatangani oleh Shahabuddin, Husin Shahab dan Vahmi menyatakan telah mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak pembeli berikut tanda-tanda dividen dan talon yang menyertai saham-saham tersebut serta keuntungan yang diperoleh menjadi milik pembeli

C. PERIZINAN

1. Perizinan Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut:

No	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB 8120000962826 yang diterbitkan pada tanggal 22 September 2018, yang merupakan perubahan ke-55 tanggal 24 Oktober 2023	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan tertanggal 24 September 2018	Masa berlaku atas KBLI 46900 berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	
3.	Izin Usaha Industri tertanggal 24 September 2018 dan merupakan perubahan ke-3 tanggal 9 Maret 2021,	masa berlaku atas KBLI 24320 berlaku selama pelaku usaha	

No	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
		menjalankan kegiatan usaha.	
4.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Usaha Jasa tertanggal 24 September 2018	masa berlaku atas KBLI 38220 berlaku 5 tahun, terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Usaha Jasa yang dikeluarkan oleh system OSS Berbasis Risiko tidak diterbitkan baru karena izin kegiatan Pemanfaatan dan Pengolahan masih berlaku (<i>vide (1) Izin No. S675; (2) Izin No. 706; (3) Izin No. 417; (4) Izin No. 581; (5) Izin No. 366.</i>	
5.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 26102310213275289 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2023, untuk kode KBLI 38302, 49432, 52291, 24320 dan 49432	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.	
6.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 25102310213275268 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2023, untuk kode KBLI 38211, 71202, 38301, 38220 dan 38120		
7.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 26102310213216307 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2023, untuk kode KBLI 38211, 71202, 38301, 38220 dan 38120		
8.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 6102310213275286 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2023, untuk kode KBLI 38211, 71202, 38301, 38220 dan 38120		
9.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 26102310213275290 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2023, untuk kode KBLI 38211, 71202, 38301, 38220 dan 38120		
10.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 25102310213275267 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2023, untuk kode KBLI 38302, 49432, 52291, 24320 dan 49432		
11.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 26102310213275283 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2023, untuk kode KBLI 46900		
12.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 26102310213275284 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2023, untuk kode KBLI 38302, 49432, 52291, 24320 dan 49432		
13.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 26102310213275288 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2023, untuk kode KBLI 38302, 49432, 52291, 24320 dan 49432		
14.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 26102310213275285 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober		

No	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	2023, untuk kode KBLI 38211, 71202, 38301, 38220 dan 38120		
15.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200009628260013, untuk KBLI 38211 untuk kegiatan Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya.	5 tahun.	
16.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200009628260021, untuk KBLI 38301 untuk kegiatan Pemulihan Material Barang Logam	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	
17.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200009628260016, untuk KBLI 71202 untuk kegiatan Jasa Pengujian Laboratorium		
18.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200009628260002, untuk KBLI 49432 untuk kegiatan Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus.		
19.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 108 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemanfaatan Limbah Logam (B3 dan Non B3) dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas dan Limbah Non B3 PT Multi Hanna Kreasindo (" Kelayakan Lingkungan Hidup 108/2007 ") Jo. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 123 Tahun 2011 tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Tambahan Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 oleh PT Multi Hanna Kreasindo (" Kelayakan Lingkungan Hidup 123/2011 ") J/s. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.483/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Non B3 Di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT Multi Hanna Kreasindo (" Kelayakan Lingkungan Hidup 483/2017 ")	berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/ atau kegiatan.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d.h. Menteri Negara Lingkungan Hidup)
20.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.484/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Non (B3) Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Kepada PT Multi Hanna Kreasindo tertanggal 12 September 2017	berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/ atau kegiatan.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d.h. Menteri Negara Lingkungan Hidup)
21.	Surat Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil PT Multi Hanna Kreasindo Nomor: 503/031/DPMPPTSP.PPBANG tertanggal 31 Desember 2019, Jo, Surat Rekomendasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: 660.1/1747.Rekom/Dinas LH.PSL tertanggal 02 Desember 2019	5 (lima) tahun	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
22.	Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor: 503/001/DPMPPTSP.PPBANG tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Atas Nama PT Multi Hanna Kreasindo tertanggal 4 Maret 2019	Berakhirnya Izin Pembuangan Limbah Cair karena: 1) Kegiatan usaha berakhir 2) Bertambahnya debit limbah cair yang dibuang	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi,

No	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
		3) Tidak mentaati ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku	
		4) Tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak dikeluarkannya Izin Pembuangan Limbah Cair	
23.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Nomor : 316/291252/DPMPTSP/2022 tanggal 28 Maret 2022	2 (dua) tahun <u>Keterangan:</u> <i>Bahwa terhadap Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Nomor : 316/291252/DPMPTSP/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi yang akan berakhir pada 28 Maret 2024, saat ini Perseroan telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan melalui sistem perizinan.oss.go.id dan masih menunggu verifikasi dari instansi yang terkait dan sebagaimana didukung juga dengan Surat Keterangan Nomor: 18/SKET/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dari PT Hamparan Permata Group selaku pihak yang membantu Perseroan untuk proses pengurusan perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.</i>	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
24.	Izin Usaha Industri Nomor 531/20/II/Indag.II/IV/2005 tanggal 15 April 2005	Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri memproduksi	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi
25.	Surat Nomor: S.675/Menlhk/Setjen/PLB.3/9/2020 tanggal 29 September 2020, Perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 16 Februari 2020 dan telah dinyatakan efektif oleh	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	untuk Usaha Jasa Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Multi Hanna Kreasindo	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	
26.	Surat Nomor: S.706/PSLB3/VPLB3/PLB.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal Surat Kelayakan Operasional Di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 PT Multi Hanna Kreasindo, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jo. Surat Nomor S371/PSLB3/VPLB3/PLB.3/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Surat Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 PT Multi Hanna Kreasindo	5 (lima) tahun	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
27.	Surat Nomor: S.417/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2020 tanggal 1 Juli 2020, Perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Menggunakan 1 (satu) unit Elektrokoagulasi PT Multi Hanna Kreasindo	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 16 Februari 2020 dan telah dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
28.	Surat Nomor: S.581/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Multi Hanna Kreasindo	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 20 Agustus 2019 dan telah dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
29.	Surat Nomor: S.366/PSLB3/VPLB3/PLB.3/6/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Surat Kelayakan Operasional Di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Multi Hanna Kreasindo Jo. Surat Nomor S351/PSLB3/VPLB3/PLB.3/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal Surat Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Multi Hanna Kreasindo	5 (lima) tahun	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
30.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 81200009628260002 Tentang Izin Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3) tertanggal 6 Februari 2023	6 Februari 2028	Direktur Jenderal Perhubungan Darat
31.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Nomor: 503.22/KEP.17-DPMPTSP/IX/2022 tentang Izin Pengelolaan Limbah Non B3 Yang Bernilai Ekonomis tanggal 7 Oktober 2022	31 Maret 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
<p>Keterangan: Bahwa terhadap perizinan diatas, saat ini Perseroan sedang dalam proses perpanjangan izin tersebut hal mana didukung dengan Surat Keterangan Nomor: 021/SK-IJ/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh CV Indojasa Konsultan selaku pihak yang membantu Perseroan dalam pengurusan Izin Pengolahan Limbah Non B3 Yang Bernilai Ekonomis PT YKK Zipper Indonesia</p>			

No	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
32.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Nomor: 503.22/KEP.30-DPMPTSP/V/2022 tentang Tanda Daftar Ulang Izin Pengelolaan Limbah Non B3 Yang Bernilai Ekonomis tanggal 28 Juni 2022	31 Maret 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
<u>Keterangan:</u>			
<i>Bahwa terhadap perizinan diatas, saat ini Perseroan sedang dalam proses perpanjangan izin tersebut hal mana didukung dengan Surat Keterangan Nomor: 022/SK-IJ/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh CV Indojasa Konsultan selaku pihak yang membantu Perseroan dalam pengurusan Izin Pengolahan Limbah Non B3 Yang Bernilai Ekonomis PT YKK Zipco Indonesia</i>			
33.	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/C466/I-B/Distarkim/Pem tanggal 08 Desember 2006	-	Pemerintah Walikota Bekasi
34.	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/0180/I-B/Distarkim tanggal 23 Januari 2007	-	Pemerintah Walikota Bekasi
35.	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/0174/I-B/Distarkim/Pem tanggal 28 Mei 2008	-	Pemerintah Walikota Bekasi
36.	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/0532/I-B/BPPT.I/III/2010 tanggal 27 Agustus 2010	-	Pemerintah Walikota Bekasi
37.	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/0215/I-B/BPPT.I/IX/2011 tanggal 29 April 2011	-	Pemerintah Walikota Bekasi
38.	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/0499/I-B/DPMPTSP/PPBANG tanggal 02 Oktober 2017	-	Pemerintah Walikota Bekasi
39.	Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/0019/I-B/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 18 Agustus 2021	-	Pemerintah Walikota Bekasi
40.	Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/019/I-B/DPMPTSP tertanggal 18 Desember 2023	-	Pemerintah Walikota Bekasi
41.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.413.120.3-432.000 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Kota Bekasi		
42.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-1227/KT/WPJ.33/KP.1103/2018 tanggal 6 November 2018		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bogor
43.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1125PKP/WPJ.33/KP/1103/2018 tanggal 6 November 2018		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bogor
44.	BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan KK012437		PT Jamsostek (Persero)
45.	Surat Sertifikat dengan Nomor Entitas 01370431 tanggal 30 Agustus 2016		BPJS Kesehatan
46.	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan telah dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dengan Nomor Pelaporan: 17152.20230926.0001 tanggal 26 September 2023	Kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal 26 September 2024.	Kementerian Ketenagakerjaan
47.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor: 560/Kep.197/DISNAKER.Hijamsostek tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Multi Hanna Kreasindo tanggal 1 Maret 2023	Berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025.	Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi
48.	Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor 560/KEPT.810/Disnaker.Hijamsostek tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pendaftaran Lembaga Kerja Sama Bipartit	3 (tiga) tahun.	Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
49.	Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang Nomor: 566.11/KEP.818/UPTD-Wil.II/XI/2023 pada tanggal 14 November 2023 tentang Pengesahan Susunan Pengurus	berlaku selama susunan pengurus tidak berubah	Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 (P2K3) Di Perusahaan PT Multi Hanna Kreasindo

2. Perizinan Alat Berat dan Mesin

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan atas seluruh alat berat Perseroan sebagai berikut:

No	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Pengujian Kembali	Instansi yang Menerbitkan
1.	Motor Diesel		
a.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/12364/UPTD-WIL.II/X/2023, pada bulan Oktober 2023	paling lambat 15 September 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
b.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/12363/UPTD-WIL.II/X/2023, pada bulan Oktober 2023	paling lambat 15 September 2024	
c.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/687/UPTD-WIL.II.II.2024 tanggal 22 Februari 2024	Paling lambat tanggal 22 Februari 2025	
2.	Benjana Tekan		
a.	Surat Keterangan Nomor: 5662/562/UPTD-WIL.II/II/2024 tanggal 22 Februari 2024	Paling lambat tanggal 22 Februari 2025	
3.	Pesawat Angkat & Angkut		
a.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/8566/UPTDL-WIL.II/VI/2022, tanggal 23 Juni 202 (Conveyor)	Paling lambat tanggal 21 Juni 2024	
b.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/8059/UPTDL-WIL.II/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 (Excavator)	Paling lambat tanggal 31 Mei 2024	
c.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/8571/UPTD-Wil.II/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 (Hoist Crane)	Paling lambat tanggal 14 Juni 2024	
d.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/8573/UPTD-WIL.II/VI/2022, pada bulan Juni 2022 (Hoist Crane)	Paling lambat tanggal 14 Juni 2024	
e.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/8085/UPTDL-WIL.II/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 (Forklift)	Paling lambat tanggal 31 Mei 2024	
f.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/8068/UPTDL-WIL.II/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 (Forklift)	Paling lambat tanggal 31 Mei 2024	
g.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/1515/UPTD-WIL.II/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 (Forklif)	Nomor: pada Paling lambat tanggal 3 Januari 2025	
h.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/1516/UPTD-WIL.II/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 (Forklift)	Nomor: pada Paling lambat tanggal 3 Januari 2025	
i.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/1517/UPTD-WIL.II/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 (Forklift)	Nomor: pada Paling lambat tanggal 3 Januari 2025	
j.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/1518/UPTD-WIL.II/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 (Forklift)	Nomor: pada Paling lambat tanggal 3 Januari 2025	
k.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/1519/UPTD-WIL.II/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 (Forklift)	Nomor: pada Paling lambat tanggal 3 Januari 2025	
4.	Pesawat Tenaga dan Produksi		

No	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Pengujian Kembali	Instansi yang Menerbitkan
a.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.4/6588/UPTDL-WIL.II/VII/2022, pada bulan Juli 2022 (Tanur)	Paling lambat tanggal 08 Juli 2024	
b.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/5616/UPTDL-WIL.II/VII/2022, pada bulan Juli 2022 (Tanur)	Paling lambat tanggal 08 Juli 2024	
c.	Surat Keterangan Nomor: 566.4/5337/UPTD-WIL.II/V/2023, pada bulan Mei 2023 (Mesin Crusher)	Paling lambat tanggal 11 April 2025	
d.	Surat Keterangan Nomor: 566.3/1958/UPTD-WIL.II/II/2021, pada bulan Februari 2023 (Mesin Incenerator)	Paling lambat tanggal 29 Desember 2024	
e.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/5330/UPTD-WIL.II/V/2023, pada bulan Mei 2023 (Mesin Press Drum)	Paling lambat tanggal 11 April 2025	
f.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/5329/UPTD-WIL.II/V/2023, pada bulan Mei 2023 (Mesin Press Drum)	Paling lambat tanggal 11 April 2025	
g.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/5338/UPTD-WIL.II/V/2023, pada bulan Mei 2023 (Mesin Press Kaleng)	Paling lambat tanggal 11 April 2025	
h.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/12362/UPTD-WIL.II/V/2023, bulan Oktober 2023 (Mesin Shredder)	paling lambat 25 September 2024	
5.	Instalasi Penyalur Petir		
a.	Surat Keterangan Nomor: 566.8/182/UPTD-WIL.II/II/2024 tanggal 22 Februari 2024	Paling lambat 22 Februari 2025	
6.	Surat Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Proteksi Kebakaran Nomor: 364.1/051/DISDAMKAR tanggal 14 Juni 2022		Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi
7.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor: 557/1098-SKHP/23/Met-Disdagperin tanggal 14 Agustus 2023	4 Agustus 2024	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Metrologi
8.	Sertifikat Laik Operasi Nomor: 02L.P.27.426.3275.0000.19 tanggal 31 Mei 2019	31 Mei 2029	PT Mosadewa Energi Konsulindo

3. Sertifikat Keahlian

Tenaga kerja Perseroan telah memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Sertifikat Keahlian sebagai berikut:

No	Sertifikat Nomor, Tanggal	Nama	Keahlian	Instansi yang Menerbitkan	Jenis Sertifikasi	Masa Berlaku	Expired Date	Status Karyawan
1	Sertifikat No : 5/1324220922/AS.01.04/IX/2022 tanggal 22 September 2022	Ibrahim Sulaksana	K3 Petugas Peran Pemadam Kebakaran (Kelas D)	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	Kemnaker	5 Tahun	22/09/27	Kontrak
2	Sertifikat No : 5/1329220922/AS.01.04/IX/2022 tanggal 22 September 2022	Musa					22/09/27	Kontrak
3	Sertifikat No : 5/0267130723/AS.01.04/II/2023 tanggal 13 Juli 2023	Yuli Abdul Rahman					13/07/28	Kontrak
4	Sertifikat No : BB.APTB3.2206.0002960 tanggal 6 Juni 2022	Azis Zakaria	Handling Dangerous Goods For The Driver	*Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Kemenhub	5 Tahun	05/06/27	Kontrak
5	Sertifikat No : BB.APTB3.2206.0002959 tanggal 6 Juni 2022	Ahmad Kurtubi					05/06/27	Kontrak
6	Sertifikat No : BB.APTB3.2206.0002958 tanggal 6 Juni 2022	Tedih					05/06/27	Kontrak
7	Sertifikat No : 5/2276030223/AS.01.04/III/2023 tanggal 03 Februari 2023	Iskandar	Juru Las Kelas 3 SMAW - Carbon Steel	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	Kemnaker	Tidak Ada	Seumur Hidup	Kontrak
8	Sertifikat No : 5082.0.42.P023.06.2023 tanggal 21 Juni 2023	Abdul Rojak	Sertifikasi Ketenagalistrikan Pelaksana Utama, Operator senior lokal unit PLTD kecil	*Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	ESDM	3 Tahun	21/06/26	Kontrak
9	Sertifikat No : 38220 3257 5 0002388 2021 tertanggal 6 Desember 2021	Rizmawan Erria Priambodo	Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3	Lembaga Sertifikasi Profesi Kimia Industri	BNSP	3 Tahun	06/12/24	Tetap
10	Sertifikat No : 38220 3132. 04 00003149 2021 tanggal 01 Juli 2021	Musa	Operator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	BNSP	3 Tahun	01/07/24	Tetap
11	Sertifikat No : 37000 1321. 01 00002889 2021 tanggal 01 Juli 2021	Reza Dwiki Prasetya	Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air	Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	BNSP	3 Tahun	01/07/24	Tetap
12	Sertifikat No: 5/1760080223/AS.01.04/II/2023 tanggal 08 Februari 2023	Reza Dwiki Prasetya	K3 Bidang Kimia Petugas K3 Kimia	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	Kemnaker	5 Tahun	08/02/28	Tetap
13	Sertifikat No : 5/1070030723/AS.01.04/II/2023 tanggal 03 Juli 2023	Janti Widyaningsih					03/08/28	Tetap

No	Sertifikat Nomor, Tanggal	Nama	Keahlian	Instansi yang Menerbitkan	Jenis Sertifikasi	Masa Berlaku	Expired Date	Status Karyawan
14	Sertifikat No: 1759080223/P-PKKM/32/III/2023 tanggal 08 Februari 2023	Rear Endra Sasmitha				5 Tahun	08/02/28	Kontrak
15	Sertifikat No: 1761080223/P-PKKM/32/III/2023 tanggal 08 Februari 2023	Rezki Vila Patra				5 Tahun	08/02/28	Kontrak
16	Sertifikat No: 5/1758080223/AS.01.04/II/2023 tanggal 08 Februari 2023	Jenri Nainggoloan				5 Tahun	08/02/28	Kontrak
17	Sertifikat No: 5/1757080223/AS.01.04/II/2023 tanggal 08 Februari 2023	Elin Riski Maylina				5 Tahun	08/02/28	Kontrak
18	Sertifikat No : 78000 2133 0014031 2023 tertanggal 10 April 2023	Rezki Vila Patra	Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara	Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Teknik Indonesia	BNSP	3 Tahun	10/04/26	Kontrak
19	Sertifikat No: 5/0448010323/AS.01.04/III/2023 tanggal 01 Maret 2023	Jumarwan	Petugas K3 Madya Ruang Terbatas	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 *Direktur Bina Kelembagaan K3	Kemnaker	5 Tahun	01/03/28	Kontrak
20	Sertifikat No : 5/1905060723/AS.01.03/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023	Nur Ilyas Ilman	Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Umum)	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 *Direktur Bina Kelembagaan K3	Kemnaker	Tidak Ada	Seumur Hidup	Tetap
21	Sertifikat No : 74321 3257 4 0002103 2022 tanggal 20 November 2022	Nur Ilyas Ilman	Pengawas K3 Migas	Lembaga Sertifikasi Profesi Bahana Kompetensi Katiga	BNSP	3 Tahun	20/11/25	Tetap
22	Sertifikat No : 41013 1239 0008855 2021 tanggal 13 Januari 2022	Nur Ilyas Ilman	Manajer Energi Industri	Lembaga Sertifikasi Profesi Energi	BNSP	3 Tahun	13/01/25	Tetap
23	Sertifikat No : 5/0869150923/AS.01.04/IX/2023 tanggal 15 September 2023	Abdul Rojak	K3 Bekerja Pada Ketinggian Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat II	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 *Direktur Bina Kelembagaan K3	Kemnaker	5 Tahun	15/09/28	Kontrak
24	Sertifikat No : 5/0227260722/AS.01.04/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022	Desy Nursafitri	Pembinaan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 *Direktur Bina Kelembagaan K3	Kemnaker	Tidak Ada	22/09/25	Kontrak

No	Sertifikat Nomor, Tanggal	Nama	Keahlian	Instansi yang Menerbitkan	Jenis Sertifikasi	Masa Berlaku	Expired Date	Status Karyawan
25	Sertifikat No : 9694 /OPK3/PAA-LT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018	Abdul Rahman	K3 Pesawat Angkat & Angkut Operator Forklift Kelas II	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 *Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kemnaker	5 Tahun	24/01/28	Kontrak
26	Sertifikat No : 23014 /OPK3/PAA-LT/X/2018 tanggal 14 Mei 2018	Robin	K3 Bidang Pesawat Angkat & Angkut Operator K3 Loader	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 *Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kemnaker	5 Tahun	12/10/23	Kontrak
27	Sertifikat No : 5/2853021023/AS.01.04/X/2023 tertanggal 02 Oktober 2023	Dwi Puji Rahayu	K3 Bidang Pesawat Angkat & Angkut Operator K3 Excavator	*Direktur Jenderal Perhubungan Darat *Direktur Angkutan Jalan	Kemnaker	5 Tahun	02/10/28	Kontrak
28	Sertifikat No : 5/3235260923/AS.01.04/IX/2023 tanggal 26 September 2023	Kumiawan Kasdi	K3 Bidang Pesawat Angkat & Angkut Operator K3 Loader	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 *Direktur Bina Kelembagaan K3	Kemnaker	5 Tahun	26/09/28	Kontrak
29	Sertifikat No : 9693 /OPK3/PAA-LT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018	Iwan	K3 Pesawat Angkat & Angkut Operator Forklift Kelas II	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 *Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kemnaker	5 Tahun	24/01/28	Kontrak
30	Sertifikat No : 9694 /OPK3/PAA-LT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018	Abdul Rahman	K3 Pesawat Angkat & Angkut Operator Forklift Kelas II	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 *Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kemnaker	5 Tahun	24/01/28	Kontrak
31	Sertifikat No : 5/0838050923/AS.01.04/IX/2023 tanggal 05 September 2023	Rafly Adrianto	K3 Pesawat Angkat & Angkut Operator K3 Overhead Crane Kelas 3	*Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 *Direktur Bina Kelembagaan K3	Kemnaker	5 Tahun	05/09/28	Kontrak

No	Sertifikat Nomor, Tanggal	Nama	Keahlian	Instansi yang Menerbitkan	Jenis Sertifikasi	Masa Berlaku	Expired Date	Status Karyawan
32	Sertifikat No : 9494/SKN/X/2023 tanggal 03 November 2023	Muslim Hidayatulloh	Pembinaan Operator Mesin Produksi dan Perkakas Kelas II (Mesin Penghancur)	PT Sarana Katiga Nusantara	Kemnaker	5 Tahun	-	Kontrak
33	Sertifikat No : 9495/SKN/X/2023 tanggal 03 November 2023	Rio Maulana	Pembinaan Operator Mesin Produksi dan Perkakas Kelas II (Mesin Press)	PT Sarana Katiga Nusantara	Kemnaker	5 Tahun	-	Kontrak

4. Sertifikasi Perseroan

- 1) Sertifikat ISO 9001:2015 dengan Nomor Register Sertifikat 01 100 126964, milik Perseroan dengan Ruang Lingkup Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 termasuk Transportasi Pengolahan, Pengolahan, Pengumpulan Dan Pemanfaatan, dinyatakan telah sesuai dengan ISO 9001:2015 dan berlaku sampai dengan 3 Juni 2024.
- 2) Sertifikat ISO 14001:2015 dengan Nomor Register Sertifikat 824 104 15001, milik Perseroan dengan Ruang Lingkup Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 termasuk Transportasi Pengolahan, Pengolahan, Pengumpulan Dan Pemanfaatan, dinyatakan telah sesuai dengan ISO 14001:2015 dan berlaku sampai dengan 14 September 2024.
- 3) Sertifikat ISO 14001:2015 dengan Nomor Register Sertifikat 01 104 126964, milik Perseroan dengan Ruang Lingkup Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 termasuk Transportasi Pengolahan, Pengolahan, Pengumpulan Dan Pemanfaatan, dinyatakan telah sesuai dengan ISO 14001:2015 dan berlaku sampai dengan 3 Juni 2024.
- 4) Sertifikat ISO 45001:2018 dengan Nomor Register Sertifikat 01 113 126964, milik Perseroan dengan Ruang Lingkup Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 termasuk Transportasi Pengolahan, Pengolahan, Pengumpulan Dan Pemanfaatan, dinyatakan telah sesuai dengan ISO 45001:2018 dan berlaku sampai dengan 3 Juni 2024.
- 5) Sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan telah memperoleh sertifikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**Proper**") untuk periode 2022-2023 dengan peringkat Biru.
- 6) Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2023, menyatakan bahwa Perseroan yang beralamat di Jl. Narogong Km.12 Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, sektor industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak dikeluarkan.

Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Perseroan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

D. PERJANJIAN

1. Perjanjian Pembiayaan

No.	Nama, Nomor Perjanjian, Tanggal	Kredior/ Lessor	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berdasarkan Nomor Kontrak: 1169000900-PK-003 tanggal 28 Juli 2022	PT BCA Finance	48 (empat puluh delapan) bulan	a. Pembelian 1 (satu) unit mobil penumpang, Merk Toyota Avanza 1.3 E AT, warna Black Metallic dengan Nomor Rangka: M MHKAA1BY5NK011104 Tahun 2022 b. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp187.040.000 (seratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu Rupiah) c. Suku Bunga : 8,02% p.a. efektif dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 4,11% p.a. d. Jumlah Angsuran : Rp4.537.300 (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah)
2.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berdasarkan Nomor Kontrak: 1169000900-PK-001 tanggal 11 Oktober 2022			a. Pembelian 1 (satu) unit mobil beban, Merk Toyota HI LUX GDOUBLE CABIN 4X4 M/T, warna ATTITUDE BLACK MICA dengan Nomor Rangka: MROKB8CD7N1134829 Tahun 2022 b. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp303.870.000 (tiga ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) c. Suku Bunga : 13,27% p.a. efektif dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 7% p.a. d. Jumlah Angsuran : Rp8.103.200 (delapan juta seratus tiga ribu dua ratus Rupiah)
3.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berdasarkan Nomor Kontrak: 1169000900-PK-004 tanggal 2 Desember 2022			a. Pembelian 1 (satu) unit mobil penumpang, Merk Toyota Avanza 1.5 G CVT, warna Black Metallic dengan Nomor Rangka: MHKAB1BY0NK037459 Tahun 2022 b. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp192.640.000 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) c. Suku Bunga : 7,34% p.a. efektif dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,75% p.a.

No.	Nama, Nomor Perjanjian, Tanggal	Kredior/ Lessor	Jangka Waktu	Keterangan
				d. Jumlah Angsuran : Rp4.615.400 (empat juta enam ratus lima belas ribu empat ratus Rupiah)
4.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berdasarkan Nomor Kontrak: 1169000900-PK-005 tanggal 2 Desember 2022			<p>a. Pembelian 1 (satu) unit mobil penumpang, Merk Toyota Avanza 1.5 G CVT, warna Black Metallic dengan Nomor Rangka: MHKAB1BYONK036814 Tahun 2022</p> <p>b. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp192.640.000 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah)</p> <p>c. Suku Bunga : 7,34% p.a. efektif dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,75% p.a.</p> <p>d. Jumlah Angsuran : Rp4.615.400 (empat juta enam ratus lima belas ribu empat ratus Rupiah)</p>
5.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berdasarkan Nomor Kontrak: 1169000900-PK-006 tanggal 2 Desember 2022			<p>a. Pembelian 1 (satu) unit mobil penumpang, Merk Toyota Avanza 1.5 G CVT, warna Black Metallic dengan Nomor Rangka: MHKAB1BYN8NK037774 Tahun 2022</p> <p>b. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp192.640.000 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah)</p> <p>c. Suku Bunga : 7,34% p.a. efektif dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,75% p.a.</p> <p>d. Jumlah Angsuran : Rp4.615.400 (empat juta enam ratus lima belas ribu empat ratus Rupiah)</p>
6	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9142300337 tanggal 3 Mei 2023	PT Mandiri Tunas Finance	48 (empat puluh delapan) bulan	<p>a. Pembelian 1 (satu) unit mobil penumpang, Suzuki APV-GL 1.5 M/T, Suzuki Minibus Tahun 2023</p> <p>b. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp196.407.163 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga Rupiah)</p> <p>c. Jumlah Angsuran : Rp4.986.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)</p>
7.	Surat Persetujuan Fasilitas Sewa Guna Usaha/Leasing Nomor S.2022.583/HF/IV/MIF tanggal 28 April 2022 Jo. Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi	PT Maybank Indonesia Finance	24 Bulan	<p>a. Pembelian 2 (dua) unit TOYOTA FORKLIFT MODEL 62-8FD30</p> <p>b. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp520.590.000 (lima ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah).</p> <p>c. Jumlah Angsuran : Rp24.243.000 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu Rupiah).</p>
8.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor	PT Toyota Astra	36 bulan	a. Pembelian Toyota Alphard 2023

No.	Nama, Nomor Perjanjian, Tanggal	Kredior/ Lessor	Jangka Waktu	Keterangan
	2311178100 tanggal 11 Oktober 2023	Financial services		b. Jumlah Fasilitas Rp1.018.023.000 c. Jumlah Angsuran Rp30.540.000
9.	Perjanjian Kredit Nomor 01644/PK/0979S/2023 tanggal 22 Desember 2023	PT Bank Central Asia	3 tahun	a. Pembelian unit ruko di Multi Bizpark Bantar Gebang b. Pagu kredit tidak melebihi Rp1.000.000.000

2. Perjanjian Kegiatan Usaha

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 Nomor 356/MoU/MHK-DAS-PLNK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021	Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Alwi selaku Direktur ("Pihak Pertama") dengan PT Dame Alam Sejahtera yang dalam hal ini diwakili oleh Holmen Siahana selaku Direktur Utama ("Pihak Kedua") dan PT PLN (Persero) UP3 Kerawang yang dalam hal ini diwakili oleh Shofwan Juniardi selaku PLH Manager UP3 Karawang PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa No. 0045 tanggal 1 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama adalah perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan pengolahan Limbah B3. Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perizinan dari Dirjen Perhubungan Darat. Pihak Ketiga adalah perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menghasilkan Limbah Medis. Terkait Pengelolaan Limbah B3 para pihak sepakat untuk bekerja sama memberikan komitmen kepada pihak lainnya untuk saling berkomitmen memberikan kepercayaan. Limbah yang diangkut dan dilakukan pengolahan berupa limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (A337-1) 	Kontrak ini hanya akan berakhir bila para pihak sepakat mengakhiri kontrak ini.
2.	Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Eksitu PT Pertamina EP Ramba Field Nomor 4650016660 tertanggal 22 Juni 2022	PT Pertamina EP Ramba Field dengan Perseroan	Lingkup Pekerjaan ini adalah meliputi pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Limbah B3 secara Ex Situ yang terdiri dari tahapan handling/packing, loading dan transportasi, pengolahan atau pemanfaatan serta dokumentasi Limbah B3 di Pihak Pertama.	Mulai tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 07 Juni 2025
3.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan telah dilakukan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Addendum I Pengolahan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Nomor 017/PRJ/MHT/MHK/	PT BASF Indonesia selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dan PT Multi Hanna Transportindo selanjutnya disebut "Pihak Ketiga"	<ol style="list-style-type: none"> Pengangkutan, pengumpulan dan pengolahan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Service Agreement yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Limbah B3 yang akan diangkut dan dikelola dalam Perjanjian ini sesuai dengan Surat Penawaran No. 052/MHK-QuoPch/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yaitu berupa: Plant Cengkareng: a. Sludge (B305-5) 	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 06 Juni 2024.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	BASF/II/2023 tertanggal 26 Juni 2023		b. SBA Coagulated/Absorban dan Filter Bekas (B335-1) c. Drum Ex Material/ kemasan bekas B3 (B104d) d. Expired chemical/product (B321-4) e. Limbah sisa laboratorium yang mengandung B3 (A106d) f. Kemasan Bekas Tinta (B321-4) g. Minyak pelumas bekas (B105d) h. Baterai/Aki Bekas (A102d) i. Limbah Resin/Penukar Ion (B106d) j. Limbah elektronik, Lampu TL, CRT, PCB (B107d) k. Limbah terkontaminasi B3 (A108d) Plant Merak: a. Sludge IPAL (B305-5) b. Limbah Elektronik (B107d) c. Used rags (B110d) d. Kima Kadaluwarsa (A338-1) e. Residu cleaning jacket (A352-2) f. Oli bekas (B105d) g. Kemasan bekas B3 (B104d) h. Resin (B106d) i. Limbah terkontaminasi (B354-2) j. Catridge bekas (B321-4) k. Koagulat (A305-2) l. Lem/Adhesive (A304-1)	
4.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 Nomor 150/AGMT/LCA-MFD/SBI/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (d.h. PT Holcim Indonesia Tbk) yang dalam hal ini diwakili oleh Soni Asrul Sani selaku Direktur ("PTSBI") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("PTMHK")	PT SBI memberikan jasa kepada PT MHK adalah menerima dan melakukan co-process terhadap Limbah B3 yang dibawa oleh PT MHK yang memenuhi spesifikasi Limbah B3 yang telah disetujui.	Perjanjian ini berlaku efektif tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 18 Juli 2025.
3.	Perjanjian Pengangkutan dan/atau Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan dan/atau Pemusnahan Limbah Nomor 590/CSSP/OPEX/CT /2021 tanggal 6 Januari 2021 dan telah di lakukan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Addendum III Nomor 590/CSSP/OPEX/CT /2021 tanggal 5 Januari 2024	PT Sorini Agro Asia Corporindo ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"),	1. Kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK adalah mengangkut Limbah milik Pihak Pertama keluar dari lokasi Pihak Pertama untuk dibawa ke lokasi pengelolaan dan / pemanfaatan dan / pemusnahan milik Pihak Kedua sesuai dengan ijin lokasi yang dimiliki oleh Pihak Kedua dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No SK.280/Menlhk/Setjen/PLB.3/6/2018 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun tidak terbatas surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Jasa Pengolahan Limbah B3 menggunakan insinerator no. S.581/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2019	06 Januari 2024 sampai dengan 06 Januari 2025

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Apabila Pihak Kedua mengalihkan kegiatan pengangkutan dan atau pengelolaan dan atau pemanfaatan dan atau pemusnahan Limbah tersebut kepada pihak lain (subkontrak), maka Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan perizinan subkontraktornya tersebut yang sebelumnya harus diinformasikan secara tertulis dan disetujui Pihak Pertama. Seluruh tanggung jawab pengalihan kegiatan kepada pihak lain menjadi tanggung jawab hukum Pihak Kedua. 3. Untuk kegiatan pengangkutan dan atau pengelolaan dan atau pemanfaatan dan atau pemusnahan Limbah ini, Pihak Pertama memberikan biaya kompensasi kepada Pihak Kedua sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran A. 4. Pihak Pertama akan menerbitkan Lembar Purchase Order / Order konfirmasi tiap bulannya sesuai dengan tagihan bulan sebelumnya yang telah dilengkapi dengan kuantitas, Surat Jalan, Tanda Terima lokasi Pihak Kedua, Bukti Volume, data manifest yang telah disetujui Para Pihak <p>Jadwal pengambilan Limbah tersebut di atas berlaku dan dilakukan sejak di tanda tangani oleh Para Pihak dan diatur lebih detail sebagaimana dalam lampiran B</p>	
7.	<p>Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Tenaga Satuan Pengamanan Nomor 004/SOS-MHK-JKT/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Adedendum I Nomor 001-ADD.I/SOS-MHK-JKT/II/2024 tanggal 1 Januari 2024</p>	<p>PT Shield On Service Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh Herman Julianto selaku Direktur Utama ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua") tertanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua dengan ini menunjuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama dengan ini menerima penunjukan dari Pihak Kedua untuk melaksanakan penyediaan jasa Pekerja Satpam yang melakukan pekerjaan penunjang pekerjaan utama atas bisnis pada perusahaan milik Pihak Kedua (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Pekerja") di lokasi Pihak Kedua. (selanjutnya disebut "Lokasi Pekerjaan") sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B Perjanjian ini dengan jumlah pekerja (selanjutnya disebut "Jumlah Pekerja") dan komposisi jabatan (selanjutnya disebut "Komposisi jabatan"). 2. Pihak Pertama akan melaksanakan pekerjaan, dengan jam atau waktu kerja sesuai kesepakatan Para Pihak yang akan diatur dalam Perjanjian ini dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. 	<p>01-April- 2024 (satu April dua ribu dua puluh empat) dan berakhir pada tanggal 31-Maret- 2025 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima)</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			3. Pihak Pertama melalui Tenaga Satpam yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan sepenuhnya akan mengantisipasi, menjaga dan mengamankan (selanjutnya disebut "Tindakan Pengamanan") pada Lokasi Pekerjaan dari segala tindakan kejahatan dan gangguan, dalam hal atas Tindakan Pengamanan tersebut menimbulkan biaya termasuk namun tidak terbatas pada proses pada lembaga hukum yang berwenang maka seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan mendukung sepenuhnya jika diperlukan keterangan-keterangan sehubungan dengan Tindakan Pengamanan tersebut. 4. Pihak Kedua tidak diperkenankan mempekerjakan Pekerja diluar jenis pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini.	
8.	Perjanjian Disposasi C5 Solution No. 020/YKK ZIPPER-CMG/II/2024 tanggal 12 Februari 2024	PT YKK Zipper Indonesia ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"),	1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang memproduksi ritsleting beserta komponennya ("zipper and zipper components"); 2. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan dan pengolahan limbah; 3. Bahwa dalam pelaksanaan proses produksi tersebut, Pihak Pertama selalu menghasilkan sisa-sisa produksi dan non produksi yang mengandung B3 dan non B3; 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk mengolah sisa-sisa tersebut khususnya Limbah B3, sehingga dibutuhkan jasa PIHAK KEDUA guna mengangkut dan mengolah limbah yang dihasilkan dari lokasi pabrik Pihak Pertama; 5. Bahwa Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk membeli sisa-sisa produksi dan non produksi, serta mengangkut dan mengolah limbah yang mengandung B3 maupun non B3 tersebut; 6. Bahwa Pihak Kedua dengan ini menerima dengan baik penunjukan Pihak Pertama tersebut dan bersedia untuk membeli, mengangkut serta mengolah limbah, baik yang mengandung B3 maupun tidak.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 17 Juni 2024

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
9.	<p>Perjanjian Jual Beli dan Pengolahan Limbah Nomor 038/YKK ZIPCO/III/2022 tanggal 31 Maret 2022</p> <p>Keterangan: Bahwa terhadap Perjanjian Jual Beli dan Pengolahan Limbah Nomor 038/YKK ZIPCO/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, saat ini Perseroan sedang dalam proses perpanjangan, dimana sesuai dengan Surat Elektronik antara Perseroan dengan PT YKK Zipco Indonesia telah sepakat dan saat ini sedang dalam proese penerbitan MOU.</p>	PT YKK Zipco Indonesia ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua") dan PT Multi Hanna Transportindo ("Pihak Ketiga"),	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan ritsleting dan komponennya; 2. Bahwa, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan pengelolaan limbah; 3. Bahwa Pihak Pertama membutuhkan jasa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga untuk melakukan pengangkutan, penjualan dan/atau pembelian serta pengelolaan limbah komersil dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari proses produksi Pihak Pertama. 4. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan melakukan pengangkutan, pengumpulan dan pengelolaan limbah komersil dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang dihasilkan oleh Pihak Pertama atas proses kerja yang dilakukan berdasarkan permintaan Pihak Pertama. 5. Dalam hal terjadi kegagalan dalam proses pengunggahan Manifestronik, maka Pihak Kedua dan Pihak Ketiga wajib menyampaikannya kepada Pihak Pertama dalam bentuk Berita Acara; 6. Pihak Pertama akan mengemas Limbah menggunakan kemasan sesuai dengan standar yang ada; 7. Setiap kendaraan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang akan melakukan pengangkutan, wajib mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Republik Indonesia berkenaan dengan pengangkutan limbah. 	Perjanjian ini berlaku sejak 01 April 2022 hingga 31 Maret 2024;
10.	Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 21 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan	Heri Sutiono S.H., Ida Rinayati, Toni Wibisono S.H., Rista Anggriani, S.Pd., Indira Arisanti, S.H., Praseno, S.Pd., Mudiyanto, Siti Muryati dan Suyoko, S.H., dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum H. Marjuki berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 11 Agustus 2023 (selanjutnya disebut "Pihak Kesatu") dengan Shahabuddin selaku Direktur Perseroan	Pihak Kesatu berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua untuk menjual atau melepaskan hak dan menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kesatu untuk membeli atau menerima pelepasan hak dan penyerahan dari Pihak Kesatu atas tanah berikut ini, yaitu: Sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik Nomor: 600, tertulis atas nama Heri Sutiono, S.H., Ida Rinayati, Toni Wibisono, S.H., Rista Anggriani, S.Pd., Indria Arisanti, S.H., Praseno, S.Pd., Mudiyanto, Siti Muryati, Suyoko, S.H., Surat Ukur tanggal 08 November 2023, Nomor: 131/Brengkok/2023, seluas 13.721 m2, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan	-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		(selanjutnya disebut "Pihak Kedua)	Bangunan (SPPTPBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.24.210.006.038-0077.0 yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.	
11.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: 173/OP/CC/BDJ/SM ART/VII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Adendum I Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: 173/OP/CC/BDJ/SM ART/VII/2023 Tanggal 1 Oktober 2023	PT Sinar Mas Agro Resources Technology Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan afliasinya PT Sinarmas Bio Energy ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua wajib mengangkut Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 yaitu: a. Limbah rutin (marunda): - Sludge IPAL - Filter Cake - Glycerin - Garam b. Limbah non rutin: (Marunda) - Kemasan Bekas (Jerigen) - IBC Reject - Oli Bekas - Cairan Ex Lab - Kontaminasi B3 (Cartridge) - Kain Majun Terkontaminasi - Bahan Kimia Kadaluarasa - Botol Bekas Chemical Lab - Karbon Aktif - Sludge Minyak Lemak - Filter udara - Resin (Lampung) - Bahan Kimia Kadaluarasa - Kain Maiun Bekas - Kemasan Bekas B3 (Botol Kaca & Plastik) - Kemasan Bekas B3 Kosong (Jerigen) - Sludge Minyak - oli bekas - IBC bekas	Limbah rutin : 1 Oktober 2023 hingga 30 September 2024 2. Limbah non rutin : 01 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025
12.	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 Nomor 095/PKS/MHK/PALI/XI/2023 tanggal 1 November 2023	Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Pertama") dengan PT Prasadha Aneka Limbah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Fasih Suryadi selaku Direktur ("Pihak Kedua")	1. Pihak Pertama adalah perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; 2. Pihak Kedua adalah perusahaan dalam neger bergerak dalam bidang penyedia jasa pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. Armada yang digunakan oleh Pihak Kedua harus dilengkapi Rekomendasi Pengangkutan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus B3 dari Kementerian Perhubungan RI disertai Asuransi Pencemaran Lingkungan	1 Tahun
13.	Akta Ikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan	Karsei, Kasmuntri dan Kasyampun, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum Kamus berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang	Pihak Kesatu berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua untuk menjual atau melepaskan hak dan menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kesatu untuk membeli atau menerima pelepasan hak dan penyerahan dari Pihak Kesatu atas tanah berikut ini, yaitu:	-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh Kepada Desa Brengkok Nomor: 181.1/14/413.307.04/2023 tanggal 12 September 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/57/413.307/2023 tanggal 13 September 2023 (selanjutnya disebut "Pihak Kesatu") dengan Shahabuddin selaku Direktur Perseroan (selanjutnya disebut "Pihak Kedua")	Sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik Nomor 74, tertulis atas nama Kamus, Gambar Situasi tanggal 5 November 1985 Nomor: 4410/1985, seluas 3.110 m ² , dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.24.210.006.038-0080.0 yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.	
14.	Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan	Aromin, Bambang, Sahidin dan Sri Sulistiwa, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum Kasminten berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh Kepada Desa Brengkok Nomor: 181.1/23/413.307.04/2023 tanggal 06 November 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/94/413.307/2023 tanggal 13 November 2023 (selanjutnya disebut "Pihak Kesatu") dengan Shahabuddin selaku Direktur Perseroan (selanjutnya disebut "Pihak Kedua")	Pihak Kesatu berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua untuk menjual atau melepaskan hak dan menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kesatu untuk membeli atau menerima pelepasan hak dan penyerahan dari Pihak Kesatu atas tanah berikut ini, yaitu: Sebidang tanah pertanian Petok D/Buku C Desa Nomor: 3355, Persil 77, kelas Desa II, seluas ± 3.000 m ² , atas nama Kasminten/ Kasmirin, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.24.210.006.038-0078.0 yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.	
15.	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan	Aromin, Bambang, Sahidin dan Sri Sulistiwa, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum Kasminten berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh Kepada Desa Brengkok Nomor: 181.1/23/413.307.04/2023 tanggal 06 November 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/94/413.307/2023 tanggal 13 November 2023 (selanjutnya disebut "Pihak Kesatu") dengan Shahabuddin selaku	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama tersebut menerangkan dengan ini melepaskan semua hak tanpa pengecualian yang Pihak Pertama punyai dan/atau dapat dijalankan atas Sebidang tanah pertanian Petok D/Buku C Desa Nomor: 3355, Persil 77, kelas Desa II, seluas ± 3.000 m², atas nama Kasminten/ Kasmirin, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.24.210.006.038-0078.0 yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur; - Berhubungan dengan pelepasan hak tersebut, terhitung mulai hari ini 	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		Direktur Perseroan (selanjutnya disebut "Pihak Kedua)	<p>Pihak Pertama menyerahkan secara fisik nyata tanah tersebut kepada Pihak kedua yang menerima pelepasan serta penyerahan hak itu dalam keadaan sebagaimana ternyata sekarang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan telah terjadinya pelepasan dan penyerahan tersebut, maka terhitung mulai hari ini pula semua keuntungan, pendapatan, kenikmatan, kerugian, beban/kewajiban demikian pula resiko mengenai tanah tersebut menjadi hak dan tanggungan Pihak Kedua. 	
16.	Akta Ikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan	Karsei, Sonasih, Sunjani, Sumilah, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum Rasid berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh Kepala Desa Brengkok Nomor: 181.1/25/413.307.04/2023 tanggal 22 November 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/98/413.307/2023 tanggal 30 November 2023 (selanjutnya disebut " Pihak Kesatu ") dengan Shahabuddin selaku Direktur Perseroan (selanjutnya disebut " Pihak Kedua)	Pihak Kesatu berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua untuk menjual atau melepaskan hak dan menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kesatu untuk membeli atau menerima pelepasan hak dan penyerahan dari Pihak Kesatu atas tanah berikut ini, yaitu: Sebidang tanah pertanian Petok D/Buku C Desa Nomor 2187, Persil 121 b Kelas II Seluas 4.220 m2 tertulis atas nama Rasit B Karsai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.24.210.006.038-0080.0 yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.	
17.	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan	Karsei, Sonasih, Sunjani, Sumilah, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum Rasid berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh Kepala Desa Brengkok Nomor: 181.1/25/413.307.04/2023 tanggal 22 November 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/98/413.307/2023 tanggal 30 November 2023 (selanjutnya disebut " Pihak Kesatu ") dengan Shahabuddin selaku Direktur Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama tersebut menerangkan dengan ini melepaskan semua hak tanpa pengecualian yang Pihak Pertama punyai dan/atau dapat dijalankan atas Sebidang tanah pertanian Petok D/Buku C Desa Nomor 2187, Persil 121 b Kelas II Seluas 4.220 m2 tertulis atas nama Rasit B Karsai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.24.210.006.038-0080.0 yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. - Berhubungan dengan pelepasan hak tersebut, terhitung mulai hari ini Pihak Pertama menyerahkan secara fisik nyata tanah tersebut kepada 	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		(selanjutnya disebut " Pihak Kedua)	<p>Pihak kedua yang menerima pelepasan serta penyerahan hak itu dalam keadaan sebagaimana ternyata sekarang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan telah terjadinya pelepasan dan penyerahan tersebut, maka terhitung mulai hari ini pula semua keuntungan, pendapatan, kenikmatan, kerugian, beban/kewajiban demikian pula resiko mengenai tanah tersebut menjadi hak dan tanggungan Pihak Kedua. 	
18.	Akta Ikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan	Amplasi, Amsiyah, Tasrikah, Ahmad Abu dan Amiru, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum H. Abu berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh Kepada Desa Brengkok Nomor: 181.1/24/413.307.04/2023 tanggal 13 November 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/93/413.307/2023 tanggal 23 November 2023 (selanjutnya disebut " Pihak Kesatu ") dengan Shahabuddin selaku Direktur Perseroan (selanjutnya disebut " Pihak Kedua)	Pihak Kesatu berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua untuk menjual atau melepaskan hak dan menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kesatu untuk membeli atau menerima pelepasan hak dan penyerahan dari Pihak Kesatu atas tanah berikut ini, yaitu: Sebidang tanah pertanian Petok D/ Buku C Desa Nomor: 28, Persil 77, Kelas Desa III, seluas ± 2.930 m ² , tertulis atas nama Aboe B. Samidjan, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.24.210.006.038-0079.0 yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.	
19.	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 08 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan	Amplasi, Amsiyah, Tasrikah, Ahmad Abu dan Amiru, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum H. Abu berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh Kepada Desa Brengkok Nomor: 181.1/24/413.307.04/2023 tanggal 13 November 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/93/413.307/2023 tanggal 23 November 2023 (selanjutnya disebut " Pihak Kesatu ") dengan Shahabuddin selaku Direktur Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama tersebut menerangkan dengan ini melepaskan semua hak tanpa pengecualian yang Pihak Pertama punyai dan/atau dapat dijalankan atas Sebidang tanah pertanian Petok D/ Buku C Desa Nomor: 28, Persil 77, Kelas Desa III, seluas ± 2.930 m², tertulis atas nama Aboe B. Samidjan, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.24.210.006.038-0079.0 yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. - Berhubungan dengan pelepasan hak tersebut, terhitung mulai hari ini Pihak Pertama menyerahkan secara fisik nyata tanah tersebut kepada Pihak kedua yang menerima 	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		(selanjutnya disebut "Pihak Kedua)	<p>pelepasan serta penyerahan hak itu dalam keadaan sebagaimana ternyata sekarang.</p> <p>- Dengan telah terjadinya pelepasan dan penyerahan tersebut, maka dihitung mulai hari ini pula semua keuntungan, pendapatan, kenikmatan, kerugian, beban/kewajiban demikian pula resiko mengenai tanah tersebut menjadi hak dan tanggungan Pihak Kedua.</p>	

Bahwa sesuai dengan Surat Covernote yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan, terhadap bidang-bidang tanah diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 324 sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 31 Agustus 2023 diatas, saat ini masih dalam proses penurunan hak serta peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Perseroan, setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
2. Bidang tanah Petok D Nomor 2187 sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 03 Januari 2024 dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 03 Januari 2024, saat ini masih dalam proses pengurusan peta bidang pada Kantor Pertanahan Lamongan.
3. Bidang tanah Petok D Nomor 3355 sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 03 Januari 2024 dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 03 Januari 2024, saat ini masih dalam proses pengurusan peta bidang pada Kantor Pertanahan Lamongan.
4. Bidang tanah Petok D Nomor 28 sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Januari 2024 dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 08 tanggal 03 Januari 2024 saat ini masih dalam proses pengurusan peta bidang pada Kantor Pertanahan Lamongan.
5. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 74 sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 03 Januari 2024 diatas, saat ini masih dalam proses balik nama ahli waris, penurunan hak serta peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli atas nama. Perseroan setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di kabupaten lamongan.

3. Dokumen Purchase Order Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini dokumen transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No.	Pihak	Keterangan	Ketentuan
1.	Jinhua Zinc Technology Co. Ltd	- 50,000 KGS ZINC DROSS - USD 137.500	Commercial Invoice No. MHK-EXP-XII-034 tanggal 5 Januari 2023
2.	PT Cipta Orion Metal	- 15.000 KG ZINC ALLOY MULTI - Rp682.650.000 (include tax)	Purchase Order No. POP/SCM/07/2023/022 tanggal 13 Juli 2023
		- 10.000 KG ZINC ALLOY MULTI - Rp466.200.000 (include tax)	Purchase Order No. POP/SCM/07/2023/086 tanggal 28 Agustus 2023
		- 10.000 KG ZINC ALLOY MULTI - Rp482.850.000 (include tax)	Purchase Order No. POP/SCM/07/2023/043 tanggal 17 Oktober 2023
3.	PT Mitra Perkasa Ekatama	- Pembuatan Hopper 1 dan 2 - Delivery, Instalasi dan alat bantu - Rp33.300.000 (include tax)	Purchase Order No.018/PURCH/MHK/X/23 tanggal 6 Oktober 2023

No.	Pihak	Keterangan	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Bak WWTP Uk. 1200x1200x1600 8 unit - Pembuatan Bak WWTP Uk. 1200x1600x1600 8 unit - Delivery - Rp367.119.402 (include tax) 	Purchase Order No.028/PURCH/MHK/VIII/23 tanggal 21 Agustus 2023
4.	Indocom Niaga	<ul style="list-style-type: none"> - Logitech Keyboard 2 unit - DELL Power Edge 2 unit - Windows Server 2 unit - Windows Server 40 unit - General services - Rp174.210.000 	Sales Invoice No. PKPO00992 tanggal 12 Sep 2023

4. Perjanjian Afiliasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dimana Perseroan memiliki prosedur untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada di sekitar Perseroan dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan.

Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Harga
1.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01095/Cikiwul, seluas 1.398 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 Februari 1998 Nomor: 10.26.06.03.03680/1998 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.03680 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 004/002, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.1.398.000.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah)
2.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn.,	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05430/Cikiwul, seluas 689 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 Januari 2012 Nomor: 2/Cikiwul/2012 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.05288 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 002/004, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak menjadi Sertifikat	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.689.000.000 (enam ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah)

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Harga
	Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	
3.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01093/Cikiwul, seluas 625 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 Februari 1998 Nomor: 10.26.06.03.03743/1998 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.03743 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 004/002, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)
4.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01603/Cikiwul, seluas 528 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09 Maret 1998 Nomor: 10.26.06.03.03681/1998 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.03681 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 002/004, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.528.000.000 (lima ratus dua puluh delapan juta Rupiah)
5.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn.,	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01092/Cikiwul, seluas 400 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 Februari 1998 Nomor: 10.26.06.03.03742/1998 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.03742 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 004/002, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta Rupiah)

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Harga
	Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	
6.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 08182/Cikiwul, seluas 397 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 18 Desember 2018 Nomor: 02564/Cikiwul/2018 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.08841 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 002/004, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.397.000.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah)
7.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01094/Cikiwul, seluas 200 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 Februari 1998 Nomor: 10.26.06.03.03745/1998 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.03745 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 004/002, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)
8.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn.,	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01096/Cikiwul, seluas 200 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 Februari 1998 Nomor: 10.26.06.03.03744/1998 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.03744 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 004/002, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Harga
	Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	
9.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01097/Cikiwul, seluas 200 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 Februari 1998 Nomor: 10.26.06.03.03747/1998 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.03747 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 004/002, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)
10.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01098/Cikiwul, seluas 200 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 Februari 1998 Nomor: 10.26.06.03.03746/1998 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.03746 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 004/002, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)
11.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn.,	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01100/Cikiwul, seluas 200 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 Februari 1998 Nomor: 10.26.06.03.03748/1998 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.03748 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 004/002, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Harga
	Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	
12.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang dibuat oleh dan antara Alwi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Shahabuddin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	Bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 08183/Cikiwul, seluas 100 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 18 Desember 2018 Nomor: 02565/Cikiwul/2018 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 10.26.06.03.08840 tercatat atas nama yang berhak Shahabuddin, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Jalan Kp Cikiwul RT/RW 002/004, yang mana sertifikat tersebut akan dilakukan Aspek Tata Guna Tanah dan Perubahan Hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ("Objek Transaksi") Tidak terdapat jangka waktu	Harga Objek Transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah)
13.	Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat antara Shahabuddin (selanjutnya disebut "Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Alwi (selanjutnya disebut "Pihak Kedua") yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	a. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik atas sebidang tanah dengan luas 500 m2 yang berkedudukan di Kampung Rawa Banteng, RT/RW 002/003, Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. b. Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa sebidang tanah tersebut untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan Pihak Kedua. c. Bahwa Pihak Pertama bersedia menyewakan bidang tanah kepada Pihak Kedua. d. jangka waktu 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp.40.000.000 per tahun sudah termasuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
14.	Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 19 Agustus 2020, antara MHS yang dalam hal ini diwakili oleh Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Alwi selaku Direktur ("Pihak Kedua")	Per tanggal 20 Agustus 2020, PIHAK PERTAMA menyewakan I (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Tipe GLX (MT) dengan nomor polisi B 2926 KOL. Jangka waktu 21 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2024	Biaya dari sewa mobil tersebut adalah Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
15.	Kesepakatan Kerjasama antara PT Multi Hanna Transportindo yang dalam hal ini diwakili oleh Vahmi selaku Direktur ("Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh	a. Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi darat untuk pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. b. Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya	Sesuai dengan Surat Perintah Kerja / DO (lihat keterangan)

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Harga
	Shahabuddin selaku Direktur ("Pihak Kedua")	<p>dan beracun yang memerlukan jasa transportasi darat milik Pihak Pertama.</p> <p>c. Pada prinsipnya, Pihak Pertama melakukan pengangkutan barang atas Surat Perintah Kerja atau PO yang diterbitkan oleh Pihak Kedua</p> <p>d. Perjanjian ini tetap akan berlangsung selama perizinan Para Pihak tetap berlaku</p>	

Keterangan:

1. Bahwa hubungan afiliasi antara Shahabuddin dengan Perseroan adalah Shahabuddin merupakan anggota Direksi Perseroan dan merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan melalui PT Multi Hanna Sinergitama.
2. Bahwa hubungan afiliasi antara PT Multi Hanna Transportindo dengan Perseroan karena Perseroan dan PT Multi Hanna Transportindo dikendalikan oleh pihak yang saham yaitu PT Multi Hanna Sinergitama dan terdapat anggota Direksi Perseroan menjabat di PT Multi Hanna Transportindo.
3. Bahwa hubungan afiliasi antara PT Multi Hanna Sinergitama dengan Perseroan adalah PT Multi Hanna Sinergitama adalah pemegang saham Perseroan.
4. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak terafiliasinya telah dilaksanakan secara wajar sesuai dengan kondisi apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 November 2023.
5. Berikut ini contoh sampel Surat Perintah Kerja/DO yaitu:

No.	PO No.	Keterangan			
1.	386/MHK/PROC-TR/XI/2023 tanggal 30 Nov 2023	Jasa Pengangkutan Limbah B3			
		Nama Pelanggan	Quantity	Unit Price Rp	Amount Rp
		Simarmas	2 ritase	2.533.933	5.067.866
		Panasonic MM2000	1 ritase	2.242.253	2.242.253
		AHM MM2000	1 ritase	2.242.253	2.242.253
		IJWP	1 ritase	2.712.228	2.712.228
		KNSS	1 ritase	3.729.608	3.729.608
		TK Industri	1 ritase	3.379.440	3.379.440
		BASF	1 ritase	2.896.438	2.896.438
		MATEL	1 ritase	2.486.613	2.486.613
		SBI	2 ritase	2.500.000	5.000.000
		Indocement	4 ritase	1.900.000	7.600.000
				Total	37.358.699
				Ppn	4.109.456
		Grand Total	41.468.156		
2.	385/MHK/PROC-TR/XI/2023 tanggal 29 Nov 2023	Jasa Pengangkutan Limbah B3			
		Nama Pelanggan	Quantity	Unit Price Rp	Amount Rp
		Simarmas	1 ritase	2.533.933	2.533.933
		Denso	1 ritase	1.688.395	1.688.395
		Kawai	1 ritase	2.486.613	2.486.613
		Toyo Denso	1 ritase	965.920	965.920
		KNSS	1 ritase	3.729.608	3.729.608
		UNZA Surabaya	3 ritase	2.176.498	6.529.494
		SBI	1 ritase	2.500.000	5.000.000
		Indocement	2 ritase	1.900.000	3.800.000
		YKK	2 ritase	2.243.253	4.486.506
		Cipta Orion	1 ritase	1.129.850	1.129.850
				Total	29.850.320
				Ppn	3.283.5535
		Grand Total	33.133.856		

No.	PO No.	Keterangan			
3.	384/MHK/PROC-TR/XI/2023 tanggal 28 Nov 2023	Jasa Pengangkutan Limbah B3			
		Nama Pelanggan	Quantity	Unit Price Rp	Amount Rp
		YKK zipper	1 ritase	2.503.513	2.503.513
		Sinarmas	1 ritase	2.533.933	2.533.933
		Pupuk Kujang	2 ritase	2.825.458	5.650.916
		AHM	1 ritase	2.243.253	2.243.253
		Reckit	1 ritase	2.289.728	2.289.728
		Smart Jatim	1 ritase	13.064.492	13.064.492
		SBI	2 ritase	2.500.000	5.000.000
		Indocement	2 ritase	1.900.000	3.800.000
		Kabatama	1 ritase	3.457.856	3.457.856
		Kabatama	1 ritase	2.789.148	2.789.148
		Pertamina Plaju	10 ritase	20.500.000	205.000.000
		Sorini	2 ritase	13.000.000	26.000.000
		Total	274.332.839		
		Ppn	30.176.612		
		Grand Total	304.509.452		
4	379/MHK/PROC-TR/XI/2023 tanggal 27 Nov 2023	Jasa Pengangkutan Limbah B3			
		Nama Pelanggan	Quantity	Unit Price Rp	Amount Rp
		YKK Zipco	1 ritase	2.486.613	2.486.613
		Sinarmas Bio	1 ritase	2.533.933	2.533.933
		Panasonic	1 ritase	2.243.253	2.243.253
		Pupuk Kijang	2 ritase	2.825.458	2.825.458
		AM/NS	2 ritase	2.243.253	5.650.916
		AHM	1 ritase	2.243.253	2.243.253
		SBI	1 ritase	2.500.000	2.500.000
		Indocement	2 ritase	1.900.000	3.800.000
		Pertamina Plaju	5 ritase	20.500.000	102.500.000
				Total	128.444.474
				Ppn	14.128.892
				Grand Total	142.573.366
5.	378/MHK/PROC-TR/XI/2023 tanggal 26 Nov 2023	Jasa Pengangkutan Limbah B3			
		Nama Pelanggan	Quantity	Unit Price Rp	Amount Rp
		SBI	1 ritase	2.500.000	2.500.000
		Indocement	2 ritase	1.900.000	3.800.000
				Total	6.300.000
				Ppn	693.000
		Grand Total	6.993.000		

E. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang akan diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan yang menjadi pihak tertanggung:

No.	Keterangan	Rincian
1.	Penanggung	: PT Asuransi Jasindo Syariah
	Nomor Polis	: 209.792.200.24.00001/000/000
	Periode Pertanggungan	: 7 Januari 2024 sampai dengan 7 Januari 2025
	Tertanggung	: PT Multi Hanna Kreasindo

No.	Keterangan	Rincian
	Domisili Tertanggung	: Jl. Narogong Km.12 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17152
	Kegiatan	: Pengangkutan, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3
	Pertanggung (Coverage)	: <u>Section I Commercial General Liability Insurance</u> To indemnify the insured for all sums which the insured become legally liable to pay as damage or compensation for personal injury and/or property damage and/or advertising injury which occurs during the period of insurance within the territorial limit as a result of occurrence and which arises out of the insured's business and/or caused by or arising from insured's project <u>Section II Automobile Liability Insurance</u> To indemnify the insured for all sums which the insured become legally liable to pay as damage or compensation, including claimant costs and expenses for bodily injury and/or property damage caused by accident occurs during period of insurance in the territorial limit and arises out of the ownership, maintenance or use of automobile owned by the insured or hired or leased by the insured or for which the insured becomes responsible including privately used vehicle
	Limit of Insurance	: Section I & Section II Rp5.100.000.000
	Premi	: Rp25.570.000 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah)
2.	Penanggung	: PT Asuransi Maximus Graha Persada
	Nomor Polis	: 700030223038676
	Periode Pertanggung	: 3 Mei 2023 s.d. 3 Mei 2027
	Tertanggung	: PT Mandiri Tunas Finance Kelapa Gading - Mobil QQ PT Multi Hanna Kreasindo
	Alamat Tertanggung	: Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Kelapa Gading Inkopal Blok C2 No.63a Jakarta
	Jenis Pertanggung	: Comprehensive, TPL, Huru Hara dan Kerusakan, Banjir dan Angin Topan
	Obyek Pertanggung	: MINIBUS / SUZUKI / SUZUKI-APV-GL 1.5 M/T / 2023
	Pertanggung (Coverage)	: Rp223.900.000 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah)
	Premi	: Rp19.085.913 (sembilan belas juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas Rupiah)
3.	Penanggung	: PT Asuransi Umum BCA
	Nomor Polis	: 011402021700001
	Periode Pertanggung	: 2 Desember 2022 s.d. 2 Desember 2026
	Tertanggung	: PT BCA Finance QQ PT BACF QQ BCA QQ PT Multi Hanna Kreasindo
	Alamat Tertanggung	: Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2 Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta
	Jenis Pertanggung	: Comprehensive, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga
	Obyek Pertanggung	: TOYOTAAVANZA1.5 G CVT / PASSENGER / 2022 / BLACK METALLIC / 2NRG924553 / MHKAB1BYONK036814
	Pertanggung (Coverage)	: Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah)
	Premi	: Rp23.649.200 (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah)
4.	Penanggung	: PT Asuransi Umum BCA
	Nomor Polis	: 011402021700001
	Periode Pertanggung	: 2 Desember 2022 s.d. 2 Desember 2026
	Tertanggung	: PT BCA Finance QQ PT BACF QQ BCA QQ PT Multi Hanna Kreasindo
	Alamat Tertanggung	: Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2 Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta
	Jenis Pertanggung	: Comprehensive, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

No.	Keterangan	Rincian
	Obyek Pertanggungan	: TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT / PASSENGER / 2022 / BLACK METALLIC / 2NRG933155 / MHKAB1BY8NK037774
	Pertanggungan (Coverage)	: Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah)
	Premi	: Rp23.649.200 (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah)
5.	Penanggung	: PT Asuransi Astra Buana
	Nomor Polis	: TLG12 84532190 23
	Periode Pertanggungan	: 11 Oktober 2023 sampai dengan 11 Oktober 2026
	Tertanggung	: PT Toyota Astra Financial Service QQ PT Multi Hanna Kreasindo
	Alamat Tertanggung QQ	: Jl. Raya Narogong KM 12 No. 23 Pangkalan II, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi
	Jenis Pertanggungan	: Comprehensive
	Obyek Pertanggungan	: TOYOTA ALPHARD 2.5 G / 2023
	Pertanggungan (Coverage)	: Rp1.310.000.000 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah)
	Premi	: Rp63.361.000 (enam puluh tiga juta enam puluh satu ribu Rupiah)
6.	Penanggung	: PT Malacca Trust Wuwungan Insurance (65%) dan PT Asuransi Central Asia (35%)
	Nomor Polis	: 80008776-0
	Periode Pertanggungan	: 14 November 2023 s.d. 14 November 2024
	Tertanggung	: PT Multi Hanna Kreasindo
	Alamat Tertanggung	: Jl. Raya Narogong KM 12 No. 23 Pangkalan II, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi
	Jenis Pertanggungan	: Property All Risks Insurance Policy
	Lokasi Pertanggungan	: Jl. Raya Narogong KM 12 No. 23 Pangkalan II, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi
	Pertanggungan (Coverage)	: Building IDR 64,353,880,000.00 Machineries IDR 37,870,380,000.00 Contents IDR 1,755,680,000.00 Stock IDR 8,001,266,850.00 Dengan total pertanggungan adalah sebesar IDR 111,981,206,850.00
	Premi	: IDR 109,510,432.00

F. ASET TIDAK BERGERAK PERSEROAN

1. Tanah yang dimiliki oleh Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki tanah-tanah yang tercatat atas nama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No.	No. HGB	Luas Tanah m2	Letak	Tercatat Atas	Waktu
1.	445	3130	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
2.	446	493	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
3.	447	2.762	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
4.	448	280	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
5.	449	2.499	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
6.	450	1.218	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
7.	451	28.710	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
8.	452	1.500	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
9.	453	950	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
10.	454	916	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
11.	455	2.848	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
12.	456	1.000	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
13.	457	2.230	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
14.	458	886	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
15.	459	344	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
16.	460	338	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
17.	461	1.500	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
18.	462	768	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	03-10-2048
19.	511	290	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	10-08-2051
20.	512	4.092	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	10-08-2051
21.	513	38	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	10-08-2051
22.	514	241	Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	10-08-2051

2. Tanah yang dikuasai oleh Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai tanah-tanah sebagai berikut:

No.	Bukti Penguasaan	Luas Tanah (m2)	Para Pihak	Lokasi
1.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	1.398	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 004/002, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

2.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	689	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 002/004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
3.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 04 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	625	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 004/002, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
4.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	528	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 002/004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
5.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 06 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	400	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 004/002, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
6.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 07 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	397	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 002/004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
7.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	200	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 004/002, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
8.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	200	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 004/002, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
9.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	200	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 004/002, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
10.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah,	200	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 004/002, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

	S.N., Notaris di Kota Bekasi.			
11.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	200	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 003/002, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
12.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Hirza Arafatul Lama'ah, S.N., Notaris di Kota Bekasi.	100	- Pihak Pertama: Alwi - Pihak Kedua: Perseroan	Jalan Kp, Cikiwul RT/RW 002/004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
13.	Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 21 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan	± 13.721	Heri Sutiono S.H., Ida Rinayati, Toni Wibisono S.H., Rista Anggriani, S.Pd., Indira Arisanti, S.H., Praseno, S.Pd., Mudiyanto, Siti Muryati dan Suyoko, S.H., dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum H. Marjuki berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 11 Agustus 2023 (selanjutnya disebut "Pihak Kesatu") dengan Shahabuddin selaku Direktur Perseroan (selanjutnya disebut "Pihak Kedua)	Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
14.	Akta Ikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan	3.110	Karsei, Kasmuntri dan Kasyampun, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum Kamus berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh Kepada Desa Brengkok Nomor: 181.1/14/413.307.04/2 023 tanggal 12 September 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/57/413.307/2023 tanggal 13 September 2023 dengan Perseroan.	Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur

15.	<p>a. Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan</p> <p>b. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan;</p>	± 3.000	<p>Aromin, Bambang, Sahidin dan Sri Sulistiwa, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum Kasminten berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh Kepada Desa Brengkok Nomor: 181.1/23/413.307.04/2023 tanggal 06 November 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/94/413.307/2023 tanggal 13 November 2023 dengan Perseroan</p>	Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
16.	<p>a. Akta Ikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan;</p> <p>b. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan;</p>	± 4.220	<p>Karsei, Sonasih, Sunjani dan Sumilah, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum Rasid berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh Kepada Desa Brengkok Nomor: 181.1/25/413.307.04/2023 tanggal 22 November 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/98/413.307/2023 tanggal 30 November 2023 dengan Perseroan</p>	Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
17.	<p>a. Akta Ikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan</p> <p>b. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 08 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat</p>	± 2.930	<p>Amplasi, Amsiyah, Tasrikah, Ahmad Abu dan Amiru, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum H. Abu berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang telah disaksikan oleh dan dibenarkan oleh</p>	Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur

	dihadapan Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan.		Kepada Desa Brengkok Nomor: 181.1/24/413.307.04/2023 tanggal 13 November 2023, serta telah dikuatkan oleh Camat Brondong Nomor: 181.1/93/413.307/2023 tanggal 23 November 2023 dengan Perseroan	
--	--	--	---	--

3. Mesin-mesin

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin sebagai berikut:

No.	Mesin-Mesin	Jenis/Merk/No. Serie	No. Pengesahan
1.	Motor Diesel	RJ51175R043024G	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Motor Diesel Nomor: 566.3/9589/UPTDL-WIL.II/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021
		RJ51175U693541F	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Motor Diesel Nomor: 566.3/9593/UPTDL-WIL.II/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021
		78701257	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/687/UPTD-WIL.II.II.2024 tanggal 22 Februari 2024
2.	Benjana Tekan	Air Compressor	Surat Keterangan Nomor: 5662/562/UPTD-WIL.II/II/2024 tanggal 22 Februari 2024
3.	Pesawat Tenaga dan Produksi	Tanur No. 02	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.4/6588/UPTDL-WIL.II/VII/2022, pada bulan Juli 2022
		Tanur No. 03	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/5616/UPTDL-WIL.II/VII/2022, pada bulan Juli 2022
		Mesin Crusher No 01	Surat Keterangan Nomor: 566.4/5337/UPTD-WIL.II/V/2023, pada bulan Mei 2023
		Mesin Incinerator	Surat Keterangan Nomor: 566.3/1958/UPTD-WIL.II/II/2021, pada bulan Februari 2023
		Mesin Press Drum 01	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/5330/UPTD-WIL.II/V/2023, pada bulan Mei 2023
		Mesin Press Drum 02	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/5329/UPTD-WIL.II/V/2023, pada bulan Mei 2023
		Mesin Press Kaleng 01	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/5338/UPTD-WIL.II/V/2023, pada bulan Mei 2023
4.	Jembatan Timbang	Gewinn	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor: 566.3/4759/UPTD-WIL.II/V/2022, pada bulan Juni 2023
			Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor: 557/1098-SKHP/23/Met-Disdagperin tanggal 14 Agustus 2023

4. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

Keterangan	Rincian
Nama Pemilik Merek	: PT Multi Hanna Kreasindo
Nomor Permohonan	: DID2022013536
Tanggal Pengajuan dan Tanggal Penerimaan	: 21 Februari 2022
Kelas Barang/Jasa	: 6, 40, 42 (NCL 11)
Uraian Barang/Jasa	: <ul style="list-style-type: none"> – Kelas 6: Memimpin paduan ingot; memimpin ingot; magnesium alloy ingot; magnesium ingot; ingot paduan nikel; ingot seng; ingot besi murni; titanium alloy ingot; ingot paduan tembaga-base; ingot paduan seng. – Kelas 40: Pengolahan limbah industry; pemilahan limbah industri dan sampah; pembuangan limbah industry dan sampah; pengolahan limbah kimia; pengolahan limbah dan zat berbahaya; daur ulang kimia sisa sampah/limbah; pengolahan ulang air limbah; pembakaran limbah dan sampah; pengolahan air limbah; layanan pengolahan air limbah untuk keperluan industri; daur ulang limbah; pengolahan limbah berbahaya; pengolahan limbah beracun; pengolahan limbah, pengolahan bahan limbah; pengolahan bahan limbah di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; <i>upcycling</i> (daur ulang limbah); pengolahan limbah (transformasi); layanan pengolahan limbah (layanan remediasi lingkungan); pengolahan limbah (transformasi); pengolahan limbah; pengumpulan dan pemilahan limbah dan sampah; jasa perbaikan lingkungan, yaitu pembuangan limbah (pengolahan); pembakaran dan perusakan limbah; pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pembuangan limbah beracun industri (pengolahan); pembakaran limbah, pembuangan limbah industri dan sampah; pengolahan limbah industri, pengolahan limbah kimia; pemilahan limbah industri dan sampah; pembakaran limbah; pembuangan limbah beracun industri (pengolahan); pengolahan limbah; pembuangan limbah medis (perawatan); pembuangan limbah medis (perawatan); pengolahan limbah berbahaya; pengolahan limbah beracun; pengolahan limbah; pengolahan bahan limbah; pengolahan limbah (transformasi); layanan pengolahan air limbah untuk keperluan industri; pengolahan air limbah; daur ulang limbah; daur ulang minyak limbah; pengolahan limbah dan zat berbahaya; pengolahan ulang air limbah; pembakaran limbah dan sampah; pembuangan limbah industri dan sampah; pengolahan limbah industri; pemilahan limbah industri dan sampah. – Kelas 42: Layanan laboratorium; layanan laboratorium analitik; layanan laboratorium; analisis laboratorium di bidang kimia; pengujian laboratorium; layanan laboratorium penelitian kimia; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian laboratorium; layanan laboratorium pengukuran dan pengujian teknis; jasa laboratorium kimia dan biologi; layanan laboratorium kimia; analisis laboratorium di bidang kosmetik; penelitian dan analisis laboratorium; penelitian laboratorium; penelitian laboratorium di bidang kimia; layanan laboratorium ilmiah; penelitian laboratorium di bidang kosmetik; jasa laboratorium; layanan laboratorium.
Uraian Warna	: Hijau dan Biru

Etiket Merek	:	 MULTI HANNA KREASINDO INDUSTRIAL WASTE SOLUTIONS
Jangka Waktu	:	Selama 10 tahun atau sampai dengan 21 Februari 2032

G. ASET BERGERAK PERSEROAN

1. Kendaraan bermotor

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan menguasai aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

No.	Merk/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat Atas Nama
1.	Toyota Alphard 2.5G A/T	2017	B 2104 KBQ	N-05067130	Perseroan
2.	Toyota New Avanza 1.3G M/T	2015	B 1539 KRG	L-09359876	Perseroan
3.	Toyota New Avanza 1.3G M/T	2014	B 1739 KZE	K-10615445	Perseroan
4.	Toyota New Avanza 1.3G M/T	2014	B 1810 KZF	K-10642781	Perseroan
5.	Toyota New Avanza 1.3G M/T	2014	B 1812 KZE	K-10615550	Perseroan
6.	Toyota W101RE-LBMFJ 1.5G CVT	2022	B 2075 KIG	-	Perseroan
7.	Toyota W101RE-LBMFJ 1.5G CVT	2022	B 2210 KIF	-	Perseroan
8.	Toyota W101RE-LBMFJ 1.5G CVT	2022	B 2284 KIF	-	Perseroan
9.	Toyota W101RE-LBDFJ 1.3E CVT	2022	B 2708 KZX	-	Perseroan
10.	Mercedes Benz S450L (V222) A/T	2018	B 254 HAB	P-03177444	Perseroan
12.	Suzuki-APV-GL 1.5M/T	2023	B 1468 KIX	-	Perseroan
13.	Toyota/ Alphard2.5 GA/T	2023	B 1 MHK	-	PT Astra Internasional
14.	Mitsubishi L300 PU FB-R M/T	2019	B 9098 KVT	P-04358345	Perseroan
15.	Hino FL8JW1A-BGJ (FL23JW)	2020	B 9717 KEU	Q-03877294	Perseroan
16.	Hino FG8JP1A-BGJ	2020	B 9517 KYU	Q-06383877	Perseroan
17.	Mitsubishi Colt Diesel FE74HD K	2020	B 9563 KYU	Q06314884	Perseroan
18.	Isuzu NKR 55 CC E2-1 LWB	2017	B 9052 KXS	-	Perseroan
19.	Isuzu NKR 55 CC E2-1 LWB	2017	B 9254 KXS	-	Perseroan
20.	Toyota Hilux 2.4G DC 4x4 M/T	2022	B 9053 KBB	-	Perseroan
21.	Honda D1BO2N12L2 A/T (Honda Beat)	2018	B 4145 KLM	O-06040818	Perseroan
22.	Honda D1BO2N12L2 A/T (Honda Beat)	2018	B 4396 KLX	P-01278811	Perseroan
23.	Honda D1BO2N12L2 A/T (Honda Beat)	2018	B 4810 KLL	O-06040819	Perseroan

Keterangan:

- 1) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 2075 KIG tersebut diatas, masih dalam proses pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berdasarkan Nomor Kontrak: 1169000900-PK-006 tanggal 2 Desember 2022 dengan PT BCA Finance.
- 2) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 2210 KIF tersebut diatas, masih dalam proses pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran

- Secara Angsuran berdasarkan Nomor Kontrak: 1169000900-PK-005 tanggal 2 Desember 2022 dengan PT BCA Finance.
- 3) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 2284 KIF tersebut diatas, masih dalam proses pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berdasarkan Nomor Kontrak: 1169000900-PK-004 tanggal 2 Desember 2022 dengan PT BCA Finance.
 - 4) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 2708 KZX tersebut diatas, masih dalam proses pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berdasarkan Nomor Kontrak: 1169000900-PK-003 tanggal 28 Juli 2022.
 - 5) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 1468 KIX tersebut diatas, masih dalam proses pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9142300337 tanggal 3 Mei 2023 dengan PT Mandiri Tunas Finance.
 - 6) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 1 MHK tersebut diatas, masih dalam proses pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan PT Toyota Astra Financial Services.
 - 7) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 9053 KBB tersebut diatas, masih dalam proses pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berdasarkan Nomor Kontrak: 1169000900-PK-001 tanggal 11 Oktober 2022 dengan PT BCA Finance.
 - 8) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 9098 KVT tersebut diatas telah dilakukan Uji KIR berdasarkan Nomor Uji Kendaraan BKS 192272.
 - 9) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 9717 KEU tersebut diatas telah dilakukan Uji KIR berdasarkan Nomor Uji Kendaraan BKS 210035.
 - 10) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 9517 KYU tersebut diatas telah dilakukan Uji KIR berdasarkan Nomor Uji Kendaraan BKS 210240.
 - 11) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 9563 KYY tersebut diatas telah dilakukan Uji KIR berdasarkan Nomor Uji Kendaraan BKS 210473.
 - 12) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 9052 KXS tersebut diatas telah dilakukan Uji KIR berdasarkan Nomor Uji Kendaraan BKS 181415.
 - 13) Bahwa terhadap kendaraan dengan No. Polisi B 9254 KXS tersebut diatas telah dilakukan Uji KIR berdasarkan Nomor Uji Kendaraan BKS 182038.
 - 14) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 08 November 2023, atas kendaraan tersebut di atas tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau persilhan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga.


2. Alat berat

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa alat-alat berat sebagai berikut:

No.	Jenis	Pembuat	Merk/Type	No. Seri/Item	Tahun Pembuatan
1.	Conveyor	ABB	ABB/NA	3GIC19490741002001	2019
2.	Excavator	Komatsu	Komatsu/ PC 200 – SM0	C14789	2022
3.	Hoist Crane	Nitchi Co. Ltd	NITCHI / EMT 5M	2006044	2020
4.	Hoist Crane	Taiwan	Verkron/VCTL01-02S	21110035TB	2021
5.	Forklift	PT. Toyota Ind. Corporation	Toyota / 62FD30	608FDJ35-84289	2022
6.	Forklift	PT. Toyota Ind. Corporation	Toyota / 62FD30	608FDJ35-84304	2022
7.	Forklift	PT. Toyota Ind. Corporation	Toyota / 62FD30	608FDJ35-73216	2019
8.	Forklift	Mitsubishi Logisnext Co., Ltd	Mitsubishi/FD30ND	CF14E-19404	-
9.	Forklift	Mitsubishi Logisnext Co., Ltd	Mitsubishi/FD30ND	CF14E-19402	-
10.	Forklift	PT. Toyota Ind. Corporation	Toyota / 62FD30	608FDJ35-68373	2017
11.	Forklift	PT. Toyota Ind. Corporation	Toyota / 62FD30	608FDJ35-72687	2018
12.	Forklift	PT. Toyota Ind. Corporation	Toyota / 62FD30	608FDJ35-62614	2015
13.	Golfcar	Yamaha	48V 6 Seater YDRE		

H. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan dan Hubungan dengan Perusahaan Terafiliasi



Catatan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi, yang terdiri dari Shahabuddin dan Alwi. Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan		PT Multi Hanna Sinergitama	
	PP	PS	PP	PS
Vahmi	KU	✓	K	
Oding Hirawan Masdari	KI			
Shahabuddin	DU	✓	D	✓
Alwi	D			✓

Keterangan

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur

I. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT MULTI HANNA SINERGITAMA (“MHS”)

Riwayat Singkat

MHS adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Bekasi, dan didirikan dengan nama PT Multi Hanna Sinergitama, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor: 07 tanggal 11 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0037896.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099263.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 074, Tambahan Berita Negara Nomor: 028377 tanggal 15 September 2023 (“**Akta Pendirian MHS**”).

Anggaran dasar MHS terakhir adalah sebagaimana termuat dalam:

Akta Keputusan Yang Diedarkan Pemegang Saham Nomor: 03 tanggal 05 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0028517.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0086451.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0301450 tanggal 10 Mei 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0086451.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 074, Tambahan Berita Negara Nomor: 028385 tanggal 15 September 2023 (“**Akta MHS Nomor 03 tanggal 05 Mei 2021**”).

MHS berdomisili di Jalan Raya Narogong Km. 12 Pangkalan II, RT/RW 002/005, Desa/Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha MHS saat ini berdasarkan anggaran dasar adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MHS adalah berdasarkan Akta MHS Nomor 03 tanggal 05 Mei 2021 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Shahabuddin	1.400	1.400.000.000	0,70%
Alwi	198.600	198.600.000.000	99,30%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Struktur pengurusan dan pengawasan terakhir BRPT adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Yang Diedarkan Pemegang Saham Nomor: 05 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0303461 tanggal 25 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0119812.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 (“**Akta MHS Nomor: 05 tanggal 22 Juli 2019**”), susunan pengurus MHS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Shahabuddin

Dewan Komisaris

Komisaris : Vahmi

J. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sahu Luar Biasa No. 3 tanggal 07 November 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Vahmi
Komisaris Independen	:	Oding Hirawan Masdari

Direksi

Direktur Utama	:	Shahabuddin
Direktur	:	Alwi

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Vahmi – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 41 tahun, memperoleh gelar Magister dari jurusan Metallurgical dan Metal Forming Engineering Universitas Duisburg – Essen Jerman, pada tahun 2015.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak November 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

November 2023 – sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
September 2023 – sekarang	:	Direktur PT Multi Hanna Transportindo
2022 – Oktober 2023	:	Komisaris PT Multi Hanna Kreasindo
2019 – Sekarang	:	Komisaris PT Multi Hanna Sinergitama
2017 – 2018	:	Lab QC dan RnD Manager PT Multi Hanna Kreasindo



Oding Hirawan Masdari – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 55 tahun, memperoleh gelar Magister dari Prasetya Mulya Business School Jakarta jurusan Business Administrasi, pada tahun 1992.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak November 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

November 2023 – sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2010 – 2021	:	Komisaris (dan co-owner) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Muliatama
2015 – sekarang	:	Senior Researcher, CIIIOEA – Centre for Infrastructure Investment & Development
2006 – 2009	:	Direktur (dan owner) PT Grasia Media Utama (GMU)

- 1997 – 2005 : Penasihat Komersial, Danish Trade Council,
 Ministry of Foreign Affairs Denmark
- 1993 – 1996 : Ketua Asisten & CEO, Pesik Internasional



Shahabuddin – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 52 tahun, memperoleh gelar Diploma III dari Akademi Keuangan dan Perbankan borobudur jurusan Keuangan dan Perbankan, pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Oktober 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- Oktober 2023 – Sekarang : Direktur Utama Perseroan
- September 2023 – Sekarang : Komisaris Utama PT Multi Hanna Transportindo
- 2022 – Oktober 2023 : Direktur PT Multi Hanna Kreasindo
- 2019 – 2022 : Komisaris PT Multi Hanna Kreasindo
- 2018 – Sekarang : Owner dan Direktur PT Multi Nafiza Energitama
- 2016 – Sekarang : Owner dan Direktur PT Multi Hanna Sinergitama
- 2014 – September 2023 : Owner dan Direktur PT Multi Hanna Transportindo
- 2014 – 2019 : Direktur PT Multi Hanna Kreasindo
- 2012 – Sekarang : Owner dan Direktur PT Multi Cipta Bangun Serasi
- 2007 – 2009 : Direktur Utama PT Multi Hanna Kreasindo
- 2004 – 2007 : Owner dan Direktur PT Multi Hanna Kreasindo



Alwi – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Krisnadwipayana jurusan Ekonomi Akuntansi, pada tahun 2011.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- Oktober 2023 – Sekarang : Direktur Perseroan
- 2019 – 2022 : Direktur PT Multi Hanna Kreasindo
- 2014 – 2019 : Komisaris PT Multi Hanna Kreasindo
- 2014 – Sekarang : Komisaris PT Multi Hanna Transportindo
- 2012 – Sekarang : Komisaris PT Multi Cipta Bangun Serasi
- 2018 – Sekarang : Komisaris PT Multi Nafiza Energitama
- 2016 – 2019 : Komisaris PT Multi Hanna Sinergitama

Bapak Shahabuddin (Direktur Utama) merupakan kakak dari Bapak Vahmi (Komisaris Utama) dan Bapak Alwi (Direktur), Selain yang disebutkan diatas, tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Nominasi & Remunerasi .

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan November 2023, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Vahmi	Komisaris Utama	1	1	100%
Oding Hirawan Masdari	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 1 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada bulan Oktober 2023, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Shahabuddin	Direktur Utama	1	1	100%
Alwi	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris untuk periode 1 tahun sebesar Rp1.111.500.000,- dan Direksi adalah sebesar Rp2.405.000.000,-.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Shahabuddin selaku Direktur Utama bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.
- Alwi selaku Direktur memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam ruang lingkup keuangan Perseroan yang mencakup tanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan juga sebagai sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 028/MHK/SK-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023, Perseroan telah menunjuk Alwi sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : PT Multi Hanna Kreasindo Tbk
 Jl. Raya Narogong Km 12, Pangkalan II No. 23, Cikiwul
 Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17152

Telepon : 021-8250196
 Email : Corporate.secretary@multihanna.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Alwi

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 026/MHK/SK-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Oding Hirawan Masdari – **Komisaris Independen**

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Fransisca Yulinartati

Pendidikan : Sarjana Akuntansi dari STIE Malangkececwara Malang tahun 1998

Pengalaman Kerja

November 2023 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

2019 – 2022	:	Direktur Finance di PT Fasen Creative Quality
2017 – 2019	:	General Manager Finance dan Head Budget Analis di PT Dyandra Promosindo
2010 – 2016	:	Manager Finance dan Accounting di PT Dyandra Promosindo
2003 – 2010	:	Manager Operasional di PT Sarana Jakarta Ventura

Anggota 2

Nama	:	Ilma Nur Fauziah
Pendidikan	:	Sarjana Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2021
Pengalaman Kerja	:	
November 2023 – sekarang	:	Anggota Komite Audit Perseroan
2022 – Juli 2023	:	Staff Internal Audit di PT Fresh OnTime Seafood
April 2021 – Juli 2021	:	Konsultan Bisnis di PT Rifan Financindo Berjangka

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada November 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 027/MHK/SK-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56/2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Riandy Demira Putra, SE
Pendidikan	: Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 2009
Pengalaman Kerja	
November 2023 – Sekarang	: Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan
Desember 2016 – 2022	: Internal Audit Manager di PT Tira Austenite Tbk
Juni 2016 – Desember 2016	: Internal Audit Manager di PT Maxistar Intermodal Indonesia
Mei 2015 – Mei 2016	: Internal Audit Manager di PT Changhong Electric Indonesia
Februari 2015 – April 2015	: Internal Audit Manager di PT Siam Cement Group Indonesia
Mei 2014 – Januari 2015	: Senior Internal Audit di PT Cheil Jedang Indonesia
Februari 2014 – April 2014	: Internal Audit Supervisor di PT Samsung Electronic Indonesia
April 2012 – Januari 2014	: Senior Internal Audit di PT Delt Jakarta Tbk
Februari 2011 – Maret 2012	: Senior Internal Audit di PT Indomobil Finance
Desember 2009 – Februari 2011	: Staff Akunting di PT Tirta Alam Segar

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Pernyataan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 November 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko Peraturan Pemerintah

untuk mengurangi risiko yang terkait peraturan Pemerintah, Perseroan memiliki departemen khusus untuk bagian hukum dan hubungan Pemerintah. Hal ini memungkinkan untuk bereaksi cepat terhadap setiap perubahan peraturan yang timbul dan secara proaktif mempersiapkan setiap penyesuaian terhadap perubahan – perubahan tersebut.

2. Mitigasi Risiko Transportasi Material

Untuk memitigasi risiko transportasi material, Perseroan mengidentifikasi dan memilih rute transportasi yang sudah disesuaikan dengan izin dari Kementerian Perhubungan, serta melakukan pemeliharaan rutin pada kendaraan transportasi untuk memastikan kendaraan aman. Perseroan juga mempunyai sistem (GPS) yang dapat memonitor rute kendaraan transportasi pengangkutan material. Selain itu, Perseroan memiliki rencana untuk melakukan penambahan kendaraan guna memperlancar kegiatan operasional.

3. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

Untuk meminimalisir risiko persaingan usaha, Perseroan selalu melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas dan cakupan jasa yang diberikan serta, meningkatkan efisiensi proses kerja, dan senantiasa melakukan inovasi dalam penyediaan jasa sehingga Perseroan memiliki nilai tambah, standar pelayanan, dan daya saing yang tinggi.

4. Mitigasi Risiko Pengembangan Teknologi

Industri Perseroan adalah industri yang akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Melihat hal tersebut, Perseroan selalu melakukan penyesuaian terhadap teknologi baru. Perseroan memilih peralatan pengujian laboratorium yang berkualitas tinggi dan modern yang akan membuat efisiensi dan mampu menghasilkan lebih akurat.

5. Mitigasi Risiko Sumber Daya Manusia

Mitigasi risiko yang terkait dengan sumber daya manusia, Perseroan menerapkan strategi seperti berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, meningkatkan inisiatif retensi karyawan, perencanaan, meningkatkan komunikasi, dan menyediakan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif. Strategi ini membantu Perseroan mempertahankan karyawan terampil, mengurangi hilangnya keterampilan dan pengetahuan yang mahal, meningkatkan moral, dan memastikan kelangsungan dan kualitas Layanan Perseroan.

6. Mitigasi Risiko Hukum

Untuk menanggulangi risiko hukum yang dimana tuntutan atau gugatan hukum, Perseroan melakukan Good Corporate Governance serta menggunakan tim legal profesional yang berkompeten di bidangnya yang dapat memberikan masukan dan melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) dan menjalankan usahanya dengan kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

7. Mitigasi Risiko Kondisi Perekonomian Makro atau Global

Perusahaan berusaha untuk terus memantau kondisi perekonomian Indonesia agar dapat mengantisipasi turunnya permintaan terhadap produk – produk Perseroan.

8. Mitigasi Risiko Kondisi Politik Indonesia

Untuk mengurangi risiko kondisi politik di Indonesia, Perseroan harus menjaga pemantauan yang ketat terhadap perkembangan politik di Indonesia, berinvestasi dalam pemahaman yang mendalam tentang regulasi lingkungan dan bisnis, dan membangun hubungan yang kuat dengan Pemerintah setempat dan Otoritas regulasi. Selain itu, perusahaan harus memiliki rencana darurat dan strategi fleksibel untuk menghadapi perubahan politik dan regulasi yang mungkin terjadi.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

Gambar 1. Buka Puasa Bersama Anak Yatim & Karyawan



Sumber: Perseroan

Gambar 2. Pemberian Bingkisan Lebaran



Sumber: Perseroan

Gambar 3. Kegiatan Idul Adha 1443 H



Sumber: Perseroan

Gambar 4. Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadhan



Sumber: Perseroan


Gambar 5. CSR Santunan Anak Yatim & Warga Sekitar Cikiwul
Sumber: Perseroan



Gambar 6. Program Jumat Berkah
Sumber: Perseroan



Struktur Organisasi Perseroan



L. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan klinik kesehatan. Pada tanggal 30 September 2023, karyawan tetap Perseroan berjumlah 20 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan tidak memiliki Serikat Perkerja, tetapi memiliki LKS (Lembaga Kerjasama) Bipartit atau forum komunikasi antar pekerja dan Perusahaan yang dapat menjaga agar hak-hak karyawan terlindungi dan sudah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing. Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	20	14	16	16
Tidak Tetap	118	152	120	96
Jumlah	138	166	136	112

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manager	10	6	5	5
Assistant Manager	1	1	1	1
Supervisor	5	3	4	3
Leader	2	3	4	5
Staff	2	1	2	2
Jumlah	20	14	16	16

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
56 – 60 Tahun	-	1	1	-
51 – 55 Tahun	1	1	1	2
46 – 50 Tahun	-	1	-	-
41 – 45 Tahun	5	3	4	2
36 – 40 Tahun	4	3	3	4
31 – 35 Tahun	6	4	3	5
26 – 30 Tahun	4	1	4	3
Jumlah	20	14	16	16

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S2	1	-	-	-
S1	12	7	7	7
Diploma	4	3	3	2
SMA	3	4	6	6
SMP	-	-	-	1
Jumlah	20	14	16	16

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Health Safety	1	-	-	-
Internal Audit	1	1	1	1
Maintenance	1	2	2	2
Marketing	2	2	3	3
PPIC	2	2	3	3

Procurement	1	1	1	1
Produksi	2	2	2	3
Quality Industri & Lab	1	-	-	-
Research & Development	1	1	1	1
Sales	1	1	-	-
Sekretaris Direksi	1	-	-	-
Human Resources	1	-	-	-
IT	1	1	1	-
Legal	1	-	-	-
Accounting	3	1	2	2
Jumlah	20	14	16	16

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Bekasi	20	14	16	16
Jumlah	20	14	16	16

Sumber: Perseroan

Informasi Pegawai Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur (Tahun)	Pengalaman Kerja	Tugas	Penempatan	Perijinan	Masa Berlaku
Nur Ilman Ilyas	32	2 tahun 6 bulan	HSE	Head Office (Bekasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Calon Ahli K3 Umum - Manager Energi Industri - Pengawas K3 Migas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada masa berlaku - 13 Januari 2025 - 20 November 2025
Rizmawan Erria Priambodo	43	4 tahun 1 bulan	Marketing	Head Office (Bekasi)	Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3	6 Desember 2024
Janti Widyaningsih	36	1 tahun 8 bulan	QC & LAB	Head Office (Bekasi)	K3 Bidang Kimia Calon Ahli K3 Bidang Kimia	3 Agustus 2026
Reza Dwiki Prasetya	32	6 tahun 2 bulan	R&D	Head Office (Bekasi)	<ul style="list-style-type: none"> - K3 Bidang Kimia - Petugas K3 Kimia - Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air 	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Februari 2028 - 1 Juli 2024
Musa	34	4 tahun 10 bulan	Produksi	Head Office (Bekasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Operator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Juli 2024

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

M. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Serta, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/teguran/suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Multi Hanna Kreasindo (Perseroan) berdiri pada tanggal 23 September 2004, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah B3 dan non B3 yang telah mendapat perizinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perseroan juga telah mendapatkan AMDAL pada tanggal 21 Februari 2007 dan terbitnya Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang "Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemanfaatan Limbah Logam (B3 dan Non B3) dan Pengumpulan Minyak Pelumas bekas dan Limbah Non B3", Perseroan mengembangkan bisnis menjadi industri pengangkut, pengumpul, pengolah dan pemanfaat.

Kegiatan usaha Perseroan sejalan dengan upaya pemerintah pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengatasi dampak negative limbah terhadap lingkungan akibat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui penerapan 3R yaitu: Reuse, Recycling, Recovery.

Perseroan telah dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah industri dengan internal *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) sendiri guna menjaga air buangan dari hasil proses agar selalu berada dibawah ambang baku mutu lingkungan. Perseroan juga dilengkapi fasilitas *Incenerator* untuk pengolah limbah medis infeksius, sehingga pengolahan limbah medis dari rumah sakit, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terlayani.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai Berikut:

VISI

Menjadi Perusahaan global yang berwawasan lingkungan dalam usaha Pengelolaan limbah industri.

MISI

Berupaya memberikan kontribusi kepada stakeholder (Masyarakat, Pemerintah, Customer, Vendor, Employee) dalam pelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan sosial.

Berikut Pencapaian Perseroan sejak didirikan:

- 2005 : Memperoleh perijinan industri untuk pengecoran logam.
- 2007 : 1) Perseroan menyusun AMDAL dan memperoleh Surat Kelayakan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
2) Perseroan memperoleh Perizinan pengolahan (pengangkut, pengolah, pengumpul, pemanfaatan) Limbah B3 dan Non B3.
- 2020 : Penghargaan “Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” Periode 2020 – 2021.



- 2021 : 1) Mengembangkan bisnis menjadi industri pengangkut, pengumpul, pengolah dan pemanfaat.
2) Memperoleh Sertifikat:
 - a) Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015



b) Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015



c) Sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018



d) Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015



e) Penghargaan “Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” Periode 2021 – 2022.



2022 : Penghargaan “Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” Periode 2022 – 2023.




2023 : Memperoleh Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.



2. Proses Bisnis Perseroan

Berikut merupakan alur proses bisnis Perseroan;



Penjelasan:

- 1) **Waste Generator:** Penghasil Limbah B3 dan Non B3.
- 2) **Pengujian Oleh MHK:** Sebelum Limbah B3 dan Non B3 diterima oleh Perseroan, akan dilakukan analisa sampel terlebih dahulu oleh departemen QC untuk memastikan bahwa Limbah tersebut dapat diolah lebih lanjut.
- 3) **Pengangkutan:** Pengangkutan Limbah B3 dan Non B3 dilakukan menggunakan armada yang sudah berizin berdasarkan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- 4) **Pengumpulan:** Semua Limbah B3 dan Non B3 akan diklasifikasikan dan dikumpulkan sesuai dengan izin dari Kementerian lingkungan hidup.
- 5) Dari pengumpulan dilakukan pemisahan limbah B3 dan non B3.
- 6) **Limbah B3:**
 - a) **Pengolahan Limbah:**
 1. Limbah Medis, diolah menggunakan mesin incinerator dengan Kapasitas 4.320 ton/tahun
 2. Limbah Cair, diolah menggunakan mesin WWTP dengan Kapasitas 19.800 ton/tahun
 3. Limbah Lampu TL, diolah menggunakan mesin *bulb eater* dengan Kapasitas 380 ton/tahun
 - b) **Pemanfaatan:**
 1. Peleburan Logam, fasilitas pemanfaatan Limbah B3 dan Non B3 logam melalui proses peleburan logam menggunakan tungku crucible dan induction furnace dengan kapasitas 7.762 ton/tahun dengan produk akhir berupa ingot zinc, timah putih (Sn), aluminium (Al), besi (Fe), tembaga (Cu), dan ingot alloy lainnya .
 2. Alternatif Material, Fasilitas pemanfaatan Limbah B3 alternatif material menggunakan alat berat dengan Kapasitas 120.000 ton/tahun. Produk akhir: alternatif material sebagai substitusi alternative

bahan baku pada industri semen.

3. Alternatif Fuel, Fasilitas pemanfaatan limbah B3 alternatif fuel menggunakan crusher dan alat dengan kapasitas 120.000 ton/tahun. Produk akhir alternative fuel sebagai substitusi alternative bahan bakar pada industri semen.

7) Limbah Non B3

1. Polyester, Fasilitas pemanfaatan Limbah Non B3 polyester dengan proses aglomerasi dan produk akhir yang dihasilkan yaitu Pet Popcorn White dengan Kapasitas 1.225 ton/tahun.
2. Pemilahan dan industri daur ulang.

3. **Kegiatan Usaha Perseroan**

Perseroan mempunyai *One Package Service* yang menjadi *unique selling* yang dimana meliputi pengangkutan (transporter), pengumpul, pengolah dan pemanfaat limbah B3 dan non B3 serta sesuai dengan konsep 3R yakni Reuse, Recycle, Recovery dan prinsip Cradle To Grave. Perseroan menyediakan Layanan untuk berbagai industri, masing-masing dirancang untuk mengurangi risiko bagi klien dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian:

1. Pengangkutan (transporter) Limbah B3, Non B3 dan Limbah Medis



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

2. Pengumpulan Limbah B3, Non B3 dan Limbah Medis



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan




Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

3. Pengolah Limbah B3, Non B3 dan Limbah Medis

a. Pengolahan Limbah Padat



■ Smelter

Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

b. Pengolahan Limbah Cair



■ Waste Water Treatment Plan

Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

c. Pengolahan Limbah Medis



■ Incenerator

Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

4. Pemanfaatan Limbah B3, Non B3 dan Limbah Medis



■ Smelter Ingot : Tin, Lead, Zinc, Aluminium, Copper, Brass. Iron.
Sumber: Perseroan



■ Co-processing Cement (Alternative Material & Fuel).
Sumber: Perseroan



■ Thinner bekas, Solvent Bekas sebagai alternatif bahan bakar.
Sumber: Perseroan



■ Recycle Polyester
Sumber: Perseroan



■ Batako / Paving Block
Sumber: Perseroan



■ Press Kaleng
Sumber: Perseroan



■ Shredder Limbah
Sumber: Perseroan

3. Fasilitas Produksi Perseroan

1. Kapasitas Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3 dan Non B3

- a. Fasilitas pengolahan limbah medis menggunakan mesin insinerator dengan kapasitas 4.320 ton/tahun.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

- b. Fasilitas pengolahan B3 Cair (WWTP) dengan proses fisika, kimia dan elektrocoagulasi dengan kapasitas proses 19.800 ton/tahun dengan hasil akhir yang didapat berupa sludge dan efluen yang direleased ke badan air sesuai dengan baku mutu.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

- c. Fasilitas pemanfaatan limbah B3 alternatif material menggunakan alat berat dengan kapasitas 120.000 ton/tahun. Produk akhir: alternatif material sebagai substitusi alternative bahan baku pada industri semen.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

- d. Fasilitas pemanfaatan limbah B3 alternatif fuel menggunakan crusher dan alat dengan kapasitas 120.000 ton/tahun. Produk akhir alternative fuel sebagai substitusi alternative bahan bakar pada industry semen.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

- e. Fasilitas pemanfaatan limbah B3 dan non B3 logam proses peleburan logam menggunakan tungku crucible dan induction furnace dengan kapasitas 7.762 ton/tahun dengan produk akhir berupa ingot zinc, timah putih (Sn), aluminium (Al), besi (Fe), tembaga (Cu), dan ingot alloy lainnya. Kapasitas masing-masing tungku yaitu:

I. Tungku Peleburan Zinc (Crusible Furnace) 3.089 ton/tahun.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

II. Tungku Peleburan Timah Putih 713 ton/tahun.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

III. Tungku Peleburan Aluminium 792 ton/tahun.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

IV. Tungku Peleburan Besi 2.376 ton/tahun.



Sumber: Perseroan

V. Tungku Peleburan Tembaga 792 ton/tahun.



Sumber: Perseroan

- f. Fasilitas pemanfaatan limbah non B3 polyester proses aglomerasi untuk material polyester dan produk akhir yang dihasilkan yaitu Pet Popcorn White dengan kapasitas 1.225 ton/tahun.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

- g. Fasilitas pengolahan lampu TL dan lampu merkuri menggunakan alat bulb eater dan fasilitas pendukung dengan kapasitas 380 ton/tahun. Produk akhir sebagai limbah terkontaminasi merkuri yang akan dikirim ke pihak ke-3, pecahan kaca sebagai bahan baku alternative material dan filter bekas bahan baku alternative fuel.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

4. Klien Perseroan



Sumber: Perseroan

5. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif dalam industri yaitu:

1. **Memiliki Sumber Daya Manusia yang Berpengalaman**

Perseroan memiliki sumber daya yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi. Selain itu, didukung juga oleh pelatihan dan pengalaman di bidangnya yang mampu menghasilkan produk jasa yang akurat.

2. Sistem Jaminan Mutu

Perseroan telah memiliki tingkat standart dari International Standardization Organization (ISO) antara lain: Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001), Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (ISO 45001) dan memiliki Standar Nasional Indonesia yaitu Sistem Manajemen Lingkungan (SNI 14001) untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dan terus menerus di tingkatkan.

3. Kinerja Perseroan yang Terus Meningkat

Pada periode 2020 - 2022, kinerja keuangan Perseroan terus meningkat, dibuktikan dengan meningkatnya nilai penjualan secara CAGR sebesar 29,19% dan meningkatnya laba bersih secara CAGR sebesar 123,62%. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia serta melakukan efisiensi pada kegiatan produksi dan operasionalnya, Perseroan berkeyakinan akan terus meningkatkan kinerjanya.

6. Persaingan Usaha

Perseroan memahami bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan menyadari bahwa bisnis industri pengolahan limbah B3 dan non B3 memiliki persaingan yang cukup kompetitif. Bahkan hambatan – hambatan masuk ke industri tersebut seperti regulasi Pemerintah terkait peraturan ijin lingkungan, ketersediaan bahan material seperti keterbatasan limbah sebagai komponen dasar kegiatan usaha Perseroan dan posisi kompetitif persaingan Perseroan. Hingga saat ini, Perusahaan yang menjadi pesaing Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah PT Maharaksa Biru Energi (OASA) dan PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV). Namun, pesaing Perseroan hanya mencakup Pengelolaan limbah. Sedangkan Perseroan memiliki kegiatan usaha pengangkutan limbah, pengumpul limbah, pengolah limbah, dan pemanfaat limbah.

7. Strategi Usaha

Strategi usaha yang akan dilakukan oleh Perusahaan dalam pengembangan bisnis sesuai dengan visi dan misi tentunya dilakukan dengan menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Menjaga Kualitas Produk Perseroan

Perseroan akan terus mempertahankan hasil kualitas produksi dan mengikuti prosedur kontrol kualitas yang tepat dan melakukan pelatihan kepada pegawai akan kesadaran pentingnya menjaga kualitas hasil produksi Perseroan. Perseroan juga berusaha untuk tetap melakukan pengembangan yang berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas proses produksi untuk terus dapat menawarkan produk-produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan pelanggan.

b. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi dalam segala lini

Perseroan mencoba memaksimalkan produktivitas dan efisiensi baik dalam proses Jasa Pengangkutan, pengumpul, pengolah, dan pemanfaat. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan SOP yang mumpuni dan menerapkan teknologi terkini dalam lini produksi.

c. Melakukan Inovasi Produk

Perseroan akan terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang bervariasi dan bernilai tinggi, serta mempunyai harga jual yang lebih baik. Sehingga, Perseroan dapat mencatat kenaikan harga rata-rata penjualan dari tahun ke tahun.

d. Tim Teknis yang Tersertifikasi dan Sumber Daya Manusia yang Berpengalaman dan Kompeten

Perseroan akan terus mempertahankan kompetensi dari sumber daya manusia yang dimilikinya dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pembinaan internal dan training yang berkelanjutan, serta rekrutmen tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terstandar, menerapkan punishment dan reward terhadap kinerja Manajemen.

e. Pemenuhan Perijinan dan Standar Kualitas

Sesuai dengan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka setiap limbah yang dihasilkan oleh Perseroan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki ijin pemanfaatan untuk memanfaatkan limbah B3.

Perseroan senantiasa melakukan pemenuhan ijin maupun sertifikasi yang dibutuhkan baik ijin terkait lingkungan yang berkaitan dengan pabrik, ijin dan sertifikasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

8. Pemasaran

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengutamakan kualitas pekerjaan, kepuasan pelanggan dan seluruh *stakeholder*, serta keamanan pelaksanaan. Pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan seperti survey pasar, menjalankan kegiatan CSR secara berkala, melakukan inovasi baru berupa pengembangan bisnis untuk memberikan layanan yang lebih baik terhadap pelanggan, melakukan perbaikan layanan secara aktif dan konsisten.

Perseroan memiliki bagian pemasaran yang bertanggung jawab dalam mendesain dan mengimplementasi strategi pemasaran Perseroan. Hal ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing serta analisa mengenai perubahan yang diperlukan.

Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan efisiensi kinerja mesin serta terus mengembangkan dan menghasilkan produk – produk yang memiliki daya saing dengan harga yang kompetitif. Selain itu, Perseroan juga akan terus meningkatkan kinerja mesin dengan melengkapi alat – alat baru agar mesin dapat beroperasi dengan lebih efisien.

Adapun daerah pemasaran dan data penjualan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Produk utama	September 2023	Des 2022	Des 2021	Des 2020
Jasa				
Dalam Negeri	67,7	79,4	69,9	53,7
Luar Negeri	-	-	-	
Penjualan Barang				
Dalam Negeri	19,48	30,01	17,36	6,55
Luar Negeri	20,85	29,71	9,79	1,03

9. Prospek Usaha

Makro Outlook

Ekonomi global masih dihadapkan risiko ketidakpastian, inflasi global melandai, namun masih di atas target bank sentral negara maju. Hal ini mengindikasikan strategi *high for longer* masih berlanjut. IMF memproyeksikan ekonomi global sebesar 3,1% di 2023 hingga 2024. Ketidakpastian ekonomi global masih meningkat dan berpotensi meingkatkan volatilitas sector keuangan di negara berkembang dan emerging market, terutama adanya *capital outflow*, depresiasi nilai mata uang dan terhambatnya investasi di sector swasta.

Sementara itu, perekonomian Indonesia cukup terjaga di tengah pelemahan ekonomi global. Ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023 tumbuh sebesar 5,04% yoy. Menurut kelompok Pulau, Pulau Jawa masih menjadi kontribusi PDB terbesar yaitu 57,05% dengan pertumbuhan PDB sebesar 4,96% c-to-c. hampir seluruh segmen lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan yang baik.

Gambar 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi (% , y-on-y)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Industry Outlook


Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, khususnya dibidang industri serta semakin meningkatnya produksi limbah B3 dan non B3, maka permintaan mengangkut limbah dari perusahaan atau pabrik penghasil limbah semakin meningkat dan variatif, termasuk cara pengelolaan serta penanganan limbah B3 atau pun non B3 yang baik dan benar sesuai standarisasi yang mengacu terhadap Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.

Prospek Usaha Perseroan

Pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 dan non B3 didorong untuk diimplementasikan ke dalam ekonomi sirkular. Pemanfaatan limbah B3 memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya pemanfaatan bahan baku batangan logam. Mewujudkan ekonomi sirkular melalui perdagangan limbah sisa produksi sangat penting untuk mengurangi krisis lingkungan. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan melalui perdagangan limbah adalah pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, kreasi nilai tambah, inovasi dan kestabilan rantai pasok. Kolaborasi antara Pemerintah, industri, dan organisasi internasional sangat diperlukan untuk formulasi kebijakan sisa limbah produksi dengan cara yang berkelanjutan.

Pemerintah dalam hal ini memberikan pemahaman dan dorongan pada perusahaan bahwa limbah B3 harus dikelola dan dapat dimanfaatkan kembali. Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan tugasnya masing-masing dituntut untuk menyusun peraturan yang diperlukan dalam pengelolaan limbah B3 untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam mengelola limbah. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pengelolaan limbah B3 maka dilaksanakan pemantauan terhadap perusahaan. Pemantauan Pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui mekanisme pemantauan langsung, pemantauan tidak langsung dan PROPER.

Gambar 2: Rekapitulasi Data Limbah B3



Sumber: Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK terlihat pertumbuhan jumlah limbah yang dihasilkan meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan jumlah limbah yang dapat diolah oleh Perseroan sampai periode November 2023 sebesar 0,13% dari jumlah keseluruhan limbah yang dihasilkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peluang investasi dalam bidang Pengelolaan limbah B3 masih sangat luas.


Periode Tahun	Limbah Dihasilkan	Limbah Diolah Perseroan	%
2021	68.573.987	54.671	0,08%
2022	73.736.689	73.742	0,10%
Jan - Nov 2023	59.613.242	79.596	0,13%

Sumber: Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK (diolah)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada pasal 276, 295, 297 dan 326 disebutkan bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan, apabila penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan maka limbah B3 wajib diserahkan kepada pengolah maupun pemanfaat yang memiliki izin dalam hal ini Perseroan. Jika peraturan pemerintah ini benar-benar diterapkan oleh industri penghasil limbah B3 maka ini merupakan peluang yang besar bagi Perseroan.

Sebagai informasi tambahan pada saat ini beberapa negara maju mulai memperhatikan ekonomi bersih dengan mempertimbangkan proses produksi yang ramah lingkungan. Bukan hanya proses produksi dari ekstraksi dan berakhir dikonsumsi, namun kembali memanfaatkan sisa bahan baku produksi sebuah barang atau biasa disebut sebagai bahan baku sekunder. Saat ini bahan baku sekunder diperjualbelikan sebagai bahan baku industri di negara lain khususnya negara berkembang. Perdagangan biomaterial dapat berupa limbah sisa produksi berupa skrap dan residu dari kertas, makanan, logam, karet dan tekstil.

Gambar 3: Nilai Ekspor Perdagangan Biomaterial dalam Limbah, Skrap, Residu dan Bahan Baku Sekunder (Juta USD)



Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia TW II 2023

Meningkatnya perdagangan bahan baku sekunder dan limbah biomaterial perlu mendapat perhatian khusus, oleh karena itu diperlukan pendekatan baru yang dapat mensinergikan antara kebijakan perekonomian dan isu lingkungan, salah satunya adalah melalui kebijakan ekonomi sirkular.

Berdasarkan portofolio dan lini bisnis Perseroan, Perseroan dapat berkontribusi dan berperan aktif untuk berpartisipasi dalam meraup semua peluang tersebut. Apabila melihat penjelasan di atas terkait Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada pasal 276, 295, 297 dan 326 maka seluruh perusahaan yang menghasilkan limbah B3 diwajibkan untuk melakukan pengolahan limbah dimana saat ini Perseroan telah memiliki ijin dalam pengolahan limbah dan kemampuan dalam mengolah limbah – limbah tersebut. Kedepannya, dengan rencana Perseroan untuk mendirikan pabrik baru di daerah Lamongan tentu akan memudahkan para pelanggan Perseroan yang berada di timur Indonesia untuk dapat mengirimkan limbah – limbah mereka untuk Perseroan kelola dan dengan jarak yang semakin mendekati wilayah timur Indonesia tentu menajdi potensi Perseroan untuk lebih memperbanyak konsumen yang akan dilayani kedepannya.

10. **Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis**

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

11. **Kecenderungan Usaha**

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan kegiatan usaha sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

12. **Sifat Musiman**

Tidak terdapat sifat musiman.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1573) pada tanggal 13 Maret 2024.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Modal Dasar	600.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	60.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	2.100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	23.368.433.808	52.115.904.126	42.342.744.813	33.227.322.982
Penghasilan (beban) komprehensif lain	126.988.912.004	(329.054.885)	(81.384.592)	(116.033.580)
Jumlah Ekuitas	302.457.345.812	151.886.849.241	142.361.360.221	83.211.289.402

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 September 2023

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambah Modal Disetor	Saldo Laba		Penghasilan (beban) komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 September 2023; Modal Dasar Rp 600.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp50,- per saham	150.000.000.000	-	2.100.000.000	23.368.433.808	126.988.912.004	302.457.345.812
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut;						
• Penawaran Umum sebanyak 750.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 160,- setiap saham	37.500.000.000	82.500.000.000	-	-	-	120.000.000.000
• Biaya emisi	-	(3.938.401.637)	-	-	-	(3.938.401.637)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2023 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	187.500.000.000	78.561.598.363	2.100.000.000	23.368.433.808	126.988.912.004	418.518.944.175

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini,

WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangya pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 7 tanggal 08 November 2023, addendum I akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No. 35 tanggal 14 Desember 2023, addendum II akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No.2 tanggal 1 Maret 2024 dan addendum III akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multi Hanna Kreasindo Tbk No.36 tanggal 27 Maret 2024, yang kesemua akta tersebut di buat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Kota Jakarta Timur, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	750.000.000	120.000.000.000	100
Jumlah	750.000.000	120.000.000.000	100

Berdasarkan UUP2SK dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah sebagai berikut:

- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham – Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Atas dasar tersebut dan berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan memutuskan dan menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) dimana harga tersebut diluar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, Perseroan juga mempertimbangkan beberapa faktor lainnya dalam penetapan Harga Penawaran seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
 Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV). Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2024 Perseroan mendapatkan laba per Saham Sebesar Rp7,75. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp160,- maka didapatkan PER sebesar 20,6x; sedangkan dari hasil perhitungan

Keterangan	Nilai
Jumlah Saham yang Beredar setelah listing (lembar)	187.500.000.000
Saham yang ditawarkan pada IPO (lembar)	750.000.000
Saham beredar Sebelum IPO (lembar)	3.000.000.000
Harga IPO	Rp160
Proceed IPO	Rp120.000.000.000
	30-Sept-24
Laba Periode Berjalan	Rp23.252.529.682
Jumlah Ekuitas	Rp302.457.345.812
Laba Per Saham	Rp7,75
Nilai Buku Per Saham	Rp100,8

PER	20,6x
PBV	0,90x

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 30 Sept 2023

Namun demikian, perusahaan pesaing Perseroan yang telah tercatat di IDX seperti yang tercantum di Prospektus adalah INOV dan OASA berdasarkan Statistik Q3 IDX Tahun 2023 sebagai berikut:

Ticker	Perusahaan	Exchange	PER (x)	PBV (x)
			30 September 2023	30 September 2023
INOV	PT Inovcycle Technology Group Tbk	IDX	(12,21)	0,89
OASA	PT Maharaksa Biru Energi	IDX	3.601	1,15
Rata-rata			1,15	1,02

Sumber: Laporan Keuangan INOV dan OASA per 30 September 2023

Bila melihat data rata – rata PER dan PBV perusahaan tersebut dengan tidak menghitung PER INOV karena bernilai negatif, maka dapat dilihat bahwa nilai PER Perseroan di bawah rata – rata PER perusahaan pesaing yaitu sebesar 3.601x dan PBV Perseroan berada di bawah PBV perusahaan pesaing yaitu 1,02x.

- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan

Graha Mandiri Lt. 24

Jl. Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp: 021 – 2301058

Fax : 021 - 3927192

Website: www.lea-id.com

Nama Rekan : Ryanto Piter
 STTD : STTD.AP-039/PM.223/2019 tanggal 30 September 2019
 Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
 Pedoman kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
 Surat penunjukan : 024/MHK/SK-DIR/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

KANTOR INFINITI & CO

Infiniti Office, Lantai 2,

Permata Regency, Kembangan,

Jakarta Barat 11630,

Telp: 62-21 50200285

Nama Penanggung Jawab : Wahyudi Susanto
 No.STTD : STTD.KH-185/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 26 September 2023
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
 No. Keanggotaan Asosiasi : 200231
 Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 Surat Penunjukan Perseroan : 12.029/LGL-MHK/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus

sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

KANTOR NOTARIS RINI YULIANTI, SH.

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57B
 Pondok Kelapa – Jakarta 13450
 Telp: 021 – 8641170 / 021 – 86909544
 Fax : 021 – 8641170

STTD : No. STTD.N-40/PM.02/2023 atas nama Rini Yulianti,S.H.
 Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia – Jakarta Timur
 Berdasarkan Surat Keterangan No. 06/Angg-INI/PD-Jak-Tim/XI/2010 tanggal 2 November 2010
 Pedoman kerja : UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode etik Notaris
 Surat penunjukan : 022/MHK/SK-DIR/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7
 Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
 Jakarta Pusat 10250
 Telp: 021 - 3922332
 Fax: 021 - 3923003

Ijin Usaha : Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 2021
 Keanggotaan asosiasi : ABI/IX/2008-007
 Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK, BEI, KSEI dan Asosiasi BAE Indonesia
 Surat penunjukan : 023/MHK/SK-DIR/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan saham yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No.41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data – data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 07 November 2023 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0068379.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0223873.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138607 tanggal 07 November 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0182538 tanggal 07 November 2023 (**Akta No.3/07 November 2023**).

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah berusaha dalam bidang Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi, Pengangkutan, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Perdagangan Besar, dan Industri Pengolahan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

i. 38220- Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya

Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.

ii. 38211-Treatment Dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan.

iii. 38120-Pengumpulan Limbah Berbahaya

Kelompok ini mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini

juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan limbah berbahaya dan sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous), aki dan baterai bekas pakai.

iv. 49432-Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus

Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.

v. 71202-Jasa Pengujian Laboratorium

Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

vi. 46900-Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. 52105-Aktivitas Penyimpanan B3

Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan tempat penyimpanan sesuai dengan sifat/karakteristik bahan berbahaya dan beracun.

b. 52292-Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA&EAD)

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat.

c. 24320-Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja

Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.

d. 38301-Pemulihan Material Barang Logam

kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

e. 38302-Pemulihan Material Barang Non Logam

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

f. 74909-Aktivitas, Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya YTDL

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibat dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain.

g. 39000-Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis

MODAL
Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dan rincian

serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan Penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu tidak di bawah nilai nominal, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas,

- satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
 - i. ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%

(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
7. Selama ketentuan ayat 6 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek.
11. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh

Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:
 1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atas Dewan Komisaris).
 - c. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana huruf (a) pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (b) pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
 - e. Ketentuan pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari

sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi:

1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
 6. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di:
- a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia.
6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
 - d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
- c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
- i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan

- penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan
 9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
 - a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
 - c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut Penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat c.

KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA

Pasal 23

1. kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat

- Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mataacara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada

- huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
10. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
 12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 13. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.
 15. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 16. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :seorang Direktur Utama; dan seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan -alasanya, -setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 250.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan - seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran -diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah -- anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang--undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala

- tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
- a. meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang besarnya melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total asset Perseroan;
 - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total asset Perseroan;
 - e. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
 10. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 11. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 12. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar ini.
 13. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
 14. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 15. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
 17. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 18. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 19. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk

- kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - Seorang Komisaris Utama; dan
 - Seorang Komisaris atau lebih; serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut.
10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana

- ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
 12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 13. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
 b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
 14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini.
 15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;

- b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
4.
 - a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Dengan lampainya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengandana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim (sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.
9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
5. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat (3) Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.
7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanannya pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanannya atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Pesanannya pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanannya disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Pesanannya pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanannya disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Pesanannya pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanannya disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan pesanannya melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Pesanannya atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanannya pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanannya dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanannya dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
 - b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 April – 4 April 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 April 2024.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 16,67% atau Rp20.004.000.000,-.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) dan 2), kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan.

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Infiniti & Co.

No. Ref.: 022/IC-LTR/III/2024

Jakarta, 27 Maret 2024

Kepada Yth.

PT MULTI HANNA KREASINDO TBK

Jalan Raya Narogong Km. 12 Pangkalan II No. 23,
Desa/Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang,
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

U.P. : DIREKSI

PERIHAL : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MULTI HANNA KREASINDO TBK

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Wahyudi Susanto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **INFINITI & Co**, berkantor di Infinity Office, Lantai 2, Permata Regency, Kembangan, Jakarta Barat 11630, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-185/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 26 September 2023 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: 200231, dan telah ditunjuk oleh PT Multi Hanna Kreasindo Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kota Bekasi (“**Perseroan**”), berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum Nomor: 12.029/LGL-MHK/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (“**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham yang berasal dari peningkatan modal ditempatkan Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham, dengan harga penawaran sebesar Rp160 (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Sehubungan dengan Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 3 tanggal 07 November 2023, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham RI**”) Nomor: AHU-0068379.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023, dan telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (“**Sisminbakum**”) Menkumham RI sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0138607 tanggal 07 November 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0182538 tanggal 07 November 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0223873.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 (selanjutnya disebut “**Akta Perseroan Nomor: 3 tanggal 07 November 2023**”), yang mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk pengeluaran atas saham yang ditawarkan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Dalam rangka Penawaran Umum tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan mendapatkan persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham antara Perseroan dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 7 tanggal 08 November 2023 Jo. Akta Addendum I Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 14 Desember 2023 Jis. Akta Addendum II Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 02 tanggal 02 Januari 2024 Jis. Akta Addendum III Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 36 tanggal 27 Maret 2024, yang seluruhnya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (selanjutnya disebut “**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”).

2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 8 tanggal 8 November 2023 Jo. Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 34 tanggal 14 Desember 2023 Jis. Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 01 tanggal 01 Januari 2024 Jis. Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 35 tanggal 27 Maret 2024, yang seluruhnya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: SP-133/SHM/KSEI/1123 tanggal 24 November 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas**").
4. Perseroan telah memperoleh Surat dari PT Bursa Efek Indonesia Nomor: S- 01262/BEI.PP2/02-2024 tanggal 27 Februari 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Nomor 034/MHK/SK-DIR/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 97,90% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh persen) untuk belanja modal Perseroan yang tergolong dalam Capital Expenditure (CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 60,32% (enam puluh koma tiga dua persen) digunakan untuk capex di rencana pabrik baru Perseroan di Lamongan, Jawa Timur terdiri dari:
 - 1) Sekitar 58,10% (lima puluh delapan koma sepuluh persen) digunakan untuk pembangunan kantor dan pabrik di Lamongan yang rencananya akan dibangun oleh pihak ketiga. Pembangunan kantor dan pabrik dilakukan 1 bulan sejak proses Perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada quarter 1 tahun 2025. Sejak proses perijinan selesai dimana saat ini Perseroan sedang melakukan pengurusan PKKPR dan proses balik nama dari tanah yang akan dibangun pabrik dan kantor tersebut.;
 - 2) Sekitar 7,76% (tujuh koma tujuh enam persen) digunakan untuk pembelian kendaraan sebanyak 9 unit diantaranya 5 unit Fuso, 2 unit avanza dan 2 unit dump truck yang akan dibeli dari pihak ketiga. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kinerja Perseroan dalam sektor pengangkutan dan operasional Perseroan. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima;
 - 3) Sekitar 0,61% (nol koma enam satu persen) digunakan untuk peralatan kantor yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%;
 - 4) Sekitar 14,54% (empat belas koma lima empat persen) digunakan untuk pembelian peralatan pabrik yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%; dan
 - 5) Sekitar 18,99% (delapan belas koma sembilan sembilan persen) digunakan untuk pembelian mesin dan penunjang yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%.
 - b. Sekitar 39,68% (tiga puluh sembilan koma enam delapan persen) digunakan untuk pembelian capex di Head Office terdiri dari:
 - 1) Sekitar 38,70% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh persen) digunakan untuk pembelian kendaraan sebanyak 15 unit truck diantaranya 6 unit truck wing box, 5 unit dump truck, 2 unit Fuso, 1 unit Tangki dan 1 unit Arm Roll yang akan dibeli dari pihak ketiga. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kinerja Perusahaan dalam sektor pengangkutan. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima; dan
 - 2) Sekitar 61,30% (enam puluh satu koma tiga puluh persen) digunakan untuk peralatan mesin yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima.

M

2. Sisanya digunakan untuk modal kerja (*working capital*), yaitu penambahan persediaan bahan baku dan biaya operasional. Adapun keperluan ini dibutuhkan Perseroan untuk mendukung kenaikan penjualan produk Perseroan.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas:

- 1) Bahwa terhadap bidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dan akan digunakan sebagai kantor dan pabrik, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 21 Desember 2023, atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 324 telah dilakukan turun waris berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 600 atas nama Ahli Waris Heri Sutiono, Ida Rinayati, Toni Wibisono, Rista Anggriani, Indria Arisanti, Praseno, Mudiyanto, Siti Muryati dan Suyoko dan telah diukur sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No. 131/Brengkok/2023 tanggal 08 November 2023. Selanjutnya atas bidang tanah tersebut akan di proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli kepada Perseroan setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
 - b) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 03 Januari 2024, atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 74, saat ini masih dalam proses balik nama Ahli Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
 - c) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 3.204 m²;
 - d) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 2.837 m²;
 - e) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 08 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 2.224 m².
- 2) Bahwa terhadap ketentuan huruf b diatas, setelah proses sertifikat atas nama Ahli Waris, akan ditindaklanjuti proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli kepada Perseroan setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
- 3) Bahwa terhadap ketentuan huruf c, d dan e diatas, Perseroan akan menindaklanjuti dengan mengajukan proses administrasi pendaftaran melalui Surat Keterangan Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan setelah PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
- 4) Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, terhadap akta salinan Ikatan Jual Beli dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah atas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ahli Waris Maseli saat ini masih dalam proses, bilamana telah selesai dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat keterangan ini segera diserahkan seluruh akta salinannya kepada yang berhak yakni Perseroan.
- 5) Lebih lanjut, terhadap ketentuan pada angka 1 huruf a, b, c, d dan e serta bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ahli Waris Maseli, Perseroan telah membayar lunas seluruh transaksi jual beli bidang tanah tersebut, dimana sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 7 disebutkan bahwa "peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik". Sehingga berdasarkan transaksi jual beli bidang tanah tersebut telah diakui dan transaksi jual beli bidang tanah tersebut di pengadilan telah diakui hak atas tanah.
- 6) Lebih lanjut, terhadap PKKPR yang menjadi persyaratan dalam pengurusan administrasi bidang-bidang tanah diatas, Perseroan telah mengajukan registrasi PKKPR kepada Dinas terkait di Kabupaten Lamongan, hal tersebut di dukung dengan Surat Keterangan Dalam Proses PKKPR Nomor: 640/132/413.105/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

- 7) Terhadap kesesuaian tata ruang atas bidang tanah-tanah diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 ("**Perda No. 3 Tahun 2020**"), pada Pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa "*Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.419 (tujuh ribu empat ratus sembilan belas) hektar berada di:*
 - a. ...
 - b. *Kecamatan Brondong;*
 - c. ..."
 - b. Lebih lanjut, pada Pasal 83 huruf (a) Perda No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa "*ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf (e), meliputi:*
 - a. *diizinkan kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL dan fasilitas pengelolaan limbah B3*"
 - c. Serta merujuk pada ketentuan Pasal 25 Perda No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa "*Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:*
 - a. *tempat penyimpanan dan pengelolaan Limbah B3 kegiatan penghasil di lokasi yang menghasilkan limbah B3; dan*
 - b. *tempat pengelolaan dan penimbunan akhir Limbah B3 berada di Kecamatan Brondong*"
 - d. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, menjelaskan bahwa seluruh bidang-bidang tanah yang telah di beli oleh Perseroan berada di Kecamatan Brondong.
 - e. Selanjutnya, tanah-tanah yang akan digunakan oleh Perseroan diperuntukkan untuk Kawasan Peruntukan Industri dan merupakan lokasi Sistem Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Perda No. 3 Tahun 2020 sesuai dengan kesesuaian tata ruang Kabupaten Lamongan.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum Nomor: 021/IC-LTR/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM**").
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - b. Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum; dan
 - c. Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen dengan Nomor 00022/2.1318/AU.1/05/1573-2/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**").
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas Pendapat Hukum ini, hanya memuat aspek-aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajiban nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi

dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.

9. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktik hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.
10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami sampai dengan 27 Maret 2024 juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak yang terkait.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktik hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa Pendapat Hukum ini menggantikan seluruh Pendapat Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana tercantum pada Pendapat Hukum kami No. Ref.: 007/IC-LTR/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, No. Ref.: 012/IC-LTR/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 dan No. Ref.: 019/IC-LTR/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Bekasi yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 165 tanggal 23 September 2004 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d.h. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor: C-26014.HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan pada buku daftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bekasi dengan Nomor: 1409/BH-10-26/XI/2004 tanggal 3 November 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**Berita Negara**") Nomor: 889/2008 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**Tambahan Berita Negara**") Nomor: 8 tanggal 25 Januari 2008 ("**Akta Pendirian Perseroan**").
3. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dalam rangka Penawaran Umum dengan Akta Perseroan Nomor: 3 tanggal 07 November 2023.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**")), khususnya (a) Peraturan Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sejak Akta Pendirian Perseroan hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 30 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0064104.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0210075.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0176231 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0210075.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor 30 tanggal 20 Oktober 2023**"), Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi, Pengangkutan, Perdagangan, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis dan Industri Pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

- a. **38220- Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya**
Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.
- b. **38211-Treatment Dan Pembuangan Limbah Non Berbahaya**
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan.
- c. **38120-Pengumpul Limbah Berbahaya**
Kelompok ini mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan limbah berbahaya dan sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous), aki dan baterai bekas pakai.
- d. **49432-Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus**
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
- e. **71202-Jasa Pengujian Laboratorium**
Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.
- f. **46900-Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa menghususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. **52105 Aktivitas Penyimpanan B3**
Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan tempat penyimpanan sesuai dengan sifat/karakteristik bahan berbahaya dan beracun.

4

- b. 24320-Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja**
Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.
- c. 52292-Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA&EAD)**
Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat.
- d. 38301 Pemulihan Material Barang Logam**
kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
- e. 38302 Pemulihan Material Barang Non Logam**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
- f. 74909-Aktivitas, Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya YTDL**
Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain.
- g. 39000 - Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya**
Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbes, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha.

Adapun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan adalah kegiatan usaha dengan Kode KBLI 38220, 38211, 38120, 49432, 46900, 52105, 24320, 38301 dan 38302.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan dengan Akta Perseroan Nomor: 3 tanggal 07 November 2023 *Jo.* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 25 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0044282.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0147726.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0100288 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0147726.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 072 dan Tambahan Berita Negara Nomor:027712 tanggal 8 September 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 25 tanggal 31 Juli 2023**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Pemegang Saham			
- PT Multi Hanna Sinergitama	147.375.000.000	2.947.500.000	98,25
- Shahabuddin	2.475.000.000	49.500.000	1,65
- Vahmi, ST	150.000.000	3.000.000	0,10
Total	150.000.000.000	3.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	450.000.000.000	9.000.000.000	

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, serta telah sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") untuk tahun buku 2020, 2021 dan 2022, dan Perseroan telah menyisihkan jumlah tertentu dari saldo laba bersih yang positif namun penyisihan tersebut belum memenuhi ketentuan penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UUP. Namun sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 8 November 2023 Perseroan akan memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan Pasal 70 UUP.

Sehubungan dengan adanya pengeluaran saham baru yang berasal dari portepel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 25 tanggal 31 Juli 2023, maka sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka setiap pihak (dhi. adalah PT Multi Hanna Sinergitama, Shahabuddin dan Vahmi) yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK (d/h Bapepam & LK) dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana

4

Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") sebagaimana tercatat saat ini dalam system online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 07 November 2023, pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Shahabuddin dan Alwi, dimana para pihak tersebut telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres No. 13/2018 yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun.

Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi yang terdiri dari Alwi dan Shahabuddin, dimana hal tersebut telah sesuai dengan definisi Kelompok yang Terorganisasi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yaitu pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut, Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT.

Dividen-dividen yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada para pemegang saham telah dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal dibagikannya dividen tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 52 ayat 2 UUPT.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan Nomor: 3 tanggal 07 November 2023, yakni sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Shahabuddin
Direktur : Alwi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Vahmi, ST
Komisaris Independen : Oding Hirawan Masdari

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Pedoman dan Kode Etik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 35 POJK No. 33/2014.

7. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 028/MHK/SK-DIR/XI/2023 tanggal 09 November 2023, Perseroan telah menunjuk Alwi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dan telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"). Bahwa Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014.

8. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi hukum dan didukung dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 026/MHK/SK-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Oding Hirawan Masdari sebagai Ketua Komite Audit dan Fransisca Yulinartati serta Ilma Nur Fauziah sebagai Anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 026/MHK/SK-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023, Dewan Komisaris telah menyetujui pembentukan dan penetapan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"). Dimana dalam pembentukan Komite Audit dan Penyusunan Piagam Audit telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Bahwa pembentukan Komite Audit serta penunjukan Oding Hirawan Masdari sebagai Ketua Komite Audit dan Fransisca Yulinartati serta Ilma Nur Fauziah sebagai Anggota Komite Audit Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

9. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Nomor: 027/MHK/SK-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"), dan mengangkat Riandy Demira Putra sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 56/2015. Dimana dalam pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/2015.

10. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Dewan Komisaris Nomor 30/MHK/SK/DIR/XI/2023 tertanggal 10 November 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehubungan dengan itu Dewan Komisaris Perseroan juga telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 13 November 2023.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diprasyartkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perseroan telah menjalankan kewajibannya sebagaimana diprasyartkan dalam izin-izin pokok dan penting serta izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini kecuali terhadap Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.8/VPLB3/PPLB3/PLB.3/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang berlaku 5 tahun sejak ditetapkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disebutkan bahwa Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:

- a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
- b. Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3

Lebih lanjut, saat ini Perseroan sedang dalam proses pengurusan Rekomendasi tersebut dan telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan melalui ptsp.menlhk.co.id/layanan dengan nomor R202312120007 dan saat ini masih dalam status verifikasi.

12. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan hal tersebut berikut keterangan mengenai pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

4

- a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk periode bulan Desember 2023, Januari 2024 serta Februari 2024.
 - b. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan berdasarkan Nomor Pelaporan: 17152.20230926.0001 tanggal 26 September 2023 dan Perseroan wajib melakukan pelaporan kembali pada tanggal 26 September 2024.
 - c. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor: 560/Kep.197/DISNAKER.Hijamsostek tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Multi Hanna Kreasindo tanggal 1 Maret 2023, yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025.
 - d. Perseroan telah melaksanakan kewajiban membentuk lembaga kerja sama Bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor 560/KEPT.810/Disnaker.Hijamsostek tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pendaftaran Lembaga Kerja Sama Bipartit dan masa kerja keanggotaan pengurus lembaga kerja sama Bipartit adalah 3 (tiga) tahun.
 - e. Perseroan telah memenuhi pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja Perseroan ditempatkan.
 - f. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
13. Bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, alat berat, mesin-mesin dan Hak Kekayaan Intelektual (“**Harta Kekayaan**”) telah dilindungi oleh dokumen kepemilikan dan penguasaan yang sah sesuai (termasuk tanah-tanah yang berlokasi di Kabupaten Lamongan 8 bidang tanah dan Kp. Cikiwul 12 bidang tanah dikuasai berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah) dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan kelaziman yang berlaku wajar. Harta kekayaan Perseroan tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk risiko- risiko yang penting yang jangka waktunya masih berlaku, serta dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek pertanggungan yang ada atau nilai pertanggungan tersebut mampu menutup risiko yang dipertanggungkan. Bahwa harta kekayaan Perseroan tersebut saat ini tidak dalam keadaan sengketa, tuntutan, dan/atau tidak akan ada pihak yang menyatakan turut berhak atas harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan atas kepemilikan beberapa kendaraan bermotor saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan kepada krediturnya, dalam hal dikemudian hari terjadi sesuatu keadaan dimana Perseroan tidak mampu melunasi kewajiban kepada krediturnya dan kendaraan tersebut dieksekusi maka tidak menimbulkan dampak yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Lebih lanjut, terhadap 8 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Lamongan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 21 Desember 2023, atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 324 telah dilakukan turun waris berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 600 atas nama Ahli Waris Heri Sutiono, Ida Rinayati, Toni Wibisono, Rista Anggriani, Indria Arisanti, Praseno, Mudiyanto, Siti Muryati dan Suyoko dan telah diukur sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No. 131/Brengkok/2023 tanggal 08 November 2023. Selanjutnya atas bidang tanah tersebut akan di proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli kepada Perseroan setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
- b. Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 03 Januari 2024, atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 74, saat ini masih dalam proses balik nama Ahli Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

- c. Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 3.204 m²;
- d. Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 2.837 m²;
- e. Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 08 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 2.224 m².

Lebih lanjut, terhadap PKKPR yang menjadi persyaratan dalam pengurusan administrasi bidang-bidang tanah di Kabupaten Lamongan, Perseroan telah mengajukan registrasi PKKPR kepada Dinas terkait di Kabupaten Lamongan, hal tersebut di dukung dengan Surat Keterangan Dalam Proses PKKPR Nomor: 640/132/413.105/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Bahwa terhadap kesesuaian tata ruang atas bidang tanah-tanah tanah di Kabupaten Lamongan, disebutkan bahwa:

- f. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 ("**Perda No. 3 Tahun 2020**"), pada Pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa "*Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.419 (tujuh ribu empat ratus sembilan belas) hektar berada di:*
 - a. ...
 - b. Kecamatan Brondong;
 - c. ..."
- g. Lebih lanjut, pada Pasal 83 huruf (a) Perda No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa "*ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf (e), meliputi:*
 - a. *diizinkan kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL dan fasilitas pengelolaan limbah B3*"
- h. Merujuk pada ketentuan Pasal 25 Perda No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa "*Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:*
 - a. *tempat penyimpanan dan pengelolaan Limbah B3 kegiatan penghasil di lokasi yang menghasilkan limbah B3; dan*
 - b. *tempat pengelolaan dan penimbunan akhir Limbah B3 berada di Kecamatan Brondong*"
- i. Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, menjelaskan bahwa seluruh bidang-bidang tanah yang telah di beli oleh Perseroan berada di Kecamatan Brondong.
- j. Selanjutnya, tanah-tanah yang akan digunakan oleh Perseroan diperuntukkan untuk Kawasan Peruntukan Industri dan merupakan lokasi Sistem Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Perda No. 3 Tahun 2020 sesuai dengan kesesuaian tata ruang Kabupaten Lamongan

Lebih lanjut, terhadap 12 bidang tanah yang terletak di Kp. Cikiwul sesuai dengan Surat Nomor: 14/SK/HAL/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi, menerangkan bahwa terhadap 12 Sertifikat Hak Milik atas nama Shahabuddin sedang dalam proses balik nama ke Perseroan melalui kantor Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., Notaris di Kota Bekasi dan menurut informasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi akan selesai dalam waktu 2 bulan sejak surat ini ditandatangani.

Bahwa terhadap bidang tanah yang dibeli oleh Perseroan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli/Akta Ikatan Jual Beli/Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, telah dibayar secara lunas oleh Perseroan (PPJB Lunas), dimana sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pada huruf B pada angka 7 disebutkan bahwa "*peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik*". Sehingga berdasarkan

4

transaksi jual beli bidang tanah tersebut telah diakui dan transaksi jual beli bidang tanah tersebut di pengadilan telah diakui hak atas tanah.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, yang mana atas perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini tidak terdapat pembatasan yang menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum, Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum dan pembatasan-pembatasan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh Perseroan. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban yang wajib dipenuhi sehubungan dengan perjanjian pembiayaan tersebut.

15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 08 November 2023 serta hasil Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada tanggal surat pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cedera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi berupa perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian kerjasama komitmen pelayanan jasa pengangkutan dan perjanjian sewa, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Prospektus Penawaran Umum. Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Laporan Pemeriksaan Hukum adalah sah dan mengikat Perseroan serta perjanjian tersebut masih berlaku dan atas perjanjian tersebut tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan

Bahwa pada saat penandatanganan atas perjanjian tersebut tidak terdapat opini atas kewajaran (arms length) dari perjanjian tersebut. Namun demikian, berdasarkan Pasal 5 huruf d POJK 42/2020, transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana tersebut diatas merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum, maka Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam POJK 42/2020, sepanjang perjanjian: (a) telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum dan (b) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 08 November 2023, perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak terafiliasi yang ditandatangani oleh Perseroan telah dilakukan secara wajar (arms length basis) sesuai dengan kondisi perjanjian dengan pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dan syarat-syarat dalam perjanjian afiliasi tersebut merupakan syarat umum yang digunakan dalam perjanjian yang dilakukan dengan pihak kedua.

17. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
 - b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum tersebut adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan

4

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat.

Bahwa Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tersebut telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
- a. Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 9 November 2023 dan Surat Konfirmasi Perseroan tertanggal 15 Maret 2024 serta hasil pemeriksaan kami pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 15 Maret 2024, Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak atau perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga.
 - b. Sesuai dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 9 November 2023 dan Surat Konfirmasi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 15 Maret 2024, serta hasil pemeriksaan kami pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 15 Maret 2024, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak atau perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum serta penggunaan dana Perseroan hasil penawaran Umum.
19. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 08 November 2023 sampai dengan saat ini, Perseroan tidak menerima sanksi/teguran dan/atau pembatasan oleh instansi yang berwenang yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap (i) kelangsungan usaha Perseroan, (ii) rencana Penawaran Umum Perseroan dan (iii) rencana penggunaan dana Perseroan.
20. Sehubungan dengan penawaran saham dalam rangka Penawaran Umum, pemegang saham yang mengambil bagian saham-saham yang ditawarkan dan telah efektif memperoleh bagian saham, akan memiliki hak-hak yang melekat pada setiap saham sesuai dengan persentase kepemilikannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUP, di mana Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

4

21. Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Nomor 034/MHK/SK-DIR/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 97,90% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh persen) untuk belanja modal Perseroan yang tergolong dalam Capital Expenditure (CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 60,32% (enam puluh koma tiga dua persen) digunakan untuk capex di rencana pabrik baru Perseroan di Lamongan, Jawa Timur terdiri dari:
 - 1) Sekitar 58,10% (lima puluh delapan koma sepuluh persen) digunakan untuk pembangunan kantor dan pabrik di Lamongan yang rencananya akan dibangun oleh pihak ketiga. Pembangunan kantor dan pabrik dilakukan 1 bulan sejak proses Perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada quarter 1 tahun 2025. Sejak proses perijinan selesai dimana saat ini Perseroan sedang melakukan pengurusan PKKPR dan proses balik nama dari tanah yang akan dibangun pabrik dan kantor tersebut.;
 - 2) Sekitar 7,76% (tujuh koma tujuh enam persen) digunakan untuk pembelian kendaraan sebanyak 9 unit diantaranya 5 unit Fuso, 2 unit avanza dan 2 unit dump truck yang akan dibeli dari pihak ketiga. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kinerja Perseroan dalam sector pengangkutan dan operasional Perseroan. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima;
 - 3) Sekitar 0,61% (nol koma enam satu persen) digunakan untuk peralatan kantor yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%;
 - 4) Sekitar 14,54% (empat belas koma lima empat persen) digunakan untuk pembelian peralatan pabrik yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%; dan
 - 5) Sekitar 18,99% (delapan belas koma sembilan sembilan persen) digunakan untuk pembelian mesin dan penunjang yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%.
 - b. Sekitar 39,68% (tiga puluh sembilan koma enam delapan persen) digunakan untuk pembelian capex di Head Office terdiri dari:
 - 1) Sekitar 38,70% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh persen) digunakan untuk pembelian kendaraan sebanyak 15 unit truck diantaranya 6 unit truck wing box, 5 unit dump truck, 2 unit Fuso, 1 unit Tangki dan 1 unit Arm Roll yang akan dibeli dari pihak ketiga. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kinerja Perusahaan dalam sector pengangkutan. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima; dan
 - 2) Sekitar 61,30% (enam puluh satu koma tiga puluh persen) digunakan untuk peralatan mesin yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima.
2. Sisanya digunakan untuk modal kerja (*working capital*), yaitu penambahan persediaan bahan baku dan biaya operasional. Adapun keperluan ini dibutuhkan Perseroan untuk mendukung kenaikan penjualan produk Perseroan.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas:

- 1) Bahwa terhadap bidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dan akan digunakan sebagai kantor dan pabrik, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

M

- a) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 21 Desember 2023, atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 324 telah dilakukan turun waris berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 600 atas nama Ahli Waris Heri Sutiono, Ida Rinayati, Toni Wibisono, Rista Anggriani, Indria Arisanti, Praseno, Mudiyanto, Siti Muryati dan Suyoko dan telah diukur sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No. 131/Brengkok/2023 tanggal 08 November 2023. Selanjutnya atas bidang tanah tersebut akan di proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli kepada Perseroan setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
 - b) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 03 Januari 2024, atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 74, saat ini masih dalam proses balik nama Ahli Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
 - c) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 3.204 m²;
 - d) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 2.837 m²;
 - e) Terhadap Akta Ikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Januari 2024 Jo. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 08 tanggal 03 Januari 2024, yang saat ini peta bidangnya dalam proses pengurusan ke Kantor Pertanahan Lamongan dengan hasil ukur seluas 2.224 m².
- 2) Bahwa terhadap ketentuan huruf b diatas, setelah proses sertifikat atas nama Ahli Waris, akan ditindaklanjuti proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli kepada Perseroan setelah pengurusan PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
 - 3) Bahwa terhadap ketentuan huruf c, d dan e diatas, Perseroan akan menindaklanjuti dengan mengajukan proses administrasi pendaftaran melalui Surat Keterangan Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan setelah PKKPR terselesaikan dan diterbitkan oleh instansi perizinan terkait di Kabupaten Lamongan.
 - 4) Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, terhadap akta salinan Ikatan Jual Beli dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah atas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ahli Waris Maseli saat ini masih dalam proses, bilamana telah selesai dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat keterangan ini segera diserahkan seluruh akta salinannya kepada yang berhak yakni Perseroan.
 - 5) Lebih lanjut, terhadap ketentuan pada angka 1 huruf a, b, c, d dan e serta bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ahli Waris Maseli, Perseroan telah membayar lunas seluruh transaksi jual beli bidang tanah tersebut, dimana sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 7 disebutkan bahwa "peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik". Sehingga berdasarkan transaksi jual beli bidang tanah tersebut telah diakui dan transaksi jual beli bidang tanah tersebut di pengadilan telah diakui hak atas tanah.
 - 6) Lebih lanjut, terhadap PKKPR yang menjadi persyaratan dalam pengurusan administrasi bidang-bidang tanah diatas, Perseroan telah mengajukan registrasi PKKPR kepada Dinas terkait di Kabupaten Lamongan, hal tersebut di dukung dengan Surat Keterangan Dalam Proses PKKPR Nomor: 640/132/413.105/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.
 - 7) Terhadap kesesuaian tata ruang atas bidang tanah-tanah diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 ("**Perda No. 3 Tahun 2020**"), pada Pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa "*Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.419 (tujuh ribu empat ratus sembilan belas) hektar berada di:*
 - a. ...
 - b. Kecamatan Brondong;

- c. ...”
- b. Lebih lanjut, pada Pasal 83 huruf (a) Perda No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa “ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf (e), meliputi:
- a. diizinkan kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL dan fasilitas pengelolaan limbah B3”
- c. Serta merujuk pada ketentuan Pasal 25 Perda No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa “Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
- a. tempat penyimpanan dan pengelolaan Limbah B3 kegiatan penghasil di lokasi yang menghasilkan limbah B3; dan
- b. tempat pengelolaan dan penimbunan akhir Limbah B3 berada di Kecamatan Brondong”
- d. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 58/PAE/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Lamongan, menjelaskan bahwa seluruh bidang-bidang tanah yang telah di beli oleh Perseroan berada di Kecamatan Brondong.
- e. Selanjutnya, tanah-tanah yang akan digunakan oleh Perseroan diperuntukkan untuk Kawasan Peruntukan Industri dan merupakan lokasi Sistem Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Perda No. 3 Tahun 2020 sesuai dengan kesesuaian tata ruang Kabupaten Lamongan.

lebih lanjut, atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas:

- a. Bahwa rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 yang digunakan untuk Capex bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dikarenakan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan.
- b. Bahwa rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 yang digunakan sebagai modal kerja dalam hal merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 karena transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) POJK No. 42/2020.
- c. Bahwa rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 2 bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
- d. Bahwa dalam hal rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 yang digunakan untuk Capex memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) maka Perseroan wajib memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 17/2020.
- e. Bahwa dalam hal rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 yang digunakan untuk modal kerja memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020 karena transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

- f. Perseroan wajib mempertanggung jawab kan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap RUPST Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.
 - g. Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK No. 30/2015.
 - h. Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.
 - i. Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
23. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat Kami
INFINITI & CO



Wahyudi Susanto, S.H.

STTD Nomor: STTD.KH-185/PJ-1/PM.02/2023
Anggota HKHPM Nomor: 200231

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
3. Yth. Direksi PT NH Korindo Sekuritas
4. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

M

Halaman ini sengaja dikosongkan.

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA. Serta laporan keuangan Perseroan untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh A. Effendy Hasibuan CA, CPA (NRAP. 0814) yang diterbitkan masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 dan 20 Juni 2022.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SERTA UNTUK
PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022 DAN
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020 SERTA UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /**

***FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2023 AND FOR
THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2023 AND 2022 AND
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

(MATA UANG RUPIAH) / (RUPIAH CURRENCY)

PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SERTA UNTUK
PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022 DAN
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020 SERTA UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
(Mata Uang Rupiah)**

**FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2023 AND FOR
THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2023 AND 2022 AND
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
(Rupiah Currency)**

Daftar Isi / Table of Contents

Halaman / Pages

Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4-5	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 52	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 DAN UNTUK
PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
DAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2020 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT**

**DIRECTORS' STATEMENT
RELATING TO THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk
AS OF SEPTEMBER 30, 2023 AND FOR
THE NINE-MONTHS PERIODS ENDED
ON SEPTEMBER 30, 2023 AND 2022
AND AS OF DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THE ENDED**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Shahabuddin	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Narogong Km. 12 No. 23	:	Office address
Alamat domisili	:	Jl. Ujung Menteng, Jakarta Timur	:	Domicile address
Nomor telepon	:	0812 9700 5500	:	Telephone number
Jabatan	:	Direktur Utama	:	Position
Nama	:	Alwi	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Narogong Km. 12 No. 23	:	Office address
Alamat domisili	:	Jl. Ujung Menteng, Jakarta Timur	:	Domicile address
Nomor telepon	:	0811 9620 7660	:	Telephone number
Jabatan	:	Direktur	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|--|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Multi Hanna Kreasindo Tbk ("Perusahaan"); | 1. <i>Responsible for the preparation and presentation of PT Multi Hanna Kreasindo Tbk ("the Company") financial statements;</i> |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. <i>All information contained in the financial statements of the Company have been completed and properly disclosed; and</i> |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements of the Company do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;</i> |
| 4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan. | 4. <i>Responsible for Company's internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Bekasi, 13 Maret 2024/ March 13, 2024



ACAKX808419358

Shahabuddin

Direktur Utama/President Director



67AKX808419389

Alwi

Direktur/Director

Office & Factory :

Jl. Raya Narogong Km. 12, Pangkalan II No.23 Cikiwul Bantar Gebang – Bekasi 17152 – Jawa Barat – Indonesia
Telp. 021 – 8250196 / 8250199, Fax. 021-82601939

Website : www.mutihanna.co.id



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 3105049485



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

No. : 00022/2.1318/AU.1/05/1573-2/1/III/2024

**Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi
PT Multi Hanna Kreasindo Tbk**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Multi Hanna Kreasindo Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Multi Hanna Kreasindo Tbk tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

**The Stockholders, Commissioners, and Directors
PT Multi Hanna Kreasindo Tbk**

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Multi Hanna Kreasindo Tbk ("the Company"), which consist of statements of financial position as of September 30, 2023 and December 31, 2022, as well as statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the nine-month period ended September 30, 2023 and for the year ended December 31, 2022, and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements fairly present, in all material respects, the financial position of PT Multi Hanna Kreasindo Tbk as of September 30, 2023, as well as its financial performance and cash flows for the nine-month period ended September 30, 2023 and for the year ended December 31, 2022 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with the Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under these standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements paragraph in our report. We are independent of the Company based on the relevant ethical requirements in our audit of financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities under these provisions. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab kami yang dijelaskan dalam Tanggung Jawab Auditor atas Audit Laporan Keuangan bagian dari laporan kami, termasuk dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk menanggapi penilaian kami atas risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk menangani hal-hal di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

1. Pengakuan pendapatan

Lihat Catatan 2.p untuk kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan Catatan 28 untuk pengungkapan yang relevan.

Selama periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, Perusahaan mengakui total pendapatan sebesar

Rp108.003.224.202	(30	September	2022:
Rp95.320.573.296;	31	Desember	2022:
Rp132.190.901.533;	31	Desember	2021:
Rp97.041.557.772;	31	Desember	2020:
Rp61.310.904.059).			

Pengakuan pendapatan dianggap sebagai hal audit utama mengingat risiko bahwa manajemen dapat mengesampingkan kontrol untuk secara sengaja mengakui pendapatan untuk mencapai target keuangan, baik melalui penyesuaian estimasi pada akhir periode atau pencatatan transaksi fiktif dalam bisnis.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Menilai kesesuaian kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Perusahaan dengan mempertimbangkan persyaratan standar akuntansi yang relevan;
- Menilai desain dan implementasi, dan menguji efektivitas operasi pengendalian Perusahaan, termasuk pengendalian anti-kecurangan, atas pengakuan pendapatan;
- Memeriksa sampel transaksi penjualan yang terjadi sebelum dan sesudah akhir periode untuk menilai apakah pendapatan telah diakui dalam periode akuntansi yang benar;
- Mengembangkan ekspektasi pendapatan periode berjalan berdasarkan informasi analisis tren, dengan mempertimbangkan volume penjualan, harga rata-rata, dan pemahaman kami tentang setiap segmen pasar. Kami kemudian membandingkan ekspektasi ini dengan pendapatan aktual dan, jika relevan, menyelesaikan pertanyaan dan pengujian lebih lanjut;

Key Audit Matters (continued)

We have fulfilled our responsibilities described in the Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit includes performing procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement in the financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

1. Revenue recognition

See Note 2.p for accounting policies relating to revenue recognition and Note 28 for relevant disclosures.

During the period ending September 30, 2023, the Company recognized total revenue of Rp108,003,224,202 (September 30, 2022: Rp95,320,573,296; December 31, 2022: Rp132,190,901,533; December 31, 2021: Rp97,041,557,772 ; 31 December 2020: Rp. 61,310,904,059).

Revenue recognition is considered a major audit matter given the risk that management may override controls to knowingly recognize revenue to achieve financial targets, either through adjusting estimates at the end of the period or recording fictitious transactions in the business.

How our audit addressed the Key Audit Matter:

- *Assess the appropriateness of the Company's revenue recognition accounting policies by considering the requirements of the relevant accounting standards;*
- *Assess the design and implementation of, and tested the operating effectiveness of the Company's controls, including anti-fraud controls, over revenue recognition;*
- *Inspect a sample of sales transactions that occur before and after the end of the period to assess whether revenue was recognized in the correct accounting period;*
- *Develop current period revenue expectations based on trend analysis information, taking into account sales volume, average price and our understanding of each market segment. We then compare these expectations with actual earnings and, where relevant, complete further inquiries and testing;*

Hal Audit Utama (lanjutan)

1. Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama: (lanjutan)

- Memperoleh pemahaman tentang sifat kontrak pendapatan yang digunakan oleh Perusahaan untuk setiap aliran pendapatan yang signifikan, menguji sampel kontrak penjualan yang representatif untuk mengonfirmasi pemahaman kami dan menilai apakah penerapan persyaratan PSAK 72 oleh manajemen telah sesuai dengan standar akuntansi;
- Mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Penilaian persediaan

Lihat Catatan 2.g untuk kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan persediaan dan Catatan 8 untuk pengungkapan yang relevan.

Selama periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, saldo persediaan Perusahaan sebesar Rp5.885.069.404 (31 Desember 2022: Rp4.003.437.516; 31 Desember 2021: Rp9.750.971.334; 31 Desember 2020: Rp14.240.906.633).

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersihnya dan, jika diperlukan, dibuat penyisihan untuk persediaan usang dan persediaan yang lambat pergerakannya. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kami mempertimbangkan penilaian persediaan sebagai hal audit utama karena signifikansi nilai persediaan terhadap jumlah aset serta perusahaan tidak mencatat penyisihan maupun penurunan nilai atas persediaan.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Meninjau kebijakan dan prosedur persediaan Perusahaan, dengan fokus pada setiap perubahan kebijakan dan prosedur selama periode berjalan;
- Mengevaluasi tidak adanya penyisihan persediaan yang ditetapkan dengan meninjau sifat persediaan yang dipilih dan mendiskusikan dengan manajemen dasar penilaian kecukupan penyisihan persediaan;
- Meninjau kondisi fisik persediaan;
- Menilai nilai realisasi bersih untuk persediaan tertentu dengan membandingkan jumlah tercatat dengan harga jual barang setelah akhir periode;
- Mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Key Audit Matters (continued)

1. Revenue recognition (continued)

How our audit addressed the Key Audit Matter: (continued)

- *Obtain an understanding of the nature of the revenue contracts used by the Company for each significant revenue stream, tested a representative sample of sales contracts to confirm our understanding and assess whether management's application of the requirements of PSAK 72 is in accordance with accounting standards;*
- *Consider the adequacy of disclosure in the Company's financial statements in accordance with applicable accounting standards.*

2. Inventory valuation

See Note 2.g for the accounting policies relating to inventories and Note 8 for the relevant disclosures.

During the period ending 30 September 2023, the Company's inventory balance amounted to Rp5,885,069,404 (31 December 2022: Rp4,003,437,516; 31 December 2021: Rp9,750,971,334; 31 December 2020: Rp14,240,906,633) .

Inventories are recognized at the lower of cost and net realizable value and, if necessary, provision is made for obsolete and slow moving inventories. Cost is determined using the weighted average method. We consider inventory valuation as a key audit matter due to the significance of inventory value to total assets and the company does not record any allowance for or impairment of inventory.

How our audit addressed the Key Audit Matter:

- *Review the Company's inventory policies and procedures, focusing on any changes to policies and procedures during the current period;*
- *Evaluate the absence of a designated inventory allowance by reviewing the nature of the selected inventory and discussing with management the basis for assessing the adequacy of the inventory allowance;*
- *Review the physical condition of inventories;*
- *Assess the net realizable value of certain inventories by comparing the carrying amount with the selling prices of the goods after the period end;*
- *Review the adequacy of disclosure in the Company's financial statements in accordance with applicable accounting standards.*

Hal Audit Utama (lanjutan)

3. Pengakuan aset tetap dengan metode revaluasi

Lihat Catatan 2.i untuk kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap dan Catatan 14 untuk pengungkapan yang relevan. Efektif tanggal 30 September 2023, Perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi untuk aset tetap dari metode biaya menjadi metode revaluasi. Perubahan kebijakan ini diterapkan secara prospektif mulai tanggal 30 September 2023. Atas perubahan kebijakan ini, Perusahaan melakukan penilaian atas seluruh aset tetap dan mencatat surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp127.289.932.820.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Memahami dan mengevaluasi perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan mengenai perubahan dasar penyusunan dan penyajiannya.
- Mengevaluasi hasil penilaian pihak independen dan menilai dampaknya pada laporan keuangan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan pengungkapan terkait pada laporan keuangan.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sehubungan dengan perubahan standar akuntansi yang digunakan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan penyesuaian saldo pada beberapa akun. Perusahaan telah melakukan penyesuaian-penyesuaian yang telah diterapkan dalam penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 30 September 2023 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut secara keseluruhan.

Key Audit Matters (continued)

3. Recognition of fixed assets using the revaluation method

See Note 2.i for the accounting policies relating to fixed assets and Note 14 for relevant disclosures. Effective September 30 2023, the Company changed its accounting policy for fixed assets from the cost method to the revaluation method. This policy change was implemented prospectively starting September 30, 2023. Due to this policy change, the Company carried out an assessment of all fixed assets and recorded a fixed asset revaluation surplus of Rp127.289.932.820.

How our audit addressed the Key Audit Matter:

- Understand and evaluate changes in the Company's accounting policies regarding changes in the basis for their preparation and presentation.
- Evaluate the results of independent party assessments and assess the impact on the financial statements.
- Evaluate the accuracy of the accounting policies used and related disclosures in the financial statements.

Emphasis of Matters

As disclosed in Note 4 to the attached financial statements, the Company has restated the financial statements for December 31, 2022, 2021 and 2020 and for the years then ended in connection with changes to the accounting standards used from the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) becomes Financial Accounting Standards (SAK) and balance adjustments on several accounts. The Company has made adjustments which have been implemented in the restatement of the financial statements for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020.

As part of our audit of the Company's financial statements as of September 30, 2023 and for the nine month period then ended, we also audited the adjustments described in Note 4 to the accompanying financial statements that were applied to restate the financial statements as of December 31, 2021 and 2020 and for the years then ended. In our opinion, these adjustments are appropriate and have been implemented appropriately. We were not tasked with auditing, reviewing or applying any procedures to the financial statements as of December 31, 2021 and 2020 and for the year then ended other than with respect to such adjustments and, therefore, we do not express any opinion or form other assurances for the financial statements dated December 31, 2021 and 2020 and for the years then ended as a whole.

Penekanan Suatu Hal (lanjutan)

Laporan keuangan Perusahaan setelah disajikan kembali tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, disajikan sebagai angka komparatif terhadap laporan keuangan 30 September 2023 dan 31 Desember 2022.

Hal-hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sebelum disajikan kembali, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut masing-masing pada tanggal 20 Juni 2022 dan 16 Februari 2022.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 00145/2.1318/AU.1/05/1573-2/1/XI/2023 tanggal 17 November 2023, No. 00148/2.1318/AU.1/05/1573-2/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, No. 00002/2.1318/AU.1/05/1573-2/1/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, dan No. 00003/2.1318/AU.1/05/1573-2/1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 atas laporan keuangan Perusahaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasi. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 41 atas laporan keuangan, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun oleh kesalahan.

Emphasis of Matters (continued)

The Company's financial statements after being restated on 31 December 2021 and 2020 and for the years then ended, are presented as comparative figures to the financial statements on 30 September 2023 and 31 December 2022.

Other Matters

The Company's financial statements as of December 31, 2021 and 2020 and for the years then ended before restatement, were audited by another independent auditor who expressed an unqualified opinion on the financial statements on June 20, 2022 and February 16, 2022, respectively.

We have previously issued our independent auditor's reports No. 00145/2.1318/AU.1/05/1573-2/1/XI/2023 dated November 17, 2023, No. 00148/2.1318/AU.1/05/1573-2/1/XII/2023 dated December 13, 2023, No. 00002/2.1318/AU.1/05/1573-2/1/I/2024 dated January 16, 2024, and No. 00003/2.1318/AU.1/05/1573-2/1/I/2024 dated January 31, 2024.4 on the Company's financial statements for the nine-month period ended September 30, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020 with unqualified opinion. As explained in Note 41 to the financial statements, regarding to the Company's plan to conduct an Initial Public Offering, the Company has reissued the financial statements for the nine-month period ended September 30, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020 to comply with capital market regulations.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the Company's equity securities in Indonesia based on the rules and regulations of the Financial Services Authority and is not intended, and should not be, used for any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



leading edge alliance
MEMBERSHIP • COUNTRY • EXCELLENCE

Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan

Registered Public Accountant & Business Advisers

GWIHA Mandiri 24th Floor
Jl. Imam Bonjol 61
Jakarta Pusat 10310
Telp. : (+6221) 392 7208, 392 1038
Fax : (+6221) 392 7142
Website : www.jea-id.com
License No. : 679/PM 1/2020

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



leading edge alliance
ambition • quality • excellence

Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan

Registered Public Accountant & Business Advisers

Graha Mandiri 24th Floor
Jl. Imam Bonjol 61
Jakarta Pusat 10310
Telp. : (+6221) 392 7208, 2301058
Fax : (+6221) 392 7192
Website : www.ica-id.com
License No : 679/KM.1/2020

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK/REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS JOACHIM ADHI PITER POLTAK DAN REKAN



Ryanto Piter, CA, CPA
NRAP : AP.1573 / Licence No: AP.1573

13 Maret 2024 / March 13, 2024

	Catatan/ Notes	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022*	31 Des 2021/ Dec 31, 2021*	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2f,5,38,39	40.550.248.325	29.269.133.503	21.616.096.312	3.341.481.890	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - bersih						Account receivables - net
Pihak berelasi	2e,6,35,38,39	43.572.606	19.038.054	-	15.939.000	Related parties
Pihak ketiga	6	22.335.227.886	15.807.317.050	13.021.147.613	9.740.055.016	Third parties
Piutang lain-lain	7,38,39	10.433.334	-	-	26.650.000	Other receivables
Persediaan	2g,8	5.885.069.404	4.003.437.516	9.750.971.334	14.240.906.633	Inventories
Pajak dibayar dimuka	2n,15a	-	-	2.192.160.675	1.906.499.839	Prepaid tax
Uang muka	2h,9	9.296.945.109	2.295.204.192	1.948.556.418	15.465.615.101	Advance
Biaya dibayar dimuka	2h,10	130.930.709	71.315.357	49.091.557	39.223.415	Prepaid expense
Aset lancar lainnya	11,38,39	883.690.000	131.431.000	604.508.110	641.821.280	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		79.136.117.373	51.596.876.672	49.182.532.019	45.418.192.174	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Beban ditangguhkan	12	1.017.171.639	-	-	-	Deferred charges
Aset tetap - bersih	2i,13	246.247.696.013	118.246.120.292	105.045.443.664	86.596.365.750	Fixed assets - net
Aset hak guna - bersih	14	150.429.094	127.707.602	-	-	Right-of-use assets
Aset pajak tangguhan	15e	246.267.950	221.878.978	199.086.221	224.574.273	Deferred tax assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		247.661.564.696	118.595.706.872	105.244.529.885	86.820.940.023	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		326.797.682.069	170.192.583.544	154.427.061.904	132.239.132.197	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						SHORT-TERM LIABILITIES
Utang usaha						Account payable
Pihak berelasi	16,35,38,39	2.807.545.904	2.337.726.910	2.120.109.971	1.307.261.412	Related parties
Pihak ketiga	16,38,39	3.165.885.309	7.009.748.216	6.946.990.878	7.652.094.729	Third parties
Utang pajak	2n,15b	15.999.001.049	6.059.999.980	548.948.312	643.386.722	Taxes payable
Beban akrual	19,38,39	190.601.963	212.171.015	188.307.160	97.456.876	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	2l,18	-	67.461.981	50.000.000	-	Prepaid income
Utang lain-lain						Other payables
Pihak ketiga	18,38,39	121.875.100	108.761.920	296.093.100	107.131.100	Third parties
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Current portion of long-term liabilities:
Liabilitas sewa	2j,21	36.000.000	36.000.000	-	-	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan	22,38,39	513.662.741	577.679.246	574.041.317	1.539.628.516	Finance lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		22.834.572.066	16.409.549.268	10.724.490.738	11.346.959.355	Total Short-Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						LONG-TERM LIABILITIES
Utang pihak berelasi	20,35,38,39	7.437.000	238.680.000	505.847.050	36.177.565.440	Related parties payable
Bagian liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term liabilities - net of current portion:
Liabilitas sewa	2j,21	137.477.351	131.105.434	-	-	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan	22,38,39	669.350.656	795.162.158	-	551.840.000	Finance lease liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	2o,23	691.499.184	731.237.443	835.363.895	951.478.000	Post-employment benefits liability
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.505.764.191	1.896.185.035	1.341.210.945	37.680.883.440	Total Long-Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		24.340.336.257	18.305.734.303	12.065.701.683	49.027.842.795	TOTAL LIABILITIES

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

The accompanying notes to the financial Statements from an are integral part of these financial statements

	Catatan/ Notes	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022*	31 Des 2021/ Dec 31, 2021*	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham	24	150.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	Share capital
Saldo laba						Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	26	2.100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	26	23.368.433.808	52.115.904.126	42.342.744.813	33.227.322.982	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	26	126.988.912.004	(329.054.885)	(81.384.592)	(116.033.580)	Other comprehensive income
JUMLAH EKUITAS		<u>302.457.345.812</u>	<u>151.886.849.241</u>	<u>142.361.360.221</u>	<u>83.211.289.402</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>326.797.682.069</u>	<u>170.192.583.544</u>	<u>154.427.061.904</u>	<u>132.239.132.197</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

The accompanying notes to the financial Statements from an are integral part of these financial statements

PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE MONTHS PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022*	31 Des 2021/ Dec 31, 2021*	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
PENDAPATAN	2p,28,35,36	108.003.224.202	95.320.573.296	132.190.901.533	97.041.557.772	61.310.904.059	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2p,29,35,36	(44.554.989.189)	(46.633.659.587)	(70.731.024.552)	(66.496.909.946)	(41.275.900.300)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		63.448.235.013	48.686.913.709	61.459.876.981	30.544.647.826	20.035.003.759	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA							OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	2p,30,36	(1.474.361.445)	(1.292.523.923)	(2.140.031.571)	(1.612.374.790)	(172.841.559)	Marketing expenses General and administrative expenses
Beban administrasi dan umum	2p,30,36	(18.881.835.808)	(16.488.917.707)	(22.652.997.310)	(17.053.519.188)	(16.256.584.587)	Final tax expenses
Beban pajak final	36	(13.310.697.570)	-	-	-	-	
JUMLAH BEBAN USAHA		(33.666.894.823)	(17.781.441.630)	(24.793.028.881)	(18.665.893.978)	(16.429.426.146)	TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		29.781.340.190	30.905.472.079	36.666.848.100	11.878.753.848	3.605.577.613	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN							OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan keuangan	31	389.077.474	238.267.953	489.948.455	100.631.487	166.520.190	Finance income
Beban keuangan	32	(283.009.553)	(152.544.789)	(207.070.075)	(241.148.440)	(135.162.590)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain	33	184.983.394	919.954.258	1.611.274.269	221.986.237	487.305.594	Other income (expenses)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		291.051.315	1.005.677.422	1.894.152.649	81.469.284	518.663.194	TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		30.072.391.505	31.911.149.501	38.561.000.749	11.960.223.132	4.124.240.807	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME BENEFIT (EXPENSES)
Kini	2n,15d	(6.852.157.840)	(7.347.094.920)	(8.686.397.940)	(2.829.086.040)	(1.544.000.260)	Current
Tangguhan	2n,15d	32.296.017	58.538.099	(47.062.967)	(15.715.261)	191.846.853	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		(6.819.861.823)	(7.288.556.821)	(8.733.460.907)	(2.844.801.301)	(1.352.153.407)	INCOME TAX EXPENSES - NET
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN		23.252.529.682	24.622.592.680	29.827.539.842	9.115.421.831	2.772.087.400	INCOME TAX FOR THE PERIOD / YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:							Items that will not be reclassified to profit or loss:
Surplus revaluasi aset Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	27	127.289.932.820	-	-	-	-	Asset revaluation surplus Remeasurement of estimated liabilities for employee's benefits
Pajak penghasilan terkait	2n,15d	(7.907.045)	(54.580.751)	69.855.724	(9.772.791)	32.727.420	Related income tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		127.317.966.889	193.513.571	(247.670.293)	34.648.988	(116.033.580)	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN		150.570.496.571	24.816.106.251	29.579.869.549	9.150.070.819	2.656.053.820	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR
LABA PER SAHAM	34	7,75	8,21	9,94	3,04	0,92	EARNING PER SHARE

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

The accompanying notes to the financial Statements from an are integral part of these financial statements

PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk
 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE NINE MONTHS PERIODS ENDED
 SEPTEMBER 30, 2023 AND 2022
 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Laba / Retained Earnings		Jumlah Ekuitas / Total Equity	Balance as of January 1, 2020
			Belum Ditetapkan Penggunaannya / Unappropriated	Ditetapkan Penggunaannya / Appropriated		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	50.000.000.000	-	30.455.235.582	100.000.000	80.555.235.582	
Laba bersih tahun berjalan Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan - bersih	-	-	2.772.087.400	-	2.772.087.400	Net income for the year Remeasurement of estimated liabilities for employee's benefits - net
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020*	50.000.000.000	(116.033.580)	33.227.322.982	100.000.000	83.211.289.402	Balance as of December 31, 2020*
Peningkatan modal saham Laba bersih tahun berjalan Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan - bersih	50.000.000.000	-	-	-	50.000.000.000	Issuance of share capital Net income for the year Remeasurement of estimated liabilities for employee's benefits - net
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021*	100.000.000.000	(81.384.592)	42.342.744.813	100.000.000	142.361.360.221	Balance as of December 31, 2021*
Laba bersih periode berjalan Pembagian dividen Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan - bersih	-	-	24.622.592.680 (20.054.380.529)	-	24.622.592.680 (20.054.380.529)	Net income for the period Dividend distribution Remeasurement of estimated liabilities for employee's benefits - net
Saldo pada tanggal 30 September 2022	100.000.000.000	112.128.979	46.910.956.964	100.000.000	147.123.085.943	Balance as of September 30, 2022

PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE-PERODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk
 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE NINE MONTHS PERIODS ENDED
 SEPTEMBER 30, 2023 AND 2022
 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Laba / Retained Earnings		Jumlah Ekuitas / Total Equity	Balance as of January 1, 2021
			Belum Ditetapkan Penggunaannya / Unappropriated	Ditetapkan Penggunaannya / Appropriated		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	100.000.000.000	(81.384.592)	42.342.744.813	100.000.000	142.361.360.221	January 1, 2021
Laba bersih tahun berjalan	-	-	29.827.539.842	-	29.827.539.842	Net income for the year
Pembagian dividen	-	-	(20.054.380.529)	-	(20.054.380.529)	Dividend distribution
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan - bersih	-	(247.670.293)	-	-	(247.670.293)	Remeasurement of estimated liabilities for employee's benefits - net
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022*	100.000.000.000	(329.054.885)	52.115.904.126	100.000.000	151.886.849.241	December 31, 2022*
Laba bersih periode berjalan	-	-	23.252.529.682	-	23.252.529.682	Net income for the period
Kapitalisasi saldo laba	-	-	(50.000.000.000)	-	(50.000.000.000)	Earnings capitalization
Peningkatan modal saham	50.000.000.000	-	-	-	50.000.000.000	Issuance of share capital
Surplus revaluasi aset	-	127.289.932.820	-	-	127.289.932.820	Asset revaluation surplus
Dana cadangan	-	-	(2.000.000.000)	2.000.000.000	-	Reserved fund
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan - bersih	-	28.034.069	-	-	28.034.069	Remeasurement of estimated liabilities for employee's benefits - net
Saldo pada tanggal 30 September 2023	150.000.000.000	126.988.912.004	23.368.433.808	2.100.000.000	302.457.345.812	September 30, 2023

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

* Restated (see Note 4)

The accompanying notes to the financial Statements from an integral part of these financial statements

	Catatan / Notes	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022*	31 Des 2021/ Dec 31, 2021*	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
ARUS KAS DARI (UNTUK)							CASH FLOWS FORM (FOR)
AKTIVITAS OPERASI							OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	6,18,28	101.232.719.608	94.173.200.678	129.195.426.128	93.826.144.633	62.000.547.008	Cash receipt from customer
Pembayaran kas kepada pemasok	7,9,18,29	(43.216.983.482)	(38.948.965.368)	(54.420.396.798)	(51.481.807.676)	(28.416.926.164)	Cash paid to suppliers
Pembayaran untuk beban usaha	9,10,19,20,29	(8.567.253.422)	(7.671.159.971)	(10.217.167.984)	(1.401.698.250)	(8.445.608.131)	Cash paid for operational expense
Pembayaran kepada karyawan	7,19,29,30	(13.855.670.295)	(12.510.309.742)	(17.610.226.621)	(14.246.907.156)	(13.497.864.967)	Payment for employees
Penerimaan penghasilan keuangan	31	379.118.935	40.463.368	101.740.667	55.472.915	20.512.761	Receipt of finance income
Pembayaran beban keuangan	32	(96.836.486)	(52.400.704)	(75.727.359)	(134.242.704)	(95.131.045)	Payment of finance expense
Pembayaran pajak	15b,30	(10.525.014.624)	(779.896.954)	(1.340.504.581)	(3.287.230.473)	(3.932.785.836)	Payment of taxes
Penerimaan (pembayaran) lainnya	11,17,29,30	(1.479.435.812)	846.785.248	1.525.091.286	340.754.186	543.371.804	Other receipt (payment)
Kas bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		23.870.644.422	35.097.716.555	47.158.234.738	23.670.485.475	8.176.115.430	Net Cash Provide by Operating Activities
ARUS KAS UNTUK							CASH FLOW FROM
AKTIVITAS INVESTASI							INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	13	(5.050.511.449)	(14.664.947.250)	(19.082.695.566)	(16.738.177.499)	(4.383.020.278)	Acquisition of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap		-	422.342.342	422.342.342	727.273	90.000.000	Proceeds from sale
Uang muka pembelian aset	9	(6.093.338.506)	(1.687.391.404)	(1.322.096.831)	(1.469.275.238)	(7.768.173.051)	Advances for purchase of assets
Penerimaan atas pelepasan investasi		-	-	-	-	1.650.000.000	Receipt from sale of investment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(11.143.849.955)	(15.929.996.312)	(19.982.450.055)	(18.206.725.464)	(10.411.193.329)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK)							CASH FLOW FROM (FOR)
AKTIVITAS PENDANAAN							FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang pembiayaan	21,22	(189.828.006)	324.332.149	798.800.087	(1.517.427.199)	(242.148.994)	Payment for finance payable
Pembayaran utang pihak berelasi	20	(238.680.000)	(505.847.050)	(267.167.050)	(35.671.718.390)	238.680.000	Payment for related parties payable
Penerimaan piutang pihak berelasi		-	-	-	-	990.000.000	Receipt from related parties receivable
Biaya emisi saham	9	(1.017.171.639)	-	-	-	-	Emission costs
Peningkatan modal saham	24	-	-	-	50.000.000.000	-	Increase in share capital
Pembagian dividen	25	-	(20.054.380.529)	(20.054.380.529)	-	-	Dividend distribution
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(1.445.679.645)	(20.235.895.430)	(19.522.747.492)	12.810.854.411	986.531.006	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		11.281.114.822	(1.068.175.187)	7.653.037.191	18.274.614.422	(1.248.546.893)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE / TAHUN		29.269.133.503	21.616.096.312	21.616.096.312	3.341.481.890	4.590.028.783	CASH AND CASH EQUIVALENT BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE / TAHUN		40.550.248.325	20.547.921.125	29.269.133.503	21.616.096.312	3.341.481.890	CASH AND CASH EQUIVALENT ENDING PERIOD / YEAR

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

The accompanying notes to the financial Statements from an are integral part of these financial statements

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Multi Hanna Kreasindo Tbk ("Perusahaan"), didirikan pada tanggal 23 September 2004 berdasarkan Akta Notaris Drajat Dramaji, S.H., No. 165, akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-26014 HT.01.01.TH.2004 pada tanggal 19 Oktober 2004.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir adalah dengan Akta Notaris Rini Yulianti S.H., No. 25 tanggal 31 Juli 2023. Perubahan anggaran dasar terakhir tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.0044828.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 02 Agustus 2023.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang: (1) treatment dan pembuangan limbah berbahaya, (2) ekspedisi muatan kereta api dan angkutan darat, (3) perdagangan besar, (4) pengecoran logam bukan besi dan baja, (5) jasa pengujian laboratorium, (6) pengangkutan, (7) pengumpulan limbah berbahaya, (8) aktivitas, profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

Perusahaan berdomisili di Jl. Narogong KM 12, Pangkalan II, Cikiwul, Bekasi, Indonesia.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Multi Hanna Sinergitama dan pemilik manfaat akhir dari Perusahaan adalah Tn. Shahabuddin dan Tn. Alwi.

Perusahaan efektif beroperasi secara komersial pada 23 September 2004.

b. Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020
Dewan Komisaris				
Komisaris	Tn. Vahmi	Tn. Vahmi	Tn. Shahabuddin	Tn. Shahabuddin
Direksi				
Direktur	Tn. Shahabuddin	Tn. Shahabuddin	Tn. Alwi	Tn. Alwi

Perusahaan memiliki karyawan tetap pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 20 orang, 14 orang, 16 orang dan 16 orang (tidak diaudit).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan per 30 September 2023 yang disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen pada tanggal 13 Maret 2024.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Ketaatan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), serta Peraturan No. VIII.G.7, tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Multi Hanna Kreasindo Tbk ("Company"), was established on September 23, 2004 based on Deed of Notary Drajat Dramaji, S.H., No. 165, the deed of reconciliation has been ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by decree no. C-26014 HT.01.01 .TH.2004 on October 19, 2004.

The Company's articles of association have been amended several times, the most recent of which was by Notarial Deed No. 25 of Rini Yulianti S.H. dated July 31, 2023. The latest amendment to the articles of association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-AH.0044828.AH.01.02.TAHUN 2023 dated August 02, 2023.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the purpose and objective of the Company's establishment is to conduct business in the fields of: (1) treatment and disposal of hazardous waste, (2) railway freight forwarding and land transportation, (3) wholesale trade, (4) non-ferrous metal and steel foundries, (5) laboratory testing services, (6) transportation, (7) hazardous waste collection, (8) other activities, professional, scientific and technical.

The company is domiciled at Jl. Narogong KM 12, Pangkalan II, Cikiwul, Bekasi, Indonesia.

The parent entity of the Company is PT Multi Hanna Sinergitama and the ultimate beneficial owners of the Company are Mr. Shahabuddin and Mr. Alwi.

The company became effective commercially on September 23, 2004.

b. Board of Commissioners and Directors and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	Boards of Commissioners
	Tn. Shahabuddin	Tn. Shahabuddin	Commissioner
	Tn. Alwi	Tn. Alwi	Directors Director

The company has permanent employees as of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 as many as 20 people, 14 people, 16 people and 16 people (unaudited), respectively.

c. Completion of Financial Statements

Management is responsible for preparing the financial statements as of September 30, 2023, approved for issuance by management on March 13, 2024.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance with Financial Accounting Standards

The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants ("DSAK-IAI"), and No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of listed entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Penerapan PSAK dan ISAK Baru dan Revisi

1. PSAK dan ISAK yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi keuangan ("SAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023.

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 16 : Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Terkait Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

2. PSAK dan ISAK yang Diterbitkan dan Efektif pada atau setelah 1 Januari 2024

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 73: Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik

3. PSAK dan ISAK yang Diterbitkan dan Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025

- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK dan PSAK 71 - Informasi Komparatif

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Perusahaan atau mungkin akan memengaruhi kebijakan akuntansinya di masa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

c. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Adoption of New and Revised PSAK and ISAK

1. PSAKs and ISAKs Issued and Effective in the Current Year

In the current year, the Company has adopted all of the new and revised financial accounting standards ("SAK") and interpretation to financial accounting standards ("ISAK") including amendments and annual improvements issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") that are relevant to its operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023.

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Disclosure of Accounting Policies
- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related Classification of Liabilities as Current or Non-current
- Amendments to PSAK 16: Fixed Assets regarding Proceeds before Intended Use
- Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors related to the Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK 46: Income Taxes regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

2. PSAKs and ISAKs Issued and Effective on or after January 1, 2024

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Long-term Liabilities with the Covenant
- Amendments to PSAK 73: Leases related to lease Liabilities in sale and lease back Transactions

3. PSAKs and ISAKs Issued and Effective on or after January 1, 2025

- PSAK 74: Insurance Contract
- Amendments to PSAK 74: Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information

Other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Company's operation or might affect the accounting policies in the future are being evaluated by the management the potential impact that might arise from the adoption of these standards to the financial statements.

c. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah which is also the functional currency of the Company.

d. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the financial statements of the Company is measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

The financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional and presentation currency.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)

d. Foreign Currency Translation (continued)

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan (lanjutan)

Functional and Reporting Currencies (continued)

Aset non-moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Non-monetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 the conversion rates used by the Company were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Dolar Amerika Serikat	15.526	15.731	14.269	14.105	United States (U.S) Dollar

e. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi

e. Transactions with Related Parties

Sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika:

In accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures", a party is considered related if:

- i. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- ii. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (i);
 - Orang yang diidentifikasi dalam angka (i) point pertama memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - Entitas, atau anggota dari kelompok yang dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- i. A person or close family member has a relationship with the reporting entity if that person:
 - Have control or joint control over the reporting entity;
 - Has significant influence over the reporting entity; or
 - Is a key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.
- ii. An entity is related to a reporting entity if one of the following conditions is met:
 - The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that the parent, subsidiary and subsequent subsidiaries are related to other entities);
 - One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group, of which the other entity is a member);
 - The two entities are joint ventures of the same third party;
 - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of a third entity;
 - The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - Entities controlled or jointly controlled by the person identified in number (i);
 - The person identified in (i) the first item has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
 - The entity, or a member of a group of which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Syarat dan kondisi dengan pihak berelasi kecuali transaksi piutang lain-lain dengan karyawan, memiliki syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

The terms and conditions with related parties, except for other accounts receivable transactions with employees, have the same terms and conditions as third parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 35 atas laporan keuangan Perusahaan.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 35 to the financial statements.

f. Kas dan Setara Kas

f. Cash and Cash Equivalent

Kas dan setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

Cash and cash equivalents are all short-term and highly liquid investments that can be immediately converted into cash with maturities within three (3) months or less from the date of placement, and which are not pledged as collateral and are not restricted.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 14 persediaan adalah aset:

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa
2. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Cadangan persediaan usang dan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang belum menjadi kewajiban Perusahaan untuk dibayar pada periode saat ini, namun Perusahaan sudah membayar terlebih dahulu.

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16 aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
2. diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Pada tanggal 30 September 2023 Perusahaan menggunakan model revaluasi dalam pengukuran aset tetapnya, sebelum 30 September 2023 Perusahaan menggunakan model biaya dalam pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap termasuk: (a) harga pembelian, (b) setiap biaya yang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi masa kini. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Pada saat pemeliharaan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi berjalan.

Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

Jenis Aset	Masa manfaat/ Useful lives	Type of Assets
Bangunan	20 tahun/years	Building
Mesin dan peralatan	8 tahun/years	Machinery and equipment
Kendaraan	8 tahun/years	Vehicle
Inventaris kantor	4 tahun/years	Office inventory

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan amortisasi aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, apabila diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

Perusahaan telah menilai kembali aset tetap tertentu pada periode sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dalam rangka kuasi reorganisasi. Nilai aset tertentu yang direvaluasi pada periode sebelumnya dianggap sebagai biaya perolehan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dikredit atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Inventories

In accordance with PSAK No. 14 inventory is an asset:

1. Available for sale in the ordinary course of business
2. In the production process for such sales
3. In the form of materials or equipment for use in the production process or provision of services.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined by average method.

Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventory is provided to reduce the carrying value of inventory to their net realizable value.

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are expenses that the Company is not yet obligated to pay in the current period, but has paid in advance.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

i. Fixed Asset

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is

1. owned for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes, and
2. expected to be used for more than one period.

On 30 September 2023 the Company uses a revaluation model in measuring its fixed assets, before 30 September 2023 the Company uses a cost model in measuring its fixed assets.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of property, plant and equipment includes: (a) the purchase price, (b) any costs directly attributable to bringing the asset to its present location and condition. Land is not depreciated and is stated at cost less accumulated impairment losses, if any.

When significant renewals and betterments are performed, their costs are recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are charged directly to current operations.

Depreciation of an asset starts when it is available for its intended use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

The fixed assets' residual values, useful lives and methods of depreciation and amortization are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

In previous period, the Company revalued certain property, plant and equipment which was carried out by independent appraisal in connection with quasi reorganization. The revalued amount of those assets is considered as deemed cost.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is credited or charged to the statement of comprehensive income (loss) in the year the asset is derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Transaksi Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya
 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansial;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Lease Transactions

The Company has applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'.

As lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assess whether:

- The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decisionmaking rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Company has the right to operate the asset;
 2. The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Transaksi Sewa (lanjutan)

Sewa jangka-pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pesewa, Perusahaan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

k. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 48 "Penurunan Nilai Aset". Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset nonkeuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset tersebut diturunkan nilainya menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk menglokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

l. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka ditangguhkan pengakuannya dan akan dibukukan sebagai pendapatan sesuai dengan masa manfaat pendapatan tersebut.

m. Pengukuran Nilai Wajar

Perusahaan menerapkan PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar".

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Lease Transactions (continued)

Short-term leases

The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

When the Company acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

k. Impairment of Non Financial Asset

The Company applies PSAK 48 "Impairment of Asset Value". At the end of each reporting period, the Company assesses whether there are indications that non-financial assets have experienced an impairment. If there is such an indication, the Company estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. If the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, then the carrying amount of the asset is reduced in value to its recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

A review is carried out at the end of each annual reporting period to determine whether there is any indication that an impairment loss recognized in the previous period may no longer exist or may have decreased. If such indications are found, the Company estimates the asset's recoverable amount.

A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

l. Unearned Revenues

Unearned revenues are deferred and recognized as income based on the terms of respective revenues.

m. Fair Value Measurement

The company implements PSAK No. 68 "Fair Value Measurement".

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability; or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Company must have access to the main market or the most profitable market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Ketika Perusahaan menggunakan teknik penilaian, maka Perusahaan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

n. Perpajakan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan".

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perusahaan Terbuka. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020 ini dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020. PPh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Tarif akan kembali turun menjadi 20% dan mulai berlaku pada

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fair Value Measurement (continued)

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

When the Company uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by reassessing categorization at the end of each reporting period.

n. Taxation

The company implements PSAK No. 46 "Income Tax".

Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 concerning Decrease in Income Tax Rates for Domestic Taxpayers in the form of Public Companies. This rule is a derivative rule of Law (UU) No.2 of 2020 and is effective from the date of promulgation, namely on 19 June 2020. Pph of domestic corporate taxpayers and permanent establishments of 22% applies in 2020 and 2021. The rate will again decrease to 20% and will take effect in the 2022 tax year.

The income tax expense comprises current and deferred income tax. Tax is recognized in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity.

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Sesuai dengan PSAK No. 24, imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja.

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Sesuai dengan PSAK No. 24, imbalan kerja jangka panjang lain adalah seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, dan pesangon.

Imbalan kerja jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan (jika ada) dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Employee Benefits

Post employment Benefits

In accordance with PSAK No. 24, post-employment benefits are employee benefits (other than severance and short-term employee benefits) that are payable after an employee has completed the employment contract.

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Company recognize the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets as calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value of benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The Company account not only for their legal obligation under the formal provisions of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The re-measurement of the net defined benefit liability (assets) which comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling is recognized in other comprehensive income.

Other Long-term Employee Benefits

In accordance with PSAK No. 24, other long-term employee benefits are all employee benefits other than short-term employee benefits, post-employment benefits, and severance pay.

Other long-term employee benefits such as long service leave are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

p. Revenue and Expense Recognition

Revenue Recognition

The Company has applied PSAK No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation (if any) on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods promised in the contract.
5. Recognition of revenue when performance obligations have been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer already has control over the goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut:

i. Penjualan barang

Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:

- Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
- Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan; dan
- Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

ii. Penjualan jasa

Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi:

- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;
- Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

q. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Jika tidak, biaya pinjaman diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya keuangan lainnya yang ditanggung oleh Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya keuangan lainnya termasuk selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

r. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan". Perusahaan mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut.

Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue Recognition (continued)

Revenue consists of sales of goods and services. Revenue is recognized as follows:

i. Sales of goods

Sales of goods are recognized when all of the following conditions have been met, namely:

- The significant risks and rewards associated with the goods have been transferred to the buyer;
- The company does not maintain or continue managerial involvement to the degree normally associated with ownership or effective control over the goods sold;
- The amount of revenue can be measured reliably;
- It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company; And
- The costs that have been incurred or will be incurred in connection with the transaction can be measured reliably.

ii. Sales of services

Sales of services are recognized using the percentage of completion method in the accounting period when all of the following conditions

- The amount of revenue can be measured reliably;
- It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company;
- The level of completion of transactions at the end of the reporting period can be measured reliably; And
- The costs that have been incurred or will be incurred in connection with the transaction can be measured reliably.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

Interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

q. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred.

Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Company incur in connection with the borrowing of funds. Other financing charges include differences arising from foreign currency borrowing to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

r. Financial Instruments

The Company applies PSAK 71 "Financial Instruments". The Company recognizes financial assets and liabilities in the statement of financial position if, and only if, the Company is a party to the contractual provisions of the financial instrument.

Financial Assets

Initial recognition and measurement

The Company classifies its financial assets into the following category: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and (c) financial assets measured at amortised cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (continued)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perusahaan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Perusahaan menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari de minimis atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas saldo SPPI. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Penilaian model bisnis

Perusahaan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perusahaan mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Perusahaan.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Perusahaan tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables classified as financial assets at amortized cost. The Company has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

The Company used 2 (two) methods to classify its financial assets, based on the Company's business model in managing the financial assets, and the contractual cash flow of the financial assets ("SPPI").

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Company assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Company applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL").

Business model assessment

The Company determines its business model at the level that best reflects how it manages the Company's financial assets to achieve its business objective.

The Company's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;
- The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;
- How business managers are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);
- The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Company's assessment.

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from the Company's original expectations, the Company does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments ("SPPI") of the amount owed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (continued)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Penurunan nilai

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK no. 55 "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE"). Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*).

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan tidak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban Keuangan" dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Business model assessment (continued)

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statements of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is acknowledged in the consolidated financial statements as "Impairment loss".

Decrease in value

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

The adoption of SFAS No. 71 "Financial Instrument" changed the method of calculating impairment from incurred loss in accordance with SFAS no. 55 "Financial Instrument: Recognition and Measurement" to Expected Credit Loss ("ECL"). The Company adopted the simplified expected credit loss approach which is using lifetime expected credit loss.

Financial Liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Initial recognition and measurement

The Company's financial liabilities consist of trade payables, other payables, accrued expenses, other current liabilities and lease liabilities classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest-bearing financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the EIR method.

At the reporting dates, accrued interest expenses is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in "Finance Costs" in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Biaya perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan fee yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- dalam hal tidak terdapat pasar utama, maka pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut.

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikelompokkan dalam hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan dibawah ini, berdasarkan tingkatan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian dimana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian dimana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara Level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan Level masukan (input) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Amortized Cost of Financial Instruments

Amortized cost is computed using the EIR method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the EIR.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability; or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and where adequate data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan factor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional.

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan.

Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umumnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasi dua belas (12) bulan.

Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasi yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasi yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made judgment on the determination of functional currency.

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Company shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument.

To make that assessment, the Company shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Company shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Company shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to twelve (12) month expected credit losses.

Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

a. Nilai Wajar Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis.

Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp242.744.799.216, Rp110.123.268.624, Rp100.062.295.260, dan Rp85.367.800.264.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terjadi indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

d. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut.

Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 23 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang.

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan merubah penerapan standar akuntansinya dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas menjadi Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan diberlakukan retrospektif.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

a. Fair Value of Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

b. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

The carrying amount of property and equipment as of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to Rp242,744,799,216, Rp110,123,268,624, Rp100,062,295,260, and Rp85,367,800,264, respectively.

c. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

d. Long-term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts.

Those assumptions are described in Note 23 and include, among others, rate of salary increase and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of Government bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability.

Actual results that differ from the Company's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods.

4. RESTATEMENT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Effective January 1, 2020, the Company changed the application of its accounting standards from the Financial Accounting Standards for Non-Accountability Entities to the Indonesian Financial Accounting Standards and applied retrospectively.

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

4. RESTATEMENT OF THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Pemberlakuan retrospektif tersebut mempengaruhi laporan-laporan keuangan tahun 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diterbitkan sebelumnya, sehingga perlu disajikan kembali. Dampak penyajian kembali tersebut terutama menimbulkan pajak tangguhan dan cadangan kerugian piutang usaha serta penyesuaian-penyesuaian lain yang diperlukan.

This retrospective application affects the previously published financial reports for December 31, 2022, 2021, and 2020 so it is necessary to restate them. The impact of this restatement mainly resulted in deferred tax and allowance for possible losses on trade receivables and other necessary adjustments.

Dampak dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian-penyesuaian tersebut pada laporan keuangan per 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

The impact of changes in accounting policies and adjustments to the financial statements as of December 31, 2022, 2021, and 2020 are as follows:

	31 Des 2022/ Dec 31, 2022*	31 Des 2021/ Dec 31, 2021*	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
Jumlah aset, dilaporkan sebelumnya	170.087.544.191	154.427.061.904	131.842.175.429	<i>Total assets, previously reported</i>
Penyesuaian				<i>Adjustment</i>
Kurang catat:				<i>Under stated:</i>
Kas dan setara kas	-	-	3.016.423	<i>Cash and cash equivalent</i>
Cadangan kerugian piutang	-	-	(69.313.929)	<i>Allowance for impairment of trade receivables</i>
Aset tetap	127.707.602	-	1.467.245.487	<i>Fixed assets</i>
Aset pajak tangguhan	-	-	224.574.273	<i>Deferred tax assets</i>
Lebih catat:				<i>Over stated:</i>
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	-	-	(1.161.565.486)	<i>Advance and prepaid expenses</i>
Pajak dibayar dimuka	(22.668.249)	-	-	<i>Prepaid tax</i>
Piutang lain-lain	-	-	(67.000.000)	<i>Other receivables</i>
Jumlah aset, disajikan kembali	<u>170.192.583.544</u>	<u>154.427.061.904</u>	<u>132.239.132.197</u>	<i>Total assets, restated</i>

Dampak penyajian kembali laporan keuangan atas total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah:

The impact of the restatement of the financial statements on total liabilities as of December 31, 2022, 2021, and 2020 is as presented in the table below:

	31 Des 2022/ Dec 31, 2022*	31 Des 2021/ Dec 31, 2021*	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
Jumlah liabilitas, dilaporkan sebelumnya	17.953.495.600	12.162.500.803	48.896.890.290	<i>Total liabilities, previously reported</i>
Penyesuaian				<i>Adjustment</i>
Kurang catat:				<i>Under stated:</i>
Liabilitas sewa	167.105.434	-	-	<i>Lease liabilities</i>
Utang pihak berelasi	-	-	238.680.000	<i>Related parties payable</i>
Utang pajak	185.133.269	-	-	<i>Tax payables</i>
Lebih catat:				<i>Under stated:</i>
Imbalan kerja karyawan	-	-	(222)	<i>Employee benefits</i>
Utang pajak	-	(96.799.120)	(107.727.273)	<i>Tax payables</i>
Jumlah liabilitas, disajikan kembali	<u>18.305.734.303</u>	<u>12.065.701.683</u>	<u>49.027.842.795</u>	<i>Total liabilities, restated</i>

Dampak penyajian kembali laporan keuangan atas laba komprehensif pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah:

The impact of the restatement of the financial statements on comprehensive income as of December 31, 2022, 2021, dan 2020 is as presented in the table below:

	31 Des 2022/ Dec 31, 2022*	31 Des 2021/ Dec 31, 2021*	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
Laba komprehensif tahun berjalan, dilaporkan sebelumnya	29.923.868.019	9.319.275.967	2.390.049.552	<i>Comprehensive income for the year, previously reported</i>
Penyesuaian				<i>Adjustment</i>
Kurang catat:				<i>Under stated:</i>
Beban pajak kini	(252.235.940)	96.799.120	-	<i>Current tax</i>
Harga pokok pendapatan	(765.675.247)	(169.668.536)	-	<i>Cost of revenue</i>
Beban penjualan	-	(33.965.000)	-	<i>Marketing expenses</i>
Beban keuangan	85.094.152	-	-	<i>Finance costs</i>
Pajak tangguhan	-	(205.028.691)	191.846.853	<i>Deferred tax</i>
Penghasilan komprehensif lainnya	-	(19.545.582)	(116.033.580)	<i>Other comprehensive income</i>
Lebih catat:				<i>Under stated:</i>
Beban administrasi dan umum	(193.998.592)	(72.160.267)	(239.439.932)	<i>General and administrative expenses</i>
Harga pokok pendapatan	-	-	81.468.321	<i>Cost of revenue</i>
Pendapatan (beban) lain-lain	782.817.157	234.363.808	348.162.606	<i>Other income (expenses)</i>
Laba komprehensif tahun berjalan, disajikan kembali	<u>29.579.869.549</u>	<u>9.150.070.819</u>	<u>2.656.053.820</u>	<i>Comprehensive income for the year, restated</i>

5. KAS DAN SETARA KAS

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
Kas	51.969.338	62.689.978	57.037.000	27.186.257	Cash
Bank					Banks
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.081.461.483	305.447	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	9.006.923.678	20.999.296.922	18.908.595.340	2.311.188.642	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	684.103.308	6.248.868.792	645.657.210	4.315.410	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29.910.117	33.237.724	28.307.638	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Panin Tbk	9.873.393	10.677.984	15.399.883	15.399.883	PT Bank Panin Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.152.206	2.602.206	3.130.206	3.802.206	PT Bank OCBC NISP Tbk
<u>Dollar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Central Asia Tbk	4.683.854.802	511.454.450	1.957.969.035	979.589.492	PT Bank Central Asia Tbk
Subjumlah	24.498.278.987	27.806.443.525	21.559.059.312	3.314.295.633	Subtotal
<u>Deposito</u>					<u>Deposit</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.000.000.000	-	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.400.000.000	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Subjumlah	16.000.000.000	1.400.000.000	-	-	Subtotal
Jumlah	40.550.248.325	29.269.133.503	21.616.096.312	3.341.481.890	Total

Tingkat suku bunga deposito 2,50% sampai dengan 5,25% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

The details of this account are as follows:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
Kas	51.969.338	62.689.978	57.037.000	27.186.257	Cash
Bank					Banks
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.081.461.483	305.447	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	9.006.923.678	20.999.296.922	18.908.595.340	2.311.188.642	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	684.103.308	6.248.868.792	645.657.210	4.315.410	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29.910.117	33.237.724	28.307.638	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Panin Tbk	9.873.393	10.677.984	15.399.883	15.399.883	PT Bank Panin Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.152.206	2.602.206	3.130.206	3.802.206	PT Bank OCBC NISP Tbk
<u>Dollar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Central Asia Tbk	4.683.854.802	511.454.450	1.957.969.035	979.589.492	PT Bank Central Asia Tbk
Subjumlah	24.498.278.987	27.806.443.525	21.559.059.312	3.314.295.633	Subtotal
<u>Deposito</u>					<u>Deposit</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.000.000.000	-	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.400.000.000	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Subjumlah	16.000.000.000	1.400.000.000	-	-	Subtotal
Jumlah	40.550.248.325	29.269.133.503	21.616.096.312	3.341.481.890	Total

Deposit interest rates are 2.50% to 5.25% per annum for the years ended September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

6. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pihak

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
<u>Pihak berelasi</u>					<u>Related parties</u>
PT Multi Hanna Transportindo	43.572.606	19.038.054	-	15.939.000	PT Multi Hanna Transportindo
Subjumlah	43.572.606	19.038.054	-	15.939.000	Subtotal
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
PT PLN (Persero)	10.894.245.928	33.011.200	261.891.000	627.821.250	PT PLN (Persero)
PT Jinhua Zinc Technology Co., Ltd	1.790.086.000	-	-	-	PT Jinhua Zinc Technology Co., Ltd
PT Sinarmas Bio Energy	1.771.107.512	2.069.751.512	589.849.783	759.120.369	PT Sinarmas Bio Energy
PT Pertamina EP Asset 1 Ramba Field	-	779.663.569	-	-	PT Pertamina EP Asset 1 Ramba Field
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	743.068.430	729.524.765	506.857.410	377.215.300	PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
PT Cipta Orion Metal	693.935.369	849.456.636	880.660.000	580.676.800	PT Cipta Orion Metal
PT SKS Zipper	463.656.990	233.333.100	-	-	PT SKS Zipper
PT Basf Indonesia	293.020.020	197.353.560	264.778.800	390.749.700	PT Basf Indonesia
PT Krakatau Nippon Steel Synergy	265.888.290	-	-	-	PT Krakatau Nippon Steel Synergy
PT YKK Zipco Indonesia	233.668.317	138.665.052	188.406.198	133.213.566	PT YKK Zipco Indonesia
PT Mitsubishi Chemical Indonesia	218.459.100	-	-	-	PT Mitsubishi Chemical Indonesia
PT Satyamitra Kemas Lestari	214.988.684	164.786.160	182.824.400	276.386.000	PT Satyamitra Kemas Lestari
PT Armino Galvanizing Industry	208.731.180	213.731.180	223.731.180	-	PT Armino Galvanizing Industry
Lain-lain	4.972.272.657	10.675.343.682	9.991.722.313	6.664.185.960	Others
Subjumlah	22.763.128.477	16.084.620.416	13.090.721.084	9.809.368.945	Subtotal
Cadangan penurunan nilai piutang	(427.900.591)	(277.303.366)	(69.573.471)	(69.313.929)	Allowance for impairment
Subjumlah - bersih	22.335.227.886	15.807.317.050	13.021.147.613	9.740.055.016	Subtotal - net
Jumlah	22.378.800.492	15.826.355.104	13.021.147.613	9.755.994.016	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

b. Berdasarkan umur

b. By age

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Belum jatuh tempo	20.885.951.930	10.405.922.876	8.386.539.059	5.037.652.772	Not yet due
Lewat jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	1.465.534.723	4.688.645.388	3.490.983.155	3.118.151.078	1 - 30 days
31 - 60 hari	32.806.372	565.441.971	782.828.800	1.018.373.262	31 - 60 days
61 - 90 hari	38.647.548	31.624.127	76.256.581	131.725.892	61 - 90 days
91 - 120 hari	-	164.549.393	331.451.700	453.408.344	91 - 120 days
Lebih dari 120 hari	383.760.511	247.474.715	22.661.790	65.996.597	Over 120 days
Jumlah	22.806.701.083	16.103.658.470	13.090.721.084	9.825.307.945	Total
Cadangan penurunan nilai piutang	(427.900.591)	(277.303.366)	(69.573.471)	(69.313.929)	Allowance for impairment
Jumlah - bersih	22.378.800.492	15.826.355.104	13.021.147.613	9.755.994.016	Total - net

c. Berdasarkan mata uang

c. By currencies

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Rupiah	21.016.615.083	13.643.384.050	13.090.721.084	9.825.307.945	Rupiah
Dollar AS	1.790.086.000	2.460.274.420	-	-	US Dollar
Subjumlah	22.806.701.083	16.103.658.470	13.090.721.084	9.825.307.945	Subtotal
Cadangan penurunan nilai piutang	(427.900.591)	(277.303.366)	(69.573.471)	(69.313.929)	Allowance for impairment
Jumlah - bersih	22.378.800.492	15.826.355.104	13.021.147.613	9.755.994.016	Total - net

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai

The changes in allowance for impairment are as follows:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Saldo awal	277.303.366	69.573.471	69.313.929	-	Beginning balance
Penambahan (lihat Catatan 30)	150.597.225	207.729.895	259.542	69.313.929	Addition (see Note 30)
Jumlah	427.900.591	277.303.366	69.573.471	69.313.929	Total

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha yang dicadangkan berdasarkan historis pembayaran dan komitmen pelanggan.

As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, management believes that the allowance for impairment in the value of the trade receivable is sufficient to cover possible losses from impairment of trade receivables which allowed based on payment history and customers commitment.

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat piutang usaha Perusahaan yang dijadikan jaminan pinjaman.

As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there were no account receivables of the Company which were used as

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
Pihak berelasi					Related parties
PT Multi Nafiza Energitama	-	-	-	26.400.000	PT Multi Nafiza Energitama
Pihak ketiga					Third parties
Karyawan	10.433.334	-	-	250.000	Employee
Jumlah	10.433.334	-	-	26.650.000	Total

Piutang kepada PT Multi Nafiza Energitama merupakan piutang atas penyewaan ruang kantor.

Receivable from PT Multi Nafiza Energitama represents receivable for rental of office space.

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen berkeyakinan tidak perlu dilakukan penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain karena seluruh piutang dapat tertagih.

As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, management believes that no allowance for impairment of other receivables is necessary because all receivables are collectible.

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

8. PERSEDIAAN

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Bahan baku	2.037.133.161	1.896.542.466	2.927.854.944	2.732.545.371	Raw material
Barang jadi	3.847.936.243	2.106.895.050	6.823.116.390	11.508.361.262	Finish goods
Jumlah	5.885.069.404	4.003.437.516	9.750.971.334	14.240.906.633	Total

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pokok pendapatan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

The details of inventory are as follows:

The amount of inventories recognized as cost of revenue as of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows.

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Beban pokok pendapatan (Catatan 29)	10.779.373.155	22.987.971.899	19.006.421.428	14.751.673.279	Cost of goods sold (Note 29)
Jumlah	10.779.373.155	22.987.971.899	19.006.421.428	14.751.673.279	Total

Berdasarkan hasil pengkajian ulang keadaan fisik persediaan, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan dapat terpulihkan seluruhnya sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Based on a review of the status of physical inventories, management of the Company believes that carrying value of inventories can be recovered entirely so it is not necessary to make allowance for obsolescent inventories.

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat persediaan yang diasuransikan.

As of December, 31 2022 and 2021, inventories were not insured.

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat persediaan Perusahaan yang dijadikan jaminan pinjaman.

As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there were no inventories of the Company which were used as collateral for loans.

9. UANG MUKA

Rincian uang muka adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
Pembelian aset	6.543.124.026	2.182.389.121	1.559.211.838	9.123.717.807	Asset purchase
Operasional	2.356.628.773	112.815.071	389.344.580	6.341.897.294	Operational
Konsultansi	397.192.310	-	-	-	Consultant
Jumlah	9.296.945.109	2.295.204.192	1.948.556.418	15.465.615.101	Total

The details of advance are as follows:

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Rincian biaya dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
Asuransi	102.273.817	41.176.471	14.276.557	39.223.415	Insurance
Sewa	28.656.892	30.138.886	34.815.000	-	Rent
Jumlah	130.930.709	71.315.357	49.091.557	39.223.415	Total

The details of prepaid expense are as follows:

Sewa merupakan sewa ruko di Jawa Tengah dan sewa program adobe untuk masa sewa 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada Februari 2024.

The rent represents shophouse rental in Central Java and rental of adobe program for a rental period of 1 (one) year and will expire in February 2024.

11. ASET LANCAR LAINNYA

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Bank garansi	883.690.000	131.431.000	604.508.110	641.821.280	Bank guarantees
Jumlah	883.690.000	131.431.000	604.508.110	641.821.280	Total

11. OTHER CURRENT ASSETS

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

11. ASET LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Rincian bank garansi pada tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Kilang Pertamina Internasional	852.500.000	85.250.000	85.250.000	-	PT Kilang Pertamina Internasional
PT Pertamina EP Asset I					PT Pertamina EP Asset I
Field Ramba	-	4.761.000	4.761.000	-	Field Ramba
Subjumlah	852.500.000	90.011.000	90.011.000	-	Subtotal
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Indonesia Asahan Aluminium	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	PT Indonesia Asahan Aluminium
PT Trans Pacific Petrochemical					PT Trans Pacific Petrochemical
Indoutama	1.740.000	11.970.000	16.485.000	-	Indoutama
PT Perusahaan Listrik Negara	-	-	354.562.110	498.371.280	PT Perusahaan Listrik Negara
PT Pertamina RU III Plaju	-	-	114.000.000	114.000.000	PT Pertamina RU III Plaju
Subjumlah	31.190.000	41.420.000	514.497.110	641.821.280	Subtotal
Jumlah	883.690.000	131.431.000	604.508.110	641.821.280	Total

11. OTHER CURRENT ASSETS (continued)

Details of bank guarantees as of September 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

12. BEBAN DITANGGUHKAN

Pada tanggal 30 September 2023, beban ditangguhkan merupakan beban biaya profesional yang terkait langsung dengan rencana penawaran umum perdana Perusahaan sebesar Rp1.017.171.639.

12. DEFERRED CHARGES

As of September 30, 2023, deferred charges represent professional fees directly related to the Company's initial public offering plan amounting to Rp1,017,171,639.

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

30 September 2023/September 30, 2023							
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Revaluasi/ Revaluation	Reklasifikasi/ Reclassification	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Harga Perolehan						Acquisition Cost	
<u>Kepemilikan</u>						<u>Direct</u>	
<u>Langsung</u>						<u>Ownership</u>	
Tanah	49.309.190.650	725.000.000	81.036.509.350	-	131.070.700.000	Land	
Bangunan	49.109.672.595	1.897.219.718	20.540.110.878	4.489.493.798	76.036.496.989	Building	
Mesin dan peralatan	35.136.320.803	506.799.113	19.917.166.741	2.196.044.288	(944.663.994)	Machine and equipment	
Kendaraan	7.202.092.742	111.270.420	4.661.190.608	62.729.580	(11.975.000)	Vehicle	
Peralatan kantor	2.399.875.261	632.971.852	1.067.849.890	48.648.649	(766.817.791)	Equipment	
Subjumlah	143.157.152.051	3.873.261.103	127.222.827.467	6.796.916.315	(1.723.456.785)	Subtotal	
<u>Sewa Pembiayaan</u>						<u>Lease Financing</u>	
Kendaraan	3.912.238.914	252.385.733	67.105.353	-	4.231.730.000	Vehicle	
Subjumlah	3.912.238.914	252.385.733	67.105.353	-	4.231.730.000	Subtotal	
<u>Aset Dalam Pembangunan</u>						<u>Assets in Progress</u>	
Bangunan	5.675.433.761	245.787.773	-	(5.544.819.484)	376.402.050	Building	
Mesin dan peralatan	2.147.417.907	239.076.840	-	-	2.386.494.747	Machine and equipment	
Perizinan	300.000.000	440.000.000	-	-	740.000.000	Licenses	
Subjumlah	8.122.851.668	924.864.613	-	(5.544.819.484)	3.502.896.797	Subtotal	
Jumlah	155.192.242.633	5.050.511.449	127.289.932.820	1.252.096.831	(1.723.456.785)	287.061.326.948	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation	
<u>Kepemilikan</u>						<u>Direct</u>	
<u>Langsung</u>						<u>Ownership</u>	
Bangunan	10.050.729.614	1.631.887.374	-	-	11.682.616.988	Building	
Mesin dan peralatan	19.298.517.464	3.178.469.088	-	(942.349.411)	21.534.637.141	Machine and equipment	
Kendaraan	5.256.768.724	94.738.636	-	(11.975.000)	5.339.532.360	Vehicle	
Peralatan kantor	1.645.532.044	153.691.364	-	(654.191.589)	1.145.031.819	Equipment	
Subjumlah	36.251.547.846	5.058.786.462	-	(1.608.516.000)	39.701.818.308	Subtotal	

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

30 September 2023/September 30, 2023							
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Revaluasi/ Revaluation	Reklasifikasi/ Reclassification	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation	
<u>Sewa Pembiayaan</u>						<u>Lease Financing</u>	
Kendaraan	694.574.495	417.238.132	-	-	1.111.812.627	Vehicle	
Subjumlah	694.574.495	417.238.132	-	-	1.111.812.627	Subtotal	
Jumlah	36.946.122.341	5.476.024.594	-	-	(1.608.516.000)	40.813.630.935	Total
Nilai Tercatat	118.246.120.292				246.247.696.013	Carrying Value	
31 Desember 2022/December 31, 2022*							
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Revaluasi/ Revaluation	Reklasifikasi/ Reclassification	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Harga Perolehan						Acquisition Cost	
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>	
Tanah	49.309.190.650	-	-	-	49.309.190.650	Land	
Bangunan	40.621.612.327	4.256.768.896	-	4.231.291.372	49.109.672.595	Building	
Mesin dan peralatan	-	5.590.135.284	-	1.469.275.238	35.136.320.803	Machine and equipment	
Kendaraan	8.027.258.800	-	-	(825.166.058)	7.202.092.742	Vehicle	
Peralatan kantor	1.966.359.061	409.319.836	-	24.196.364	2.399.875.261	Equipment	
Subjumlah	128.001.331.119	10.256.224.016	-	5.724.762.974	143.157.152.051	Subtotal	
<u>Sewa Pembiayaan</u>						<u>Lease Financing</u>	
Kendaraan	2.480.958.364	1.431.280.550	-	-	3.912.238.914	Vehicle	
Subjumlah	2.480.958.364	1.431.280.550	-	-	3.912.238.914	Subtotal	
<u>Aset Dalam Pembangunan</u>						<u>Assets in Progress</u>	
Bangunan	4.255.487.736	5.675.433.761	-	(4.255.487.736)	5.675.433.761	Building	
Mesin dan peralatan	727.660.668	1.419.757.239	-	-	2.147.417.907	Machine and equipment	
Perizinan	-	300.000.000	-	-	300.000.000	Licenses	
Subjumlah	4.983.148.404	7.395.191.000	-	(4.255.487.736)	8.122.851.668	Subtotal	
Jumlah	135.465.437.887	19.082.695.566	-	1.469.275.238	(825.166.058)	155.192.242.633	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation	
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>	
Bangunan	8.200.482.391	1.850.247.223	-	-	10.050.729.614	Building	
Mesin dan peralatan	15.281.528.712	4.016.988.752	-	-	19.298.517.464	Machine and equipment	
Kendaraan	5.217.415.133	864.519.649	-	(825.166.058)	5.256.768.724	Vehicle	
Peralatan kantor	1.335.581.173	309.950.871	-	-	1.645.532.044	Equipment	
Subjumlah	30.035.007.409	7.041.706.495	-	(825.166.058)	36.251.547.846	Subtotal	
<u>Sewa Pembiayaan</u>						<u>Lease Financing</u>	
Kendaraan	384.986.814	309.587.681	-	-	694.574.495	Vehicle	
Subjumlah	384.986.814	309.587.681	-	-	694.574.495	Subtotal	
Jumlah	30.419.994.223	7.351.294.176	-	-	(825.166.058)	36.946.122.341	Total
Nilai Tercatat	105.045.443.664				118.246.120.292	Carrying Value	

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021								
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>		
Harga Perolehan							Acquisition Cost	
<u>Kepemilikan</u>							<u>Direct</u>	
<u>Langsung</u>							<u>Ownership</u>	
Tanah	49.309.190.650	-	-	-	-	49.309.190.650	Land	
Bangunan	32.669.279.004	7.634.693.823	-	317.639.500	-	40.621.612.327	Building	
Mesin dan peralatan	18.601.072.755	2.607.762.938	-	6.876.874.588	(8.800.000)	28.076.910.281	Machine and equipment	
Kendaraan	6.030.665.436	-	-	1.996.593.364	-	8.027.258.800	Vehicle	
Peralatan kantor	1.597.958.482	384.928.420	-	-	(16.527.841)	1.966.359.061	Equipment	
Subjumlah	108.208.166.327	10.627.385.181	-	9.191.107.452	(25.327.841)	128.001.331.119	Subtotal	
<u>Sewa Pembiayaan</u>							<u>Lease Financing</u>	
Kendaraan	480.000.000	2.000.958.364	-	-	-	2.480.958.364	Vehicle	
Subjumlah	480.000.000	2.000.958.364	-	-	-	2.480.958.364	Subtotal	
<u>Aset Dalam Pembangunan</u>							<u>Assets in Progress</u>	
Bangunan	1.228.565.486	3.382.173.286	-	(355.251.036)	-	4.255.487.736	Building	
Mesin dan peralatan	-	727.660.668	-	-	-	727.660.668	Machine and equipment	
Subjumlah	1.228.565.486	4.109.833.954	-	(355.251.036)	-	4.983.148.404	Subtotal	
Jumlah	109.916.731.813	16.738.177.499	-	8.835.856.416	(25.327.841)	135.465.437.887	Total	
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation	
<u>Kepemilikan</u>							<u>Direct</u>	
<u>Langsung</u>							<u>Ownership</u>	
Bangunan	6.758.472.461	1.442.009.930	-	-	-	8.200.482.391	Building	
Mesin dan peralatan	11.312.909.376	3.977.419.336	-	-	(8.800.000)	15.281.528.712	Machine and equipment	
Kendaraan	4.065.940.589	1.151.474.544	-	-	-	5.217.415.133	Vehicle	
Peralatan kantor	1.093.043.637	259.065.377	-	-	(16.527.841)	1.335.581.173	Equipment	
Subjumlah	23.230.366.063	6.829.969.187	-	-	(25.327.841)	30.035.007.409	Subtotal	
<u>Sewa Pembiayaan</u>							<u>Lease Financing</u>	
Kendaraan	90.000.000	294.986.814	-	-	-	384.986.814	Vehicle	
Subjumlah	90.000.000	294.986.814	-	-	-	384.986.814	Subtotal	
Jumlah	23.320.366.063	7.124.956.001	-	-	(25.327.841)	30.419.994.223	Total	
Nilai Tercatat	86.596.365.750						105.045.443.664	Carrying Value

31 Desember 2020/December 31, 2020*

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan							Acquisition Cost
<u>Kepemilikan</u>							<u>Direct</u>
<u>Langsung</u>							<u>Ownership</u>
Tanah	49.070.510.650	238.680.000	-	-	-	49.309.190.650	Land
Bangunan	31.907.882.999	654.596.274	-	106.799.731	-	32.669.279.004	Building
Mesin dan peralatan	15.982.344.423	2.553.543.422	-	65.184.910	-	18.601.072.755	Machine and equipment
Kendaraan	6.235.665.436	-	-	-	(205.000.000)	6.030.665.436	Vehicle
Peralatan kantor	1.459.253.203	138.705.279	-	-	-	1.597.958.482	Equipment
Subjumlah	104.655.656.711	3.585.524.975	-	171.984.641	(205.000.000)	108.208.166.327	Subtotal

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020*						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Revaluasi/ Revaluation	Reklasifikasi/ Reclassification	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan						
<u>Sewa Pembiayaan</u>						
Kendaraan	-	480.000.000	-	-	-	480.000.000
Subjumlah	-	480.000.000	-	-	-	480.000.000
<u>Aset Dalam</u>						
<u>Pembangunan</u>						
Bangunan	911.070.183	317.495.303	-	-	-	1.228.565.486
Subjumlah	911.070.183	317.495.303	-	-	-	1.228.565.486
Jumlah	105.566.726.894	4.383.020.278	-	171.984.641	(205.000.000)	109.916.731.813
Akumulasi						
Penyusutan						
<u>Kepemilikan</u>						
<u>Langsung</u>						
Bangunan	5.546.984.187	1.211.488.274	-	-	-	6.758.472.461
Mesin dan peralatan	8.430.485.986	2.882.423.390	-	-	-	11.312.909.376
Kendaraan	2.994.946.154	1.275.994.435	-	-	(205.000.000)	4.065.940.589
Peralatan kantor	887.711.638	205.331.999	-	-	-	1.093.043.637
Subjumlah	17.860.127.965	5.575.238.098	-	-	(205.000.000)	23.230.366.063
<u>Sewa Pembiayaan</u>						
Kendaraan	-	90.000.000	-	-	-	90.000.000
Subjumlah	-	90.000.000	-	-	-	90.000.000
Jumlah	17.860.127.965	5.665.238.098	-	-	(205.000.000)	23.320.366.063
Nilai Tercatat	87.706.598.929					86.596.365.750

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dibebankan pada akun-akun

Depreciation expenses for the years ended September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 was charged to the following accounts:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Beban pokok pendapatan (lihat Catatan 29)	4.422.790.991	5.506.485.480	4.904.899.928	3.946.386.938	Cost of revenues expenses (see Note 29)
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 30)	1.053.233.603	1.844.808.696	2.220.056.073	1.718.851.160	General and administrative expenses (see Note 30)
Jumlah	5.476.024.594	7.351.294.176	7.124.956.001	5.665.238.098	Total

Laba (rugi) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Gain (loss) from sale of fixed are as follows:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Harga jual	-	422.342.342	727.273	90.000.000	Selling price
Nilai buku bersih	-	-	-	-	Net book value
Laba (rugi) penjualan aset tetap (lihat Catatan 33)	-	422.342.342	727.273	90.000.000	Gain (loss) on sale fixed assets (see Note 33)

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan revaluasi pada aset tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, serta peralatan kantor. Penilaian dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Fuadah Rudi dan Rekan berlaku efektif untuk periode laporan keuangan tanggal 30 September 2023 sesuai dengan laporannya No. 00375/2.0100-00/PI/04/0394/1/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023. Metode penilaian yang digunakan adalah metode pendekatan pasar dan metode pendekatan biaya.

In 2023, the Company revalued land, buildings, machinery and equipment, vehicles, and office equipment. The valuation was conducted by Fuadah Rudi and Partners Public Appraisal Services Office effective for the period of financial statements dated September 30, 2023 in accordance with its report No. 00375/2.0100-00/PI/04/0394/1/X/2023 dated October 16, 2023. The valuation methods used are the market approach method and the cost approach method.

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

Jumlah tercatat aset tetap jika aset tersebut dicatat dengan model biaya adalah sebagai berikut:

The carrying amounts of property and equipment if the assets were accounted for under the cost model are as follows:

Nama Aset	Nilai Buku/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Assets Name
Kepemilikan langsung				Direct ownership
Tanah	50.034.190.650	131.070.700.000	81.036.509.350	Land
Bangunan	43.813.769.122	64.353.880.000	20.540.110.878	Building
Mesin dan peralatan	17.358.771.014	35.279.344.393	17.920.573.379	Machine and equipment
Kendaraan	163.125.000	6.685.775.990	6.522.650.990	Vehicle
Peralatan kantor	1.282.272.355	2.350.122.244	1.067.849.889	Equipment
Subjumlah	112.652.128.141	239.739.822.627	127.087.694.486	Subtotal
Sewa Pembiayaan				Lease financing
Kendaraan	2.917.679.039	3.119.917.373	202.238.334	Vehicle
Subjumlah	2.917.679.039	3.119.917.373	202.238.334	Subtotal
Jumlah	115.569.807.180	242.859.740.000	127.289.932.820	Total

Berdasarkan hasil revaluasi tersebut Perusahaan mencatat surplus revaluasi aset pada pendapatan komprehensif lainnya per 30 September 2023 sebesar Rp127.289.932.820.

Based on the revaluation result, the Company recorded asset revaluation surplus in other comprehensive income as of September 30, 2023 amounting to Rp127.289.932.820.

Hasil revaluasi telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Nomor Keputusan KEP-50/PJ/WPJ.33/2023 pada tanggal 17 November 2023. Perusahaan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 19 sebesar Rp13.310.697.570.

The revaluation results have received approval from the Directorate General of Taxes (DJP) with Decision Number KEP-50/PJ/WPJ.33/2023 on November 17 2023. The Company is subject to Income Tax Article 19 amounting to Rp13,310,697,570.

Pada tanggal 30 September 2023, Perusahaan menghapus aset tetap yang rusak dengan nilai buku sebesar Rp114.940.785.

On September 30, 2023, the Company wrote off damaged fixed assets with book value of Rp114,940,785.

Perusahaan telah mengasuransikan kendaraan kepada PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Maximus dengan nilai pertanggungan sebesar Rp2.623.500.000 dan Rp223.900.000.

The Company has insured its vehicles with PT Asuransi Central Asia and PT Asuransi Maximus with sum insured amounting to Rp2,623,500,000 and Rp223,900,000, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara serta tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no fixed assets that are not used temporarily and there were no fixed assets which were terminated from active use and were not classified as available for sale.

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan pinjaman.

As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there were no fixed assets of the Company which were used as collateral for loans.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Management believes that there are no events or changes in circumstance which may indicate impairment of fixed assets as September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

14. ASET HAK GUNA

14. RIGHT-OF-USE ASSETS

	30 September 2023/September 30, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	159.634.503	-	-	-	159.634.503	Land
Bangunan	-	70.000.000	-	-	70.000.000	Building
Jumlah	159.634.503	70.000.000	-	-	229.634.503	Total
Akumulasi						Accumulated
Penyusutan						Depreciation
Tanah	31.926.901	23.945.175	-	-	55.872.076	Land
Bangunan	-	23.333.333	-	-	23.333.333	Building
Jumlah	31.926.901	47.278.508	-	-	79.205.409	Total
Nilai Tercatat	127.707.602				150.429.094	Carrying Value

14. ASET HAK GUNA (lanjutan)

14. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022*					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	-	159.634.503	-	159.634.503	Land
Jumlah	-	159.634.503	-	159.634.503	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan					Depreciation
Tanah	-	31.926.901	-	31.926.901	Land
Jumlah	-	31.926.901	-	31.926.901	Total
Nilai Tercatat	-	-	-	127.707.602	Carrying Value

Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Tanah dengan Tn. Shahabuddin pada tanggal 28 Januari 2022 yang berlokasi di Cikarang Timur untuk kegiatan operasional dengan nilai kontrak sebesar Rp40.000.000 per tahun sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2026.

The Company has signed a Land Lease Agreement with Mr. Shahabuddin on January 28, 2022 located in East Cikarang for operational activities with a contract value of Rp40,000,000 per year from January 01, 2022 to December 31, 2026.

Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Ruko dengan Tn. Hadi Siswanto pada tanggal 02 Februari 2023 untuk menyewa bangunan berupa ruko yang berlokasi di Sidoarjo dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai 09 Februari 2025.

The Company has signed a Shophouse Building Lease Agreement with Mr. Hadi Siswanto on February 02, 2023 to lease a shophouse building located in Sidoarjo with a contract value of Rp70,000,000 for a period of 2 (two) years starting from February 09, 2023 to February 09, 2025.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 dibebankan pada beban pokok pendapatan masing-masing sebesar Rp47.278.509 dan Rp31.926.901.

Depreciation expenses for the years ended September 30, 2023 and December 31, 2022 were charged to cost of revenues amounting to Rp47,278,509 and Rp31,926,901, respectively.

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid tax

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Pajak pertambahan nilai	-	-	363.057.480	77.396.644	Value added tax
Pajak penghasilan					Income tax
Pasal 28	-	-	1.829.103.195	1.829.103.195	Tax article 28
Jumlah	-	-	2.192.160.675	1.906.499.839	Total

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00023/406/20/458/22 Perusahaan menerima restitusi pajak penghasilan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp922.643.133, Perusahaan juga menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak diantaranya: (1) SKPKB PPh Pasal 21 dengan No. 00054/201/20/458/22 sebesar Rp81.173.436, (2) STP PPh Pasal 21 No. 00310/101/20/458/22 sebesar Rp700.000, (3) SKPKB PPN No. 00093/207/20/458/22 sebesar Rp131.324.233, (4) STP PPN No. 00314/107/20/458/22 sebesar Rp7.327.675, (5) STP Pajak penghasilan No. 00042/106/20/458/22 sebesar Rp3.431.439.

Based on the Overpaid Tax Assessment Letter No. 00023/406/20/458/22 the Company received income tax refund for the fiscal year 2020 amounting to Rp922,643,133, the Company also received several Underpaid Tax Assessment Letters and Tax Collection Letters including: (1) SKPKB of Income Tax Article 21 with No. 00054/201/20/458/22 amounting to Rp81,173,436, (2) STP of Income Tax Article 21 No. 00310/101/20/458/22 amounting to Rp700,000, (3) SKPKB of VAT No. 00093/207/20/458/22 amounting to Rp131,324,233, (4) STP VAT No. 00314/107/20/458/22 amounting to Rp7,327,675, (5) STP Income tax No. 00042/106/20/458/22 amounting to Rp3,431,439.

b. Utang Pajak

b. Tax Payable

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022*	31 Des 2021/ Dec 31, 2021*	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Pajak pertambahan nilai	-	29.696.449	-	-	Value added tax
Pajak penghasilan					Income tax
Pasal 4 (2)	1.260.000	-	62.802.242	-	Tax article 4 (2)
Pasal 19	13.310.697.570	-	-	-	Tax article 19
Pasal 21	47.701.651	44.565.700	28.007.788	83.149.283	Tax article 21
Pasal 23	92.705.284	63.505.760	98.927.267	13.591.810	Tax article 23
Pasal 25	594.468.893	127.595.356	75.135.087	188.540.626	Tax article 25
Pasal 29	1.952.167.651	5.794.636.715	284.075.928	358.105.003	Tax article 29
Jumlah	15.999.001.049	6.059.999.980	548.948.312	643.386.722	Total

Pajak Penghasilan Pasal 19 atas revaluasi aset tetap telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Nomor Keputusan KEP-50/PJ/WPJ.33/2023 pada tanggal 17 November 2023.

Income Tax Article 19 on the revaluation of fixed assets has been approved by the Directorate General of Taxes (DGT) with Decision Number KEP-50/PJ/WPJ.33/2023 on November 17, 2023.

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan Badan

c. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan pajak terutang Perusahaan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and tax payable of the Company as follows:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Laba sebelum pajak penghasilan penghasilan menurut laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain	30.072.391.505	38.561.000.749	11.960.223.132	4.124.240.807	Income before income tax based on statement of profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer:					Temporary difference:
Beban penyusutan	-	-	279.331.614	703.595.572	Depreciation expenses
Imbalan kerja karyawan	(3.797.145)	(421.652.469)	(71.692.326)	-	Employees benefits
Beban cadangan kerugian piutang (lihat Catatan 30)	150.597.225	207.729.895	259.542	69.313.929	Allowance for impairment expenses (see Note 30)
Beda Permanen:					Permanent difference:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.306.099.848	1.238.290.007	746.833.119	2.141.546.086	Non deductible expense
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(379.118.935)	(101.740.667)	(55.472.915)	(20.512.761)	Income subject to final tax
Laba kena pajak tahun berjalan	31.146.172.498	39.483.627.515	12.859.482.166	7.018.183.633	for current year
Laba kena pajak tahun berjalan (dibulatkan)	31.146.172.000	39.483.627.000	12.859.482.000	7.018.183.000	Estimated taxable income for current year (rounded)
Beban pajak penghasilan kini	6.852.157.840	8.686.397.940	2.829.086.040	1.544.000.260	Current income tax expenses
Dikurangi pajak dibayar dimuka					Less prepaid taxes
Pasal 22	(80.447)	(45.661.376)	(299.383)	(193.195.181)	Tax article 22
Pasal 23	(1.158.112.143)	(1.410.034.620)	(1.257.792.016)	(959.379.023)	Tax article 23
Pasal 25	(3.949.599.117)	(1.363.554.329)	(1.286.918.713)	(2.220.529.251)	Tax article 25
Pajak kurang (lebih) bayar	1.744.366.133	5.867.147.615	284.075.928	(1.829.103.195)	Tax under (over) paid

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Taxable income resulting from reconciliation for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 became the basis for submitting Annual Tax Return (SPT).

d. Manfaat (beban) pajak penghasilan

d. Income tax benefit (expenses)

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Income tax benefit (expenses) of the Company are as follows:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021*	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Kini	(6.852.157.840)	(8.686.397.940)	(2.829.086.040)	(1.544.000.260)	Current
Tangguhan	32.296.017	(47.062.967)	(15.715.261)	191.846.853	Deferred
Jumlah	(6.819.861.823)	(8.733.460.907)	(2.844.801.301)	(1.352.153.407)	Total

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan pada periode 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets for the period September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

30 September 2023/September 30, 2023

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Tax Income Credited to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak / Adjustments for Reduction of Tax Rates	Saldo Akhir / Ending Balance	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	160.872.237	(835.372)	(7.907.045)	-	152.129.820	Estimates liabilities for employees benefit
Cadangan piutang tak tertagih	61.006.741	33.131.390	-	-	94.138.130	Allowance for doubtful account
Jumlah	221.878.978	32.296.018	(7.907.045)	-	246.267.950	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

e. Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. *Deferred Tax (continued)*

31 Desember 2022/December 31, 2022

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Tax Income Credited to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak / Adjustments for Reduction of Tax Rates	Saldo Akhir / Ending Balance	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	183.780.057	(92.763.544)	69.855.724	-	160.872.237	<i>Estimates liabilities for employees benefit</i>
Cadangan piutang tak tertagih	15.306.164	45.700.577	-	-	61.006.741	<i>Allowance for doubtfull account</i>
Jumlah	199.086.221	(47.062.967)	69.855.724	-	221.878.978	Total

31 Desember 2021/December 31, 2021*

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Tax Income Credited to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak / Adjustments for Reduction of Tax Rates	Saldo Akhir / Ending Balance	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	209.325.209	(15.772.360)	(9.772.791)	-	183.780.057	<i>Estimates liabilities for employees benefit</i>
Cadangan piutang tak tertagih	15.249.064	57.099	-	-	15.306.164	<i>Allowance for doubtfull account</i>
Jumlah	224.574.273	(15.715.261)	(9.772.791)	-	199.086.221	Total

31 Desember 2020/December 31, 2020*

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Tax Income Credited to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas tahun lalu / Adjustment of prior year	Saldo Akhir / Ending Balance	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	32.813.880	32.727.420	143.783.909	209.325.209	<i>Estimates liabilities for employees benefit</i>
Cadangan piutang tak tertagih	-	15.249.064	-	-	15.249.064	<i>Allowance for doubtfull account</i>
Jumlah	-	48.062.944	32.727.420	143.783.909	224.574.273	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Perubahan tarif pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang (*self assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang", tarif pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2021 dan 2022 saat ini adalah 22%.

Pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20% untuk tahun 2022. Kebijakan ini batal diterapkan dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Rapat Paripurna DPR RI. Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP tertulis bahwa tarif PPh Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

16. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pihak

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020
<u>Pihak berelasi</u>				
PT Multi Hanna Transportindo	2.807.545.904	2.231.033.710	2.120.109.971	1.301.211.412
PT Multi Cipta Bangun Serasi	-	106.693.200	-	-
PT Multi Hanna Sinergitama	-	-	-	6.050.000
Subjumlah	2.807.545.904	2.337.726.910	2.120.109.971	1.307.261.412
<u>Pihak ketiga</u>				
PT Holcim Indonesia Tbk	326.021.429	272.550.509	71.240.399	-
PT Mitra Perkasa Ekatama	256.983.581	-	-	-
PT Prasadha Aneka	-	-	-	-
Limbah Indonesia	227.550.000	91.020.000	-	-
PT Indocom Niaga	174.270.000	-	-	-
PT YKK Zipper Indonesia	149.161.671	181.987.370	184.635.985	-
PT Shield On Service Tbk	127.628.858	-	-	-
PT YKK Zipco Indonesia	119.636.714	107.618.342	105.345.470	-
PT Pelita Karya Suplindo	103.682.658	14.130.300	-	-
Lain-lain	1.680.950.398	6.342.441.695	6.585.769.024	7.652.094.729
Subjumlah	3.165.885.309	7.009.748.216	6.946.990.878	7.652.094.729
Jumlah	5.973.431.213	9.347.475.126	9.067.100.849	8.959.356.141

b. Berdasarkan umur

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020
Belum jatuh tempo	5.963.047.973	6.885.872.250	4.420.897.228	7.094.764.921
Lewat jatuh tempo				
1 - 30 hari	-	699.062.980	1.646.042.457	1.136.367.578
31 - 60 hari	-	-	-	728.223.642
61 - 90 hari	-	1.752.156.656	-	-
91 - 120 hari	10.383.240	10.383.240	3.000.161.164	-
Lebih dari 120 hari	-	-	-	-
Jumlah	5.973.431.213	9.347.475.126	9.067.100.849	8.959.356.141

15. TAXATION (continued)

f. Tax rate changes

Under the taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns that are based on self-assessment. The tax authorities can assess or amend the taxes within a period of 5 (five) years from the date the taxes became due.

Based on Law No. 2 Year 2020 concerning "Determination of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 Year 2020 regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law", the corporate income tax rate for the fiscal years 2021 and 2022 is now 22%.

In 2021, the government issued a policy that cancelled the reduction of the corporate income tax rate to 20% for 2022. This policy was cancelled with the passage of the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) at the Plenary Meeting of the Indonesian House of Representatives. In Article 17 paragraph (1) letter b of the HPP Law it is written that the income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments (BUT) is 22% and will take effect in the 2022 tax year.

16. ACCOUNT PAYABLE

The details of account payable are as follows:

a. By parties

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
<u>Related parties</u>					
PT Multi Hanna Transportindo	2.807.545.904	2.231.033.710	2.120.109.971	1.301.211.412	PT Multi Hanna Transportindo
PT Multi Cipta Bangun Serasi	-	106.693.200	-	-	PT Multi Cipta Bangun Serasi
PT Multi Hanna Sinergitama	-	-	-	6.050.000	PT Multi Hanna Sinergitama
Subtotal	2.807.545.904	2.337.726.910	2.120.109.971	1.307.261.412	Subtotal
<u>Third parties</u>					
PT Holcim Indonesia Tbk	326.021.429	272.550.509	71.240.399	-	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Mitra Perkasa Ekatama	256.983.581	-	-	-	PT Mitra Perkasa Ekatama
PT Prasadha Aneka	-	-	-	-	PT Prasadha Aneka
Limbah Indonesia	227.550.000	91.020.000	-	-	Limbah Indonesia
PT Indocom Niaga	174.270.000	-	-	-	PT Indocom Niaga
PT YKK Zipper Indonesia	149.161.671	181.987.370	184.635.985	-	PT YKK Zipper Indonesia
PT Shield On Service Tbk	127.628.858	-	-	-	PT Shield On Service Tbk
PT YKK Zipco Indonesia	119.636.714	107.618.342	105.345.470	-	PT YKK Zipco Indonesia
PT Pelita Karya Suplindo	103.682.658	14.130.300	-	-	PT Pelita Karya Suplindo
Lain-lain	1.680.950.398	6.342.441.695	6.585.769.024	7.652.094.729	Others
Subtotal	3.165.885.309	7.009.748.216	6.946.990.878	7.652.094.729	Subtotal
Total	5.973.431.213	9.347.475.126	9.067.100.849	8.959.356.141	Total

b. By age

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Belum jatuh tempo	5.963.047.973	6.885.872.250	4.420.897.228	7.094.764.921	Not yet due
Lewat jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	-	699.062.980	1.646.042.457	1.136.367.578	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	-	-	728.223.642	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	1.752.156.656	-	-	61 - 90 days
91 - 120 hari	10.383.240	10.383.240	3.000.161.164	-	91 - 120 days
Lebih dari 120 hari	-	-	-	-	Over 120 days
Total	5.973.431.213	9.347.475.126	9.067.100.849	8.959.356.141	Total

17. UTANG LAIN-LAIN

17. OTHER PAYABLE

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
<i>Pihak ketiga</i>					<i>Thrid parties</i>
PT Canamas Antar Nusa	55.000.000	1.886.820	-	-	PT Canamas Antar Nusa
PT Dame Alam Sejahtera	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	PT Dame Alam Sejahtera
PT Anugrah Trans Nusantara	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	PT Anugrah Trans Nusantara
PT Kartika Hijau Abadi	10.000.000	10.000.000	-	-	PT Kartika Hijau Abadi
PT Fajar Budi Lestari	5.096.000	5.096.000	5.096.000	5.096.000	PT Fajar Budi Lestari
PT Tirta Amerta Lestari	3.779.100	3.779.100	6.000.000	-	PT Tirta Amerta Lestari
PT Mutiara Perkasa Bahagia	-	25.000.000	-	-	PT Mutiara Perkasa Bahagia
PT Silaturahmi Artha Sejahtera	-	15.000.000	15.000.000	-	PT Silaturahmi Artha Sejahtera
PT Jalan Hijau	-	-	149.997.100	-	PT Jalan Hijau
PT Mufid Inti Global	-	-	50.000.000	50.000.000	PT Mufid Inti Global
PT Yonalika Laras Abadi	-	-	10.000.000	22.035.100	PT Yonalika Laras Abadi
PT Media Cahaya Cerah	-	-	12.000.000	-	PT Media Cahaya Cerah
Jumlah	121.875.100	108.761.920	296.093.100	107.131.100	Total

Utang lain-lain merupakan utang atas deposit pelanggan yang akan dibayarkan ketika kontrak kerja selesai.

Other payables represent payables for customer deposits that will be paid when the work contract is completed.

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

18. PREPAID INCOME

Pendapatan diterima dimuka merupakan pembayaran dimuka atas penjualan barang dari pelanggan. Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 pendapatan diterima dimuka masing-masing senilai nihil, Rp67.461.981, Rp50.000.000, dan nihil.

Prepaid income is an advance payment for the sale of goods from customers. As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, unearned income was nil, Rp67,461,981, Rp50,000,000 and nil, respectively.

19. BEBAN AKRUAL

19. ACCRUED EXPENSE

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
BPJS	82.519.307	65.825.467	53.267.532	41.671.115	BPJS
Gaji	40.389.244	31.466.061	23.705.201	-	Salary
Lainnya	67.693.412	114.879.487	111.334.427	55.785.761	Others
Jumlah	190.601.963	212.171.015	188.307.160	97.456.876	Total

20. UTANG PIHAK BERELASI

20. RELATED PARTIES PAYABLE

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
PT Multi Hanna Sinergitama	7.437.000	-	-	3.000.000.000	PT Multi Hanna Sinergitama
Tn. Shahabuddin	-	238.680.000	505.847.050	33.177.565.440	Tn. Shahabuddin
Jumlah	7.437.000	238.680.000	505.847.050	36.177.565.440	Total

PT Multi Hanna Sinergitama

Utang kepada PT Multi Hanna Sinergitama merupakan utang atas pemberian pinjaman operasional dan sewa mobil. Jangka waktu sewa adalah 20 Agustus 2020 sampai 31 Desember 2024 dan tidak dikenakan bunga.

PT Multi Hanna Sinergitama

Debt to PT Multi Hanna Sinergitama represents payables for operational loans and car leases. The lease period is from August 20, 2020 to December 31, 2024 and there is no interest charged.

Tn. Shahabuddin

- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 03 Oktober 2016 dengan Tn. Shahabuddin, Perusahaan memiliki utang atas pembelian tanah seluas 41.394M² dengan harga sebesar Rp41.721.000.000 yang terdiri dari 15 (lima belas) bidang tanah yang sebagian telah diterbitkan HGB atas nama Perusahaan dan sebagian masih proses balik nama.
- Berdasarkan Surat Pengakuan Utang tanggal 10 Oktober 2019 dengan Tn. Shahabuddin, Perusahaan memiliki utang atas pembelian tanah seluas 38M² dengan harga sebesar Rp35.100.000 dan telah diterbitkan HGB atas nama Perusahaan dengan No. 513.
- Berdasarkan Surat Pengakuan Utang tanggal 10 Oktober 2019 dengan Tn. Shahabuddin, Perusahaan memiliki utang atas pembelian tanah seluas 290M² dengan harga sebesar Rp203.580.000 dan telah diterbitkan HGB atas nama Perusahaan dengan No. 511.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, Perusahaan memiliki utang atas pembelian tanah seluas 397M² dan 100M² dengan total harga sebesar Rp267.167.0000. Dokumen atas tanah tersebut sedang proses balik nama atas nama Perusahaan.

Tidak terdapat syarat dan kondisi tertentu atas utang tersebut. Utang kepada Tn. Shahabuddin telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2023.

Mr. Shahabuddin

- Based on the Land Sale and Purchase Agreement dated 03 October 2016 with Mr. Shahabuddin, the Company has a debt for the purchase of 41,394 M² of land at a price of Rp41,721,000,000 consisting of 15 (fifteen) plots of land, some of which have been issued HGB in the name of the Company and some of which are still in the process of changing names.
- Based on Debt Acknowledgement Letter dated October 10, 2019 with Mr. Shahabuddin. Shahabuddin, the Company has debt for the purchase of 38M² of land at a price of Rp35,100,000 and has been issued HGB in the name of the Company with No. 513.
- Based on Debt Acknowledgement Letter dated October 10, 2019 with Mr. Shahabuddin. Shahabuddin, the Company has debt for the purchase of 290M² of land at a price of Rp203,580,000 and has been issued HGB in the name of the Company with No. 511.
- Based on the Land Sale and Purchase Agreement, the Company has a debt for the purchase of land covering an area of 397M² and 100M² with a total price of IDR 267,167,0000. Documents on the land are in the process of being transferred to the name of the Company.

There are no specific terms and conditions on the debt. The debt to Mr. Shahabuddin was fully paid off in 2023.

21. LIABILITAS SEWA

21. LEASE LIABILITIES

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The movements of lease liabilities are as follows:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022*	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Saldo awal	167.105.434	-	-	-	Beginning balances
Penambahan	-	159.634.503	-	-	Additions
Beban bunga (lihat Catatan 32)	6.371.917	7.470.931	-	-	Interest expense (see Note 32)
Pembayaran	-	-	-	-	Repayments
Jumlah	173.477.351	167.105.434	-	-	Total
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(36.000.000)	(36.000.000)	-	-	Current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	137.477.351	131.105.434	-	-	Long-term portion of lease liabilities

Liabilitas sewa merupakan utang sewa tanah di daerah Cikarang untuk kegiatan operasional Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2026.

Lease liabilities represent land lease payable in Cikarang area for the Company's operational activities. The agreement is valid from January 01, 2022 to December 31, 2026.

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, beban bunga liabilitas sewa yang dibebankan pada beban keuangan masing-masing sebesar Rp6.371.916, Rp7.470.931, nihil, dan nihil. (lihat Catatan 32).

As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, interest expense of lease liabilities charged to finance expenses amounted to Rp6,371,916, Rp7,470,931, nil and nil, respectively (see Note 32).

22. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

22. FINANCE LEASE LIABILITIES

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022*	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
PT Bank Central Asia Finance	841.741.141	1.015.810.880	-	588.519.791	PT Bank Central Asia Finance
PT Mandiri Tunas Finance	178.111.480	-	-	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Maybank Indonesia Finance Tbk	163.160.776	357.030.524	574.041.317	1.502.948.725	PT Maybank Indonesia Finance Tbk
Jumlah	1.183.013.397	1.372.841.404	574.041.317	2.091.468.516	Total
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(513.662.741)	(577.679.246)	(574.041.317)	(1.539.628.516)	Current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	669.350.656	795.162.158	-	551.840.000	Long-term portion of lease liabilities

Liabilitas pembiayaan konsumen merupakan liabilitas atas perolehan kendaraan oleh:

Customer finance liabilities represent liabilities for the acquisition of vehicles by:

a. PT Bank Central Asia Finance

- Sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 28 Juli 2022 No. 1169000900003, fasilitas pembiayaan kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 dengan nominal Rp233.800.000 memiliki jangka waktu 48 bulan dan suku bunga 4,11% flat per tahun.
- Sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 11 Oktober 2022 No. 1169000900001, fasilitas pembiayaan kendaraan mobil Toyota Hilux G Double Cabin dengan nominal Rp434.100.000 memiliki jangka waktu 48 bulan dan suku bunga 7,00% flat per tahun.
- Sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 02 Desember 2022 No. 1169000900004, No. 1169000900005, dan No. 1169000900006, fasilitas pembiayaan kendaraan mobil Toyota Avanza 1,5 G CVT dengan nominal Rp240.800.000 memiliki jangka waktu 48 bulan dan suku bunga 3,75% flat per tahun.

a. PT Bank Central Asia Finance

- In accordance with the Financing Agreement dated 28 July 2022 No. 1169000900003, the Toyota Avanza 1.3 car financing facility with a nominal value of Rp233,800,000 has a term of 48 months and an interest rate of 4.11% flat per year.
- In accordance with the Financing Agreement dated October 11, 2022 No. 1169000900001, the Toyota Hilux G Double Cabin car financing facility with a nominal value of Rp434,100,000 has a term of 48 months and an interest rate of 7.00% flat per year.
- In accordance with the Financing Agreement dated December 2, 2022 No. 1169000900004, No. 1169000900005, and No. 1169000900006, the Toyota Avanza 1.5 G CVT car financing facility with a nominal value of Rp240,800,000 has a term of 48 months and an interest rate of 3.75% flat per year.

b. PT Maybank Indonesia Finance Tbk

Sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 09 Mei 2022 No. 51901220235, fasilitas pembiayaan kendaraan 2 (dua) unit forklift dengan nominal Rp743.700.000 memiliki jangka waktu 24 bulan dan suku bunga 5,88% flat per tahun.

b. PT Maybank Indonesia Finance Tbk

In accordance with the Financing Agreement dated May 9, 2022 No. 51901220235, vehicle financing facility for 2 (two) forklift units with a nominal value of Rp743,700,000 with a term of 24 months and an interest rate of 5.88% flat per year.

c. PT Mandiri Tunas Finance

Sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 03 Mei 2023 No. 9142300337, fasilitas pembiayaan kendaraan mobil Suzuki APV dengan nominal Rp223.900.000 memiliki jangka waktu 48 bulan dan suku bunga 5,81% flat per tahun.

c. PT Mandiri Tunas Finance

In accordance with the Financing Agreement dated 03 May 2023 No. 9142300337, Suzuki APV vehicle financing facility with a nominal value of Rp223,900,000 has a term of 48 months and an interest rate of 5.81% flat per year.

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

23. IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Besarnya imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaan pada periode 30 September 2023 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Herman Budi Purwanto dengan Nomor 185/LAP/KKA-HBP/X/2023 pada tanggal 05 Oktober 2023.

Jumlah karyawan Perusahaan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah 20 orang, 14 orang, 16 dan 16 orang (tidak diaudit).

Jumlah-jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Beban jasa kini	65.722.940	69.486.940	81.228.046	96.869.000	Current service costs
Beban bunga	33.946.698	22.759.706	69.963.746	52.285.000	Interest costs
Pendapatan jasa lalu	-	-	(204.256.062)	-	Past service income
Realisasi pembayaran imbalan kerja	(103.466.783)	(513.899.115)	(18.628.056)	-	Realization of payment of employee benefits
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasti yang diakui di laba rugi	(3.797.145)	(421.652.469)	(71.692.326)	149.154.000	Components of defined benefits cost (incomes) recognized in profit or loss
Penurunan kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(35.941.114)	317.526.017	(44.421.779)	148.761.000	Remeasurement of estimated liabilities liabilities for employees' benefits

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Saldo awal tahun	731.237.443	835.363.895	951.478.000	653.563.000	Balance at the beginning of the year
Beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang tahun berjalan	(3.797.145)	(421.652.469)	(71.692.326)	149.154.000	Long-term employee benefits expense (income) during the year
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(35.941.114)	317.526.017	(44.421.779)	148.761.000	Other comprehensive income (expenses)
Saldo akhir tahun	691.499.184	731.237.443	835.363.895	951.478.000	Balance at the end of the year

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Tabel mortalitas					Mortality table
Usia pensiun normal	57 tahun / years	57 tahun / years	57 tahun / years	57 tahun / years	Normal pension age
Tingkat diskonto per tahun	6.97%	7.21%	7.08%	7.50%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5%	5%	5%	5%	Future salary increase per annum

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasti di bawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan asumsi yang terjadi pada 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dengan asumsi lainnya dianggap tetap:

The amount of long-term employee benefits is determined based on the outstanding regulation Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003.

Actuarial calculation of the Company's long-term employee benefits liabilities as of September 30, 2023 was conducted by Herman Budi Purwanto Actuarial Consulting Firm with Number 185/LAP/KKA-HBP/X/2023 on October 05, 2023.

The number of Company employees who are entitled to the long-term employee benefits as of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are 20 people, 14 people, 16 people, and 16 people (unaudited), respectively.

Amounts recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans follows:

Movements of long-term employee benefits liability follows:

Principal actuarial assumptions used in valuation of the long term employee benefits liability follows:

The sensitivity analysis of the defined benefit obligation below is determined based on possible changes in assumptions that occur as of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 with other assumptions held constant:

30 September 2023/September 30, 2023					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan pasti Kenaikan (Penurunan)/ Impact on Defined benefit Liability Increase (Decrease)					
Perubahan Asumsi / Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions			
Tingkat diskonto	1%	619.701.166	776.084.493	Discount rate	
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	776.057.979	618.599.379	Salary growth rate	
31 Desember 2022/December 31, 2022					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan pasti Kenaikan (Penurunan)/ Impact on Defined benefit Liability Increase (Decrease)					
Perubahan Asumsi / Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions			
Tingkat diskonto	1%	671.667.070	801.327.521	Discount rate	
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	801.466.264	670.636.503	Salary growth rate	

23. IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

23. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021		
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan pasti Kenaikan (Penurunan)/ Impact on Defined benefit Liability Increase (Decrease)		
Perubahan Asumsi / Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions

Tingkat diskonto	1%	763.751.317	919.147.884	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	919.220.954	762.566.334	Salary growth rate

31 Desember 2020/December 31, 2020		
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan pasti Kenaikan (Penurunan)/ Impact on Defined benefit Liability Increase (Decrease)		
Perubahan Asumsi / Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions

Tingkat diskonto	1%	856.741.000	1.063.192.000	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	1.070.448.000	849.672.000	Salary growth rate

24. MODAL SAHAM

24. CAPITAL STOCKS

30 September 2023

Pada tanggal 31 Juli 2023, berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, SH No. 25 tentang Keputusan Para Pemegang Saham, disepakati keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah);
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah);
- Menyetujui penambahan modal ditempatkan/disetor sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) berasal dari kapitalisasi laba ditahan sesuai Laporan Keuangan Perusahaan per tanggal 31 Desember 2022 dengan pembagian sebagai berikut:
 - PT Multi Hanna Sinergitama sebesar Rp49.125.000.000 (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Tn. Shahabuddin sebesar Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - Tn. Vahmi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).

Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kemenkumham RI sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03.0100288 tanggal 02 Agustus 2023.

Sehingga komposisi pemegang saham Perusahaan pada periode 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Shareholder
PT Multi Hanna Sinergitama	147.375	147.375.000.000	98,25%	PT Multi Hanna Sinergitama
Tn. Shahabuddin	2.475	2.475.000.000	1,65%	Tn. Shahabuddin
Tn. Vahmi	150	150.000.000	0,10%	Tn. Vahmi
Jumlah	150.000	150.000.000.000	100%	Total

31 Desember 2022

Pada tanggal 21 Oktober 2022, berdasarkan Akta Notaris Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H., M.Kn., No. 05 tentang Keputusan yang Diedarkan Pemegang Saham, disepakati keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui pengalihan saham milik Tn. Alwi kepada Tn. Shahabuddin sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham Perusahaan atau dengan nominal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

September 30, 2023

On July 31, 2023, based on Notarial Deed No. 25 of Rini Yulianti, SH on the Resolution of the Shareholders, the following resolutions were agreed upon:

- Approved the increase in authorized capital from Rp150,000,000,000 (one hundred and fifty billion Rupiah) to Rp600,000,000,000 (six hundred billion Rupiah);
- Approved the increase in issued/paid-up capital from Rp100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) to Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion Rupiah);
- Approve the additional issued/paid-up capital of Rp50,000,000,000 (fifty billion Rupiah) derived from the capitalization of retained earnings in accordance with the Company's Financial Statements as of December 31, 2022 with the following distribution:
 - PT Multi Hanna Sinergitama amounting to Rp49,125,000,000 (forty-nine billion one hundred twenty-five million rupiah);
 - Mr. Shahabuddin amounting to Rp825,000,000 (eight hundred twenty-five million Rupiah);
 - Mr. Vahmi amounting to Rp50,000,000 (fifty million Rupiah).

The deed has been received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with letter No. AHU-AH.01.03.0100288 dated August 02, 2023.

So that the composition of the Company's shareholders for the period September 30, 2023 is as follows:

December 31, 2022

On October 21, 2022, based on Deed of Notary Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H., M.Kn., No. 05 concerning Decisions Circulated by Shareholders, the following resolutions were agreed:

- Approved the transfer of shares owned by Mr. Alwi to Mr. Shahabuddin in the amount of 1,000 (one thousand) shares of the Company or with a nominal value of Rp1,000,000,000 (one billion rupiah).

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

31 Desember 2022 (lanjutan)

Pada tanggal 21 Oktober 2022, berdasarkan Akta Notaris Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H., M.Kn., No. 05 tentang Keputusan yang Diedarkan Pemegang Saham, disepakati keputusan sebagai berikut: (lanjutan)

- Menyetujui dan mengangkat Direktur yang baru:
 Memberhentikan dengan hormat Tn. Alwi sebagai Direktur Perusahaan, selanjutnya sehingga mengangkat Direktur Perusahaan diteruskan dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 Direktur : Tn. M. Rizki Abdullah Utama
 Komisaris : Tn. Shahabuddin
- Direktur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus senantiasa melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 ayat 3 (tiga) Anggaran Dasar Perusahaan.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kemenkumham RI sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.09.0073812 tanggal 08 November 2022.

Pada tanggal 08 Desember 2022, berdasarkan Akta Notaris Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn., No. 24 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, disepakati keputusan sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat para pengurus Perusahaan;
- Menyetujui perubahan susunan pengurus Perusahaan:
 - Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tn. M. Rizki Abdullah Utama, dari jabatannya selaku Direktur Perusahaan;
 - Menyetujui dan menerima pemberhentian Tn. Shahabuddin, sekaligus pengangkatan sebagai Direktur Perusahaan;
 - Menyetujui dan menerima pengangkatan Tn. Vahmi, sebagai Komisaris Perusahaan;
 - Sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus menjadi sebagai
 Direktur : Tn. Shahabuddin
 Komisaris : Tn. Vahmi
- Menyetujui pengambil alihan seluruh saham milik Tn. Shahabuddin, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebagian saham milik Tn. Shahabuddin, sejumlah 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diambil alih oleh Tn. Vahmi.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kemenkumham RI sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.09.0086228 tanggal 13 Desember 2022.

Sehingga komposisi pemegang saham Perusahaan pada periode 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Shareholder
PT Multi Hanna Sinergitama	98.250	98.250.000.000	98,25%	PT Multi Hanna Sinergitama
Tn. Shahabuddin	1.650	1.650.000.000	1,65%	Tn. Shahabuddin
Tn. Vahmi	100	100.000.000	0,10%	Tn. Vahmi
Jumlah	100.000	100.000.000.000	100%	Total

31 Desember 2021

Berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 08 Juni 2021 dari notaris Sahat Hangoluan Tua Sinaga, S.H., M.Kn., tentang Keputusan Yang Diedarkan Pemegang Saham telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut.

- Merubah modal dasar Perusahaan dari semula berjumlah Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) terdiri dari 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,- per saham menjadi berjumlah Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) terdiri dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,- per saham. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- Pengeluaran dalam simpanan sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan diambil bagian oleh PT Multi Hanna Sinergitama.

24. CAPITAL STOCKS (continued)

December 31, 2022 (continued)

On October 21, 2022, based on Deed of Notary Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H., M.Kn., No. 05 concerning Decisions Circulated by Shareholders, the following resolutions were agreed: (continued)

- Approve and appoint a new Director:
 Honorably dismissed Mr. Alwi as the Director of the Company, henceforth appointing the Director of the Company continued with the composition of the management as follows:
 Director : Mr. M. Rizki Abdullah Utama
 Commissioner : Mr. Shahabuddin
- The Director in carrying out his duties and authorities must always carry out the provisions in article 11 paragraph 3 (three) of the Company's Articles of Association.

The deed has been received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with letter No. AHU-AH.01.09.0073812 dated November 08, 2022.

On December 8, 2022, based on Deed of Notary Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn., No. 24 concerning Statement of Shareholders' Resolutions, the following resolutions were agreed:

- Honorably dismiss the management of the Company;
- Approved changes to the composition of the Company's management:
 - Agree and accept the resignation of Mr. M. Rizki Abdullah Utama, from his position as Director of the Company;
 - Agree and accept the dismissal of Mr. Shahabuddin, as well as appointment as Director of the Company;
 - Approve and accept the appointment of Mr. Vahmi, as the Company's Commissioner;
 - So that the composition of the board of directors will be as follows:
 Director : Mr. Shahabuddin
 Commissioner : Mr. Vahmi
- Approve the acquisition of all shares owned by Mr. Shahabuddin, with details as follows:
 - Part of the shares owned by Mr. Shahabuddin, a total of 100 (one hundred) shares with a nominal value of Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) were taken over by Mr. Vahmi.

The deed has been received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with letter No. AHU-AH.01.09.0086228 dated December 13, 2022.

So that the composition of the Company's shareholders for the period December 31, 2022 is as follows:

December 31, 2021

Based on Notarial Deed No. 01 dated June 08, 2021 from notary Sahat Hangoluan Tua Sinaga, S.H., M.Kn., regarding the Resolution Circulated by Shareholders, the following matters were approved and resolved.

- Amending the authorized capital of the Company from Rp60,000,000,000,- (sixty billion rupiah) consisting of 60,000 (sixty thousand) shares with a nominal value of Rp1,000,000,- per share to Rp150,000,000,000,- (one hundred and fifty billion rupiah) consisting of 150,000 (one hundred and fifty thousand) shares with a nominal value of Rp1,000,000,- per share. Of this amount, 100,000 (one hundred thousand) shares have been issued and paid up by the shareholders or amounting to Rp100,000,000,000,- (one hundred billion rupiah).
- Expenditure in savings of 50,000 (fifty thousand) shares or with a nominal value of Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah) and subscribed by PT Multi Hanna Sinergitama.

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

24. CAPITAL STOCKS (continued)

31 Desember 2021 (lanjutan)

Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kemenkumham RI sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03.0366353 tanggal 10 Juni 2021.

December 31, 2021 (continued)

The deed has been received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with letter No. AHU-AH.01.03.0366353 dated June 10, 2021.

Sehingga komposisi pemegang saham Perusahaan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

So that the composition of the Company's shareholder as of December 31, 2021 is as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Shareholder
PT Multi Hanna Sinergitama	98.250	98.250.000.000	98,25%	PT Multi Hanna Sinergitama
Tn. Alwi	1.000	1.000.000.000	1,00%	Tn. Alwi
Tn. Shahabuddin	750	750.000.000	0,75%	Tn. Shahabuddin
Jumlah	100.000	100.000.000.000	100%	Total

31 Desember 2020

December 31, 2020

Berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 27 Maret 2019 dari notaris Sahat Hangoluan Tua Sinaga, S.H., M.Kn. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Hanna Kreasindo, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 06 dated March 27, 2019 from notary Sahat Hangoluan Tua Sinaga, S.H., M.Kn. regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Multi Hanna Kreasindo, the following matters were approved and resolved:

1. Pengalihan saham milik Tn. Vahmi kepada PT Multi Hanna Sinergitama sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham atau dengan nominal Rp7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
2. Pengalihan saham milik Tn. Alwi kepada PT Multi Hanna Sinergitama sejumlah 5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau dengan nominal Rp5.750.000.000 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

1. Transfer of shares owned by Mr. Mr. Vahmi to PT Multi Hanna Sinergitama totaling 7,500 (seven thousand five hundred) shares or with a nominal value of Rp7,500,000,000 (seven billion five hundred million)
2. Transfer of shares owned by Mr. Alwi to PT Multi Hanna Sinergitama in the amount of 5,750 (five thousand seven hundred fifty) shares or with a nominal value of Rp5,750,000,000 (five billion seven hundred fifty million)

Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kemenkumham RI sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03.0174289 tanggal 29 Maret 2019.

The deed has been received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with letter No. AHU-AH.01.03.0174289 dated March 29, 2019.

Sehingga komposisi pemegang saham Perusahaan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

So that the composition of the Company's shareholder as of December 31, 2020 is as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Shareholder
PT Multi Hanna Sinergitama	48.250	48.250.000.000	96,50%	PT Multi Hanna Sinergitama
Tn. Alwi	1.000	1.000.000.000	2,00%	Tn. Alwi
Tn. Shahabuddin	750	750.000.000	1,50%	Tn. Shahabuddin
Jumlah	50.000	50.000.000.000	100%	Total

Manajemen Permodalan

Capital Management

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan memantau modalnya dengan menggunakan analisa *gearing ratio* (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah ekuitas.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. The Company monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by total equity.

Utang bersih dihitung sebagai seluruh akun utang kecuali utang pajak dan imbalan kerja jangka panjang dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Net debt are calculated as all accounts payable except for taxes payable and long-term employee benefits less cash and bank accounts. Total capital is calculated as equity as presented in the statement of financial position.

Rasio utang bersih terhadap modal pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The net debt to equity ratio as of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Jumlah utang	7.649.836.024	11.514.496.880	10.681.389.476	47.432.978.073	Total payables
Dikurangi kas dan setara kas	40.550.248.325	29.269.133.503	21.616.096.312	3.341.481.890	Less cash and cash equivalent
Utang bersih	(32.900.412.301)	(17.754.636.623)	(10.934.706.836)	44.091.496.183	Net debt
Ekuitas	302.457.345.812	151.886.849.241	142.361.360.221	83.211.289.402	Equity
Rasio utang bersih terhadap modal (%)	(0,11)	(0,12)	(0,08)	0,53	Net debt-to-equity ratio (%)

25. DIVIDEN

30 September 2023

Pada tanggal 31 Juli 2023, berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, SH No. 25 tentang Keputusan Para Pemegang Saham, disepakati pembagian dividen berupa saham sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>Dividen / Dividend</u>	<u>Name of Shareholders</u>
PT Multi Hanna Sinergitama	49.125.000.000	PT Multi Hanna Sinergitama
Tn. Shahabuddin	825.000.000	Mr. Shahabuddin
Tn. Vahmi	50.000.000	Mr. Vahmi
Jumlah	50.000.000.000	Total

31 Desember 2022

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 35 tanggal 26 Januari 2022 oleh Notaris Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn., Perusahaan setuju untuk melakukan pembagian dividen senilai Rp20.054.380.529.

Kemudian akta tersebut telah diratifikasi menjadi Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 53 tanggal 29 September 2023 oleh Notaris Rini Yulianti, S.H, yang menyetujui:

- Menegaskan dan meratifikasi Akta No. 35 tanggal 26 Januari 2022, khususnya mengenai Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan seharusnya:
 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan
- Menegaskan dan meratifikasi Akta No. 35 tanggal 26 Januari 2022, khususnya mengenai keputusannya, menjadi sebagai berikut:
 - Menyetujui pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2013 - 2016.
 - Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris perusahaan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2013 - 2016.
 - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2013, 2014 dan 2016.
 - Menyetujui laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2013 - 2016 sebesar Rp20.649.100.242 digunakan untuk:
 - Sebesar Rp100.000.000 ditetapkan sebagai dana cadangan wajib
 - Pembagian dividen tahun 2013 sampai tahun 2016 secara bertahap terhitung mulai dari bulan Februari 2022 kepada seluruh pemegang saham Perusahaan dari nilai dividen sebelum dipotong pajak yaitu sebesar Rp20.054.380.529, setelah dipotong pajak final Pembayaran dividen tersebut dilakukan dengan rentang waktu maksimal tanggal 30 Juni 2022 pada Pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>Dividen / Dividend</u>	<u>Name of Shareholders</u>
PT Multi Hanna Sinergitama	19.693.401.680	PT Multi Hanna Sinergitama
Tn. Alwi	200.543.806	Mr. Alwi
Tn. Shahabuddin	160.435.043	Mr. Shahabuddin
Jumlah	20.054.380.529	Total

Dividen tersebut telah dibayarkan Perusahaan kepada masing-masing pemegang saham pada tanggal 02 Februari 2022.

25. DIVIDEND

September 30, 2023

On July 31, 2023, based on Notarial Deed No. 25 of Rini Yulianti, SH regarding Shareholders' Resolution, it was agreed that the distribution dividend in the form of shares amounting to Rp50,000,000,000 (fifty billion Rupiah) with the following details:

<u>Name of Shareholders</u>	<u>Dividen / Dividend</u>
PT Multi Hanna Sinergitama	49.125.000.000
Mr. Shahabuddin	825.000.000
Mr. Vahmi	50.000.000
Total	50.000.000.000

December 31, 2022

Based on the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 35 dated January 26, 2022 by Notary Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn., the Company agreed to distribute dividends worth Rp20,054,380,529.

Then the deed has been ratified into Statement of Shareholders' Resolution No. 53 dated September 29, 2023 by Notary Rini Yulianti, S.H, who approved:

- Confirming and ratifying Deed No. 35 dated January 26, 2022, specifically regarding the General Meeting of Shareholders that should be held:
 - Annual General Meeting of Shareholders of the Company
- Confirming and ratify Deed No. 35 dated January 26, 2022, in particular regarding its resolution, as follows:
 - Approved the dispensation regarding the delay in the implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the financial years 2013 - 2016.
 - To approve and accept the Report of the Board of Directors of the Company which has been reviewed by the Board of Commissioners of the Company regarding the Company's operations and financial administration for the financial year 2013 - 2016.
 - Approved and ratified the Company's Financial Statements for the financial years 2013, 2014 and 2016.
 - Approved the Company's net profit for the fiscal year 2013 - 2016 amounting to Rp20,649,100,242 to be used for:
 - Rp100,000,000 is designated as the Company's mandatory reserve
 - Distribution of dividends from 2013 to 2016 in stages starting from February 2022 to all shareholders of the Company from the value of dividends before tax amounting to Rp20,054,380,529, after deducting 10% final tax to Rp20,018,282,644.
The dividend payments are made with a maximum period of June 30, 2022 to shareholders with the following details:

26. SALDO LABA

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020
Telah ditentukan penggunaannya				
Saldo awal tahun	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Penambahan dana cadangan	2.000.000.000	-	-	-
Saldo akhir tahun/periode	2.100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

26. RETAINED EARNINGS

Appropriated
Beginning balance of year
Addition of reserve fund
Ending balance of year/period

26. SALDO LABA (lanjutan)

26. RETAINED EARNINGS (continued)

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Belum ditentukan penggunaannya					Unappropriated
Saldo awal tahun	52.115.904.126	42.342.744.813	33.227.322.982	30.455.235.582	Beginning balance of year
Pembagian dividen	(50.000.000.000)	(20.054.380.529)	-	-	Dividend distribution
Penambahan dana cadangan					Addition of reserve fund
Laba tahun berjalan	23.252.529.682	29.827.539.842	9.115.421.831	2.772.087.400	Current year profit
Saldo akhir tahun/periode	23.368.433.808	52.115.904.126	42.342.744.813	33.227.322.982	Ending balance of year/period
Jumlah	25.468.433.808	52.215.904.126	42.442.744.813	33.327.322.982	Total

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 20 Juli 2023, Perusahaan memutuskan untuk menambah dana cadangan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 UU Perusahaan Terbatas sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of the Annual GMS for the 2022 financial year dated 20 July 2023, the Company decided to increase the reserve fund in accordance with article 70 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law in the amount of Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah).

27. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

27. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

30 Sep 2023/Sep 30, 2023					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Beban Komprehensif / Comprehensive Expense	Penghasilan Komprehensif / Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Surplus revaluasi aset	-	-	127.289.932.820	127.289.932.820	Asset revaluation surplus
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja - bersih	(329.054.885)	-	28.034.069	(301.020.816)	Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits - net
Jumlah	(329.054.885)	-	127.317.966.889	126.988.912.004	Total
31 Des 2022/Dec 31, 2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Beban Komprehensif / Comprehensive Expense	Penghasilan Komprehensif / Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja - bersih	(81.384.592)	(247.670.293)	-	(329.054.885)	Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits - net
Jumlah	(81.384.592)	(247.670.293)	-	(329.054.885)	Total
31 Des 2021/Dec 31, 2021*					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Beban Komprehensif / Comprehensive Expense	Penghasilan Komprehensif / Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja - bersih	(116.033.580)	-	34.648.988	(81.384.592)	Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits - net
Jumlah	(116.033.580)	-	34.648.988	(81.384.592)	Total
31 Des 2020/Dec 31, 2020*					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Beban Komprehensif / Comprehensive Expense	Penghasilan Komprehensif / Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja - bersih	-	(116.033.580)	-	(116.033.580)	Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits - net
Jumlah	-	(116.033.580)	-	(116.033.580)	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

28. PENDAPATAN

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Jasa	67.674.971.056	50.121.467.680	79.434.654.034	69.887.348.854	53.733.696.250	Service
Penjualan barang	40.328.253.146	45.199.105.616	52.756.247.499	27.154.208.918	7.577.207.809	Sale of goods
Jumlah	108.003.224.202	95.320.573.296	132.190.901.533	97.041.557.772	61.310.904.059	Total

b. Berdasarkan pihak

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Pihak berelasi	176.838.200	119.931.000	172.076.800	5.640.000	1.588.735.000	Related parties
Pihak ketiga	107.826.386.002	95.200.642.296	132.018.824.733	97.035.917.772	59.722.169.059	Third parties
Jumlah	108.003.224.202	95.320.573.296	132.190.901.533	97.041.557.772	61.310.904.059	Total

Pendapatan jasa merupakan pendapatan atas jasa pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan limbah.

Service revenue represents revenue from waste transportation, treatment and utilization services.

Pendapatan dari pelanggan yang memiliki persentase pendapatan diatas 10% adalah sebagai berikut:

Revenue from customers that have a percentage of revenue above 10% are as follows:

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	%	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	%	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	%	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	%	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
PT PLN (Persero)	26.979.979.705	25	7.029.714.560	7	13.652.366.713	10	15.631.172.735	16	1.147.775.250	PT PLN (Persero)
Jumlah	26.979.979.705	25	7.029.714.560	7	13.652.366.713	10	15.631.172.735	16	1.147.775.250	Total

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN

29. COST OF REVENUES

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Jasa						Service
Transportasi	16.629.247.828	13.155.557.983	19.832.769.618	19.654.114.423	12.743.070.386	Transportation
Co Processing	6.568.846.575	2.518.420.355	5.713.589.282	5.339.773.201	5.611.796.979	Co Processing
Biaya penyusutan	2.985.618.875	3.263.621.822	4.157.589.573	4.920.528.534	2.916.067.211	Depreciation cost
Gaji dan tunjangan	1.996.725.195	2.488.952.552	3.210.119.878	3.876.856.204	2.443.771.462	Labor cost
Perlengkapan	1.668.648.545	1.542.717.324	2.062.063.185	2.233.368.548	1.513.557.143	Supplies
Pemeliharaan	939.722.801	1.132.837.012	1.358.991.365	1.029.347.444	325.130.725	Maintenance
Utilitas	256.225.252	285.360.712	374.927.624	399.637.184	316.636.745	Utility
Biaya varian	3.420.400	692.000	580.000	91.259.577	(616.500)	Variance cost
Jumlah harga pokok pendapatan - jasa	31.048.455.471	24.388.159.760	36.710.630.525	37.544.885.115	25.869.414.151	Total cost of goods sold - service
Penjualan barang						Sale of goods
<u>Persediaan bahan baku</u>						<u>Raw material supplies</u>
Persediaan awal	1.896.542.466	2.927.854.944	2.927.854.944	2.732.545.372	3.155.796.977	Beginning inventory
Pembelian	10.918.566.144	16.423.408.280	22.583.619.496	19.201.730.999	14.163.756.587	Purchase
Persediaan akhir	(2.037.133.161)	(1.956.926.659)	(1.896.542.466)	(2.927.854.943)	(2.732.545.371)	Ending inventory
Pemakaian bahan baku	10.777.975.449	17.394.336.565	23.614.931.974	19.006.421.428	14.587.008.193	Used of raw materials
<u>Beban produksi langsung</u>						<u>Direct costs</u>
Biaya penyusutan	1.484.450.625	832.667.426	1.380.822.808	1.335.658.431	1.030.319.726	Depreciation cost
Gaji dan tunjangan	1.459.582.969	1.334.863.618	1.835.440.570	1.563.604.740	620.914.755	Labor cost
Perlengkapan	518.157.230	522.977.713	1.022.743.754	619.424.923	399.590.798	Supplies
Pengangkutan	428.305.726	594.092.944	791.459.472	1.147.842.172	1.880.230.344	Freight
Pemeliharaan	226.559.053	261.950.206	377.578.359	294.100.385	97.357.797	Maintenance cost
Utilitas	192.168.965	214.020.561	281.195.750	299.727.881	189.982.064	Utility
Jumlah beban produksi langsung	4.309.224.568	3.760.572.468	5.689.240.713	5.260.358.532	4.218.395.484	Total direct costs

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN

29. COST OF REVENUES

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Persediaan barang jadi						<i>Finished goods inventory</i>
- awal	2.106.895.050	6.604.996.215	6.823.116.390	11.508.361.262	8.102.461.234	<i>Finish good inventory - beginning</i>
- akhir	(3.687.561.349)	(5.514.405.421)	(2.106.895.050)	(6.823.116.390)	(11.501.378.762)	<i>Finish good inventory - ending</i>
Jumlah harga pokok pendapatan - penjualan barang	13.506.533.718	22.245.499.827	34.020.394.027	28.952.024.831	15.406.486.149	Total cost of goods sold - sales of goods
Jumlah harga pokok pendapatan	44.554.989.189	46.633.659.587	70.731.024.552	66.496.909.946	41.275.900.300	Total cost of goods sold

Selama tahun berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat beban pokok pendapatan dari pihak tertentu yang melebihi 10% dari pendapatan tersebut.

During the years ended September 30, 2023 and 2022, December 31, 2022, 2021 and 2020, there was no cost of revenue from certain parties that exceeded 10% of the revenue.

30. BEBAN USAHA

30. OPERATING EXPENSE

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Beban penjualan						Marketing expenses
Pengangkutan	638.142.485	752.451.954	1.189.681.271	1.051.072.249	-	<i>Freight</i>
Perjalanan dinas	503.155.047	388.045.950	593.978.458	384.363.246	172.841.559	<i>Business trip</i>
Entertainment	211.557.600	134.177.046	224.305.678	160.350.995	-	<i>Entertainment</i>
Iklan dan promosi	92.398.410	13.518.973	127.713.664	16.043.000	-	<i>Ads and promotion</i>
Lain-lain	29.107.903	4.330.000	4.352.500	545.300	-	<i>Others</i>
Subjumlah	1.474.361.445	1.292.523.923	2.140.031.571	1.612.374.790	172.841.559	<i>Subtotal</i>
Beban administrasi dan umum						Administrative and general expenses
Gaji dan tunjangan	10.397.851.980	8.627.060.344	12.572.427.033	8.830.401.413	10.110.190.890	<i>Salary and wages</i>
Renovasi	1.176.758.838	-	-	-	-	<i>Renovation</i>
Penyusutan	1.053.233.603	1.395.522.110	1.844.808.696	2.220.056.073	1.718.851.160	<i>Depreciation</i>
Jasa profesional	1.248.139.326	1.058.598.492	1.419.365.600	931.185.528	-	<i>Professional fee</i>
Perlengkapan kantor	925.100.376	583.809.942	821.608.148	790.449.056	333.932.842	<i>Office supplies</i>
Pengembangan	572.933.455	541.930.554	709.085.582	-	-	<i>Development</i>
Rumah tangga kantor	516.967.048	475.197.516	568.324.390	514.050.620	126.042.976	<i>Office supplies</i>
Laboratorium	510.637.877	627.600.523	790.717.782	1.183.366.894	406.333.049	<i>Laboratorium</i>
Transportasi dan perjalanan dinas	410.487.647	195.603.901	276.548.412	304.817.909	476.569.234	<i>Transportation and office travel</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	313.251.797	316.759.819	978.632.953	435.609.808	808.781.408	<i>Repair and maintenance</i>
Perizinan	308.857.177	722.015.795	820.645.390	369.717.296	685.558.674	<i>License</i>
Pajak	301.160.283	765.375.388	357.318.984	78.045.187	170.126.003	<i>Tax</i>
Sumbangan	258.539.301	197.205.158	275.528.092	243.402.246	642.344.542	<i>Donation</i>
Asuransi	186.816.308	182.789.632	200.264.252	351.376.759	-	<i>Insurance</i>
Telekomunikasi	167.086.343	159.184.422	213.049.855	153.842.348	146.397.883	<i>Telecommunication</i>
Beban cadangan penurunan piutang	150.597.225	198.440.847	207.729.895	259.542	69.313.929	<i>Allowance for impairment expenses</i>
Listrik	138.183.500	123.419.121	172.585.786	171.486.594	159.461.352	<i>Electricity</i>
Sewa	121.070.615	130.867.598	252.713.252	208.944.930	-	<i>Rent</i>
APD	82.732.097	118.400.754	164.148.838	256.993.985	93.157.161	<i>APD</i>
Beban imbalan kerja	-	67.641.421	-	-	149.154.000	<i>Employee benefits</i>
Beban lainnya	41.431.012	1.494.370	7.494.370	9.513.000	160.369.484	<i>Other expenses</i>
Subjumlah	18.881.835.808	16.488.917.707	22.652.997.310	17.053.519.188	16.256.584.587	<i>Subtotal</i>
Jumlah	20.356.197.253	17.781.441.630	24.793.028.881	18.665.893.978	16.429.426.146	Total

31. PENDAPATAN KEUANGAN

31. FINANCIAL INCOME

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Jasa giro	379.118.935	40.463.368	101.740.667	55.472.915	20.512.761	<i>Interest income</i>
Laba selisih kurs	9.958.539	197.804.585	388.207.788	45.158.572	146.007.429	<i>foreign exchange gain</i>
Jumlah	389.077.474	238.267.953	489.948.455	100.631.487	166.520.190	Total

32. BEBAN KEUANGAN

32. FINANCE COST

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Administrasi bank	179.801.151	94.744.685	123.871.785	106.905.736	40.031.545	Bank administration
Bunga sewa pembiayaan	96.836.486	52.400.704	75.727.359	134.242.704	95.131.045	Finance lease interest
Bunga liabilitas sewa	6.371.916	5.399.400	7.470.931	-	-	Lease liabilities interest
Jumlah	283.009.553	152.544.789	207.070.075	241.148.440	135.162.590	Total

33. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

33. OTHER REVENUE (EXPENSE)

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021*	31 Des 2020/ Dec 31, 2020*	
Pendapatan aktuarial	3.797.145	-	421.652.469	71.692.326	-	Employee benefit income
Laba penjualan aset tetap	-	422.342.342	422.342.342	727.273	90.000.000	Gain of sales of fixed assets
Rugi penghapusan aset tetap	(114.940.785)	-	-	-	-	loss on write-off of fixed assets
Pendapatan (beban) lain-lain	296.127.034	497.611.916	767.279.458	149.566.638	397.305.594	Other income (expenses)
Jumlah	184.983.394	919.954.258	1.611.274.269	221.986.237	487.305.594	Total

34. LABA PER SAHAM

34. EARNING PER SHARE

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Laba bersih	23.252.529.682	24.622.592.680	29.827.539.842	9.115.421.831	2.772.087.400	Net income
Jumlah saham	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	Number of shares
Laba per saham	7,75	8,21	9,94	3,04	0,92	Earning per share

35. TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: *The relationship and transactions with related parties are as follows:*

Pihak berelasi/ Related parties	Hubungan / Relation	Transaksi / Transaction
Tn. Shahabuddin	Pemegang saham / Shareholder	Pembelian aset dan sewa tanah / Asset purchasing and land rent.
PT Multi Hanna Sinergitama	Pemegang saham / Shareholder	Pembelian dan sewa kendaraan / Purchasing and rent car.
PT Multi Hanna Transportindo	Memiliki manajemen kunci yang sama / Have the same key management.	Pendapatan dan pembelian / Revenue and purchasing.
PT Multi Cipta Bangun Serasi	Memiliki manajemen kunci yang sama / Have the same key management.	Pembelian / Purchasing.
PT Multi Nafiza Energitama	Memiliki manajemen kunci yang sama / Have the same key management.	Sewa ruang kantor / Office rent.

Saldo dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: *The balances of transactions with related parties are as follows:*

Piutang usaha pihak berelasi	Related party account receivables				
	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
PT Multi Hanna Transportindo	43.572.606	19.038.054	-	15.939.000	PT Multi Hanna Transportindo
Jumlah	43.572.606	19.038.054	-	15.939.000	Total
Piutang pihak berelasi non-usaha	Non-trade receivables from related				
	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
PT Multi Nafiza Energitama	-	-	-	26.400.000	PT Multi Nafiza Energitama
Jumlah	-	-	-	26.400.000	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

* Restated (see Note 4)

35. TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The balances of transactions with related parties are as follows: (continued)

Utang usaha pihak berelasi

Related party account payables

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
PT Multi Hanna Transportindo	2.807.545.904	2.231.033.710	2.120.109.971	1.301.211.412	PT Multi Hanna Transportindo
PT Multi Hanna Sinergitama	-	-	-	6.050.000	PT Multi Hanna Sinergitama
PT Multi Cipta Bangun Serasi	-	106.693.200	-	-	PT Multi Cipta Bangun Serasi
Jumlah	2.807.545.904	2.337.726.910	2.120.109.971	1.307.261.412	Total

Utang pihak berelasi

Related parties payable

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
PT Multi Hanna Sinergitama	7.437.000	-	-	3.000.000.000	PT Multi Hanna Sinergitama
Tn. Shahabuddin	-	238.680.000	505.847.050	33.177.565.440	Mr. Shahabuddin
Jumlah	7.437.000	238.680.000	505.847.050	36.177.565.440	Total

Pendapatan

Revenue

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
PT Multi Hanna Transportindo	176.838.200	172.076.800	5.640.000	1.588.735.000	PT Multi Hanna Transportindo
Jumlah	176.838.200	172.076.800	5.640.000	1.588.735.000	Total

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenues

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
PT Multi Cipta Bangun Serasi	3.390.000	-	-	-	PT Multi Cipta Bangun Serasi
PT Multi Hanna Transportindo	-	19.999.999	5.000.000	-	PT Multi Hanna Transportindo
Jumlah	3.390.000	19.999.999	5.000.000	-	Total

36. INFORMASI SEGMENT USAHA

36. BUSINESS SEGMENT INFORMATION

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Perusahaan saat ini melakukan kegiatan usaha jasa pengangkutan dan pembuangan limbah dan penjualan barang.

The reported operating segments are based on information used by the chief operating decision maker in allocating resources and assessing the performance of operating segments. The Company is currently conducting business activities of waste transportation and disposal services and sale of goods.

	30 Sep 2023/Sep 30, 2023			
	Jasa/ Services	Penjualan barang/ Sale of goods	Jumlah / Total	
Pendapatan	67.674.971.056	40.328.253.146	108.003.224.202	Revenue
Beban pokok pendapatan	(31.048.455.471)	(13.506.533.718)	(44.554.989.189)	Cost of revenue
Laba bruto	36.626.515.585	26.821.719.428	63.448.235.013	Gross profit
Beban penjualan			(1.474.361.445)	Marketing expense
Beban administrasi dan umum			(18.881.835.808)	General and administration expense
Beban pajak final			(13.310.697.570)	Final tax expense
Pendapatan keuangan			389.077.474	Finance income
Beban keuangan			(283.009.553)	Finance expense
Pendapatan (beban) lain-lain			184.983.394	Other income (expense)
Laba sebelum pajak			30.072.391.505	Profit before tax
	31 Des 2022/Dec 31, 2022			
	Jasa/ Services	Penjualan barang/ Sale of goods	Jumlah / Total	
Pendapatan	79.434.654.034	52.756.247.499	132.190.901.533	Revenue
Beban pokok pendapatan	(36.710.630.525)	(34.020.394.027)	(70.731.024.552)	Cost of revenue
Laba bruto	42.724.023.509	18.735.853.472	61.459.876.981	Gross profit
Beban penjualan			(2.140.031.571)	Marketing expense
Beban administrasi dan umum			(22.652.997.310)	General and administration expense
Pendapatan keuangan			489.948.455	Finance income
Beban keuangan			(207.070.075)	Finance expense
Pendapatan (beban) lain-lain			1.611.274.269	Other income (expense)
Laba sebelum pajak			38.561.000.749	Profit before tax

36. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

36. BUSINESS SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Des 2021/Dec 31, 2021			
	Jasa/ Services	Penjualan barang/ Sale of goods	Jumlah / Total	
Pendapatan	69.887.348.854	27.154.208.918	97.041.557.772	Revenue
Beban pokok pendapatan	(37.544.885.115)	(28.952.024.831)	(66.496.909.946)	Cost of revenue
Laba bruto	32.342.463.739	(1.797.815.913)	30.544.647.826	Gross profit
Beban penjualan			(1.612.374.790)	Marketing expense
Beban administrasi dan umum			(17.053.519.188)	General and administration expense
Pendapatan keuangan			100.631.487	Finance income
Beban keuangan			(241.148.440)	Finance expense
Pendapatan (beban) lain-lain			221.986.237	Other income (expense)
Laba sebelum pajak			11.960.223.132	Profit before tax
	31 Des 2020/Dec 31, 2020			
	Jasa/ Services	Penjualan barang/ Sale of goods	Jumlah / Total	
Pendapatan	53.733.696.250	7.577.207.809	61.310.904.059	Revenue
Beban pokok pendapatan	(25.869.414.151)	(15.406.486.149)	(41.275.900.300)	Cost of revenue
Laba bruto	27.864.282.099	(7.829.278.340)	20.035.003.759	Gross profit
Beban penjualan			(172.841.559)	Marketing expense
Beban administrasi dan umum			(16.256.584.587)	General and administration expense
Pendapatan keuangan			166.520.190	Finance income
Beban keuangan			(135.162.590)	Finance expense
Pendapatan (beban) lain-lain			487.305.594	Other income (expense)
Laba sebelum pajak			4.124.240.807	Profit before tax

37. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS

37. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE ON STATEMENTS OF CASH FLOWS

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	30 Sep 2022/ Sep 30, 2022	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Perolehan aset tetap dengan sewa pembiayaan	252.385.733	235.873.631	1.431.280.550	2.000.958.364	480.000.000	Acquisition of fixed assets with finance lease
Peningkatan modal saham melalui kapitalisasi saldo laba	50.000.000.000	-	-	-	-	Share capital increase through retained earnings capitalization

38. MANAJEMEN RISIKO

38. RISK MANAGEMENT

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai macam risiko keuangan terutama: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat bunga), risiko kredit serta risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan terfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan.

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the financial performance of the Company.

(i) Risiko Pasar

(i) Market Risk

Risiko Suku Bunga

Interest Rate Risk

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Terkait dengan fasilitas kredit, nilai tercatat dari fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Interest rate risk is when the fair value of future cash flow of a financial instrument fluctuates because of changes in market interest rate. The carrying amount of floating rate loans is a reasonable approximation of its fair value.

Estimasi nilai wajar dari fasilitas kredit yang diperoleh mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar.

The estimated fair value of credit facilities obtained reflects the amount of discount from current estimates of future cash flows expected to be received. Expected cash flows is discounted at current market rates to determine fair value.

Perusahaan membuat proyeksi arus kas rutin untuk memantau pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Saat ini Perusahaan tidak menghadapi risiko suku bunga.

The Company makes routine cash flow projections to monitor the payment of principal and interest loan. Currently, the Company does not face interest rate risk.

Risiko Mata Uang Asing

Interest Rate Risk

Perusahaan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama berhubungan dengan kas dan setara kas dan liabilitas lain-lain.

The Company is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the United States Dollar. Foreign exchange risk arises from future commercial transactions and recognized assets and liabilities. The Company's exposures to the foreign exchange risk relates primarily to cash and cash equivalents and other liabilities.

Transaksi umum yang dilakukan Perusahaan (seperti penjualan, pembelian dan beban usaha) menggunakan mata uang Rupiah.

General transactions conducted by the Company (such as sales, purchases and operating expenses) use Rupiah currency.

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

38. RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, dan piutang pemegang saham. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Terkait dengan piutang usaha yang sebagian berasal dari penjualan dengan menggunakan kartu kredit, Perusahaan melakukan monitoring terhadap reputasi bank, umur piutang dan melakukan penagihan secara berkesinambungan untuk meminimalisir risiko kredit. Sedangkan untuk bank, hanya bank dengan predikat baik yang dipilih.

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan adalah sebagai berikut:

(ii) Credit Risk

Credit risk is the risk where the Company and Subsidiary will incur a loss arising from their customers, clients or counter parties that fail to discharge their contractual obligations.

The Company's financial instruments that are potentially containing credit risk are cash and cash equivalent, trade accounts receivable, other accounts receivable, and shareholder receivables. Maximum total credit risks exposure is equal to the amount of the respective accounts.

In relation to account receivables which are derived from sales by credit card, the Company monitors the bank's reputation and receivable aging list, and collect accounts receivable on an ongoing basis to minimize credit risk. As for the banks, only banks with a good predicate is selected.

As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the credit quality of each class of financial assets based on the Company's assessment is as follows:

30 Sep 2023/Sep 30, 2023					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan/ <i>Allowance</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	40.550.248.325	-	-	40.550.248.325	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	20.885.951.930	1.920.749.154	(427.900.591)	22.378.800.492	Account receivable
Piutang lain-lain	10.433.334	-	-	10.433.334	Other receivable
Aset lancar lainnya	883.690.000	-	-	883.690.000	Other current assets
Jumlah	62.330.323.589	1.920.749.154	(427.900.591)	63.823.172.151	Total
31 Des 2022/Dec 31, 2022					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan/ <i>Allowance</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	29.269.133.503	-	-	29.269.133.503	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	10.405.922.876	5.697.735.594	(277.303.366)	15.826.355.104	Account receivable
Aset lancar lainnya	131.431.000	-	-	131.431.000	Other current assets
Jumlah	39.806.487.379	5.697.735.594	(277.303.366)	45.226.919.607	Total
31 Des 2021/Dec 31, 2021					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan/ <i>Allowance</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	21.616.096.312	-	-	21.616.096.312	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	8.386.539.059	4.704.182.025	(69.573.471)	13.021.147.613	Account receivable
Aset lancar lainnya	604.508.110	-	-	604.508.110	Other current assets
Jumlah	30.607.143.481	4.704.182.025	(69.573.471)	35.241.752.035	Total
31 Des 2020/Dec 31, 2020					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan/ <i>Allowance</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	3.341.481.890	-	-	3.341.481.890	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	5.037.652.772	4.787.655.173	(69.313.929)	9.755.994.016	Account receivable
Piutang lain-lain	26.650.000	-	-	26.650.000	Other receivable
Piutang pihak berelasi non-usaha	26.400.000	-	-	26.400.000	Non-trade receivables from related
Aset lancar lainnya	641.821.280	-	-	641.821.280	Other current assets
Jumlah	9.074.005.942	4.787.655.173	(69.313.929)	13.792.347.186	Total

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

(iii) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan bank yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Saat ini Perusahaan tidak menghadapi risiko likuiditas.

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan memiliki profil jatuh tempo kurang dari satu tahun.

38. RISK MANAGEMENT (continued)

(iii) Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk in which the Company will experience difficulties in acquiring funds to meet commitments associated with financial instruments. The Company manages liquidity risk by maintaining cash and bank in sufficient amount to enable the Company to meet its commitment in the normal course of operation. In addition the Company also controls the cash flow projections, actual cash flow and continuous supervision of final maturity date of assets and financial liabilities. Currently, the Company does not face liquidity risk.

As of September 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company's financial liabilities based on undiscounted contractual payments have a maturity profile of less than one year.

30 Sep 2023/Sep 30, 2023				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 5 tahun/ 1 - 5 years	Jumlah / Total		
Utang usaha	5.973.431.213	-	5.973.431.213	Account payable
Beban akrual	190.601.963	-	190.601.963	Accrued expenses
Utang lain-lain	121.875.100	-	121.875.100	Other payable
Utang sewa pembiayaan	513.662.741	669.350.656	1.183.013.397	Finance lease liabilities
Utang pihak berelasi	7.437.000	-	7.437.000	Related parties payable
Jumlah	6.807.008.017	669.350.656	7.476.358.673	Total
31 Des 2022/Dec 31, 2022				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 5 tahun/ 1 - 5 years	Jumlah / Total		
Utang usaha	9.347.475.126	-	9.347.475.126	Account payable
Beban akrual	212.171.015	-	212.171.015	Accrued expenses
Utang lain-lain	108.761.920	-	108.761.920	Other payable
Utang sewa pembiayaan	577.679.246	795.162.158	1.372.841.404	Finance lease liabilities
Utang pihak berelasi	238.680.000	-	238.680.000	Related parties payable
Jumlah	10.484.767.307	795.162.158	11.279.929.465	Total
31 Des 2021/Dec 31, 2021				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 5 tahun/ 1 - 5 years	Jumlah / Total		
Utang usaha	9.067.100.849	-	9.067.100.849	Account payable
Beban akrual	188.307.160	-	188.307.160	Accrued expenses
Utang lain-lain	296.093.100	-	296.093.100	Other payable
Utang sewa pembiayaan	574.041.317	-	574.041.317	Finance lease liabilities
Utang pihak berelasi	505.847.050	-	505.847.050	Related parties payable
Jumlah	10.631.389.476	-	10.631.389.476	Total
31 Des 2020/Dec 31, 2020				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 5 tahun/ 1 - 5 years	Jumlah / Total		
Utang usaha	8.959.356.141	-	8.959.356.141	Account payable
Beban akrual	97.456.876	-	97.456.876	Accrued expenses
Utang lain-lain	107.131.100	-	107.131.100	Other payable
Utang sewa pembiayaan	1.539.628.516	551.840.000	2.091.468.516	Finance lease liabilities
Utang pihak berelasi	36.177.565.440	-	36.177.565.440	Related parties payable
Jumlah	46.881.138.073	551.840.000	47.432.978.073	Total

39. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN

39. FINANCIAL INSTRUMENTS

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan setara kas	40.550.248.325	29.269.133.503	21.616.096.312	3.341.481.890	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - bersih	22.378.800.492	15.826.355.104	13.021.147.613	9.755.994.016	Account receivables - net
Piutang lain-lain	10.433.334	-	-	26.650.000	Other receivables
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	26.400.000	Non-trade receivables from related
Aset lancar lainnya	883.690.000	131.431.000	604.508.110	641.821.280	Other current assets
Jumlah aset keuangan	63.823.172.151	45.226.919.607	35.241.752.035	13.792.347.186	Total financial assets

39. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN

39. FINANCIAL INSTRUMENTS

	30 Sep 2023/ Sep 30, 2023	31 Des 2022/ Dec 31, 2022	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang usaha	5.973.431.213	9.347.475.126	9.067.100.849	8.959.356.141	Account payable
Beban akrual	190.601.963	212.171.015	188.307.160	97.456.876	Accrued expenses
Utang lain-lain	121.875.100	108.761.920	296.093.100	107.131.100	Other payable
Utang sewa pembiayaan	1.183.013.397	1.372.841.404	574.041.317	2.091.468.516	Finance lease liabilities
Utang pihak berelasi	7.437.000	238.680.000	505.847.050	36.177.565.440	Related parties payable
Jumlah liabilitas keuangan	7.476.358.673	11.279.929.465	10.631.389.476	47.432.978.073	Total financial liabilities

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan didalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain didalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

Fair value is defined as the amount by which the instrument could be exchanged in a short-term transaction between willing parties, and have adequate knowledge through a fair transaction, other than in forced sale or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

Instrumen keuangan yang disajikan didalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Metode-metode dan asumsi-asumsi dibawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan.

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at fair value, or otherwise served in the carrying amount if the amount is close to fair value or if fair value cannot be measured reliably. The methods and assumptions below are used to estimate the fair value of each class of financial instruments.

- Instrumen keuangan yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi. Efek dicatat sebesar nilai wajar mengacu pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.
- Instrumen keuangan dengan jumlah tercatat yang mendekati nilai wajarnya.

- Financial instruments carried at fair value or amortized cost. Securities are recorded at fair value which refers to the price quotations published in the current market.*
- Financial instruments and the carrying amount close to their fair value.*

40. KEJADIAN SETELAH PERIODE LAPORAN KEUANGAN

40. SUBSEQUENT EVENTS

1. Keputusan Para Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang

1. Shareholders' Decisions at the General Meeting of Shareholders

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, SH No. 3 tanggal 7 November 2023, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0068379.AH.01.02.TAHUN 2023 pada tanggal 7 November 2023. Adapun keputusan yang disepakati oleh pemegang saham adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 3 of Rini Yulianti, SH dated November 7, 2023, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0068379.AH.01.02.TAHUN 2023 on November 7, 2023. The decisions agreed by the shareholders are as follows:

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada Masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing).
- Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan susunan sebagai berikut.

- Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering of the Company's shares to the Public ("Initial Public Offering") and list the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing).*
- Appointed new members of the Board of Directors and Board of Commissioners with the following composition.*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tn. Vahmi, ST
 Komisaris Independen : Tn. Oding Hirawan Masdari

Board of Commissioner

President commissioner : Mr. Vahmi, ST
 Independent commissioner : Mr. Oding Hirawan Masdari

Dewan Direksi

Direktur utama : Tn. Shahabuddin
 Direktur : Tn. Alwi

Board of Directors

President director : Mr. Shahabuddin
 Director : Mr. Alwi

- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - Menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama menjadi PT Multi Hanna Kreasindo Tbk.
 - Perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah).
 - Menawarkan sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana.
 - Pencatatan seluruh saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perusahaan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

- Approve in the context of the Initial Public Offering:*
 - Approved the change in the Company's status to a public company and approved the name change to PT Multi Hanna Kreasindo Tbk.*
 - Change in the nominal value of each share from Rp1,000,000 (one million Rupiah) to Rp50 (fifty Rupiah).*
 - Offering a maximum of 750,000,000 (seven hundred and fifty million) shares with a nominal value of Rp50 (fifty Rupiah) per share representing a maximum of 20% (twenty percent) of the issued and fully paid-up capital of the Company after the Initial Public Offering .*
 - Registration of all shares of the Company which are shares that have been issued and fully paid up, after the Initial Public Offering is carried out on shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by the Shareholders of the Company (other than shareholders Community), on the Indonesian Stock Exchange (IDX).*

40. KEJADIAN SETELAH PERIODE LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

1. Keputusan Para Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, SH No. 3 tanggal 7 November 2023, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0068379.AH.01.02.TAHUN 2023 pada tanggal 7 November 2023. Adapun keputusan yang disepakati oleh pemegang saham adalah sebagai berikut: (lanjutan)

5. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan: Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14-05-2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perusahaan.
6. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
- d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. Melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
 2. Menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
 3. Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
 4. Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, dan/atau dokumen dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham
 5. Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI.
 6. Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
 7. Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 8. Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI.
 9. Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut.

40. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

1. Shareholders' Decisions at the General Meeting of Shareholders (continued)

Based on Notarial Deed No. 3 of Rini Yulianti, SH dated November 7, 2023, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0068379.AH.01.02.TAHUN 2023 on November 7, 2023. The decisions agreed by the shareholders are as follows: (continued)

5. Changes to all provisions of the Company's Articles of Association to conform to the provisions of: Bapepam and LK Regulation Number IX.J.1 Attachment to the Decision of the Chairman of Bapepam and LK number Kep-179/BL/2008 dated 14-05-2008 concerning the Principles of the Company's Articles of Association. Public Offering of Equity Securities and Public Companies; Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies; and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; including changing the aims and objectives as well as the Company's business activities, so that they reflect the main business activities and supporting business activities of the
6. Changes in the capital structure and composition of shareholders in the Company in accordance with the results of the Initial Public Offering and the listing of the Company's shares on the IDX for the purpose of the Initial Public Offering.
- d. Grant authority to the Company's Directors with the right of substitution to carry out all actions necessary for the effectiveness, legality and/or implementation of matters decided and/or approval given in this Decree, including but not limited to:
 1. Issuing new shares in the context of an Initial Public Offering which is carried out electronically in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 41/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic Public Offering Activities of Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk.
 2. Determine the offering price for each share and determine the certainty of the number of shares offered in the Initial Public Offering.
 3. Determine the purpose of using the proceeds from the Initial Public Offering.
 4. Create, sign, print and/or publish abridged prospectus, amendments and/or additions to the abridged prospectus, initial prospectus, and/or other documents in connection with or within the framework of the Initial Public Offering and listing of the Company's shares on the IDX.
 5. Announce in newspapers, Abridged Prospectus, Amendments and/or Supplements to the Abridged Prospectus and/or other documents in connection with and/or in the context of the Initial Public Offering and listing of the Company's shares on the IDX.
 6. Make and sign agreements in connection with and/or in the framework of the Initial Public Offering, including but not limited to, Securities Underwriting Agreement and Share Administration Management Agreement.
 7. Create and sign an Equity Securities Registration Agreement with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 8. Negotiate, determine and/or agree to the terms and conditions as stated in every deed, agreement and/or other document that will be made, held, signed and/or announced by the Company in the context of the Initial Public Offering and listing of the Company's shares on BEI.
 9. Appoint supporting professions and capital market supporting institutions (including but not limited to Public Accounting Firms, Legal Consultants, Notaries, Independent Appraisers, Securities Administration Bureaus, Underwriters and Underwriters) and determine the terms of appointment and service fees for supporting professions and institutions that support.

40. KEJADIAN SETELAH PERIODE LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

1. Keputusan Para Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, SH No. 3 tanggal 7 November 2023, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0068379.AH.01.02.TAHUN 2023 pada tanggal 7 November 2023. Adapun keputusan yang disepakati oleh pemegang saham adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (lanjutan)
- 10 Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI.
- 11 Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI.
- 12 Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya.
- 13 Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
- 14 Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- e. Menetapkan Tn. Shahabuddin dan Tn. Alwi sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dan sebagai Pihak Pengendali Perusahaan.
- f. Modal dasar Perusahaan Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham, masing-masing bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 3.000.000 (tiga miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Shareholder
PT Multi Hanna Sinergitama	2.947.500.000	147.375.000.000	98,25%	PT Multi Hanna Sinergitama
Tn. Shahabuddin	49.500.000	2.475.000.000	1,65%	Mr. Shahabuddin
Tn. Vahmi	3.000.000	150.000.000	0,10%	Mr. Vahmi
Jumlah	3.000.000.000	150.000.000.000	100%	Total

2. Perjanjian Sewa Pembiayaan

Pada tanggal 11 Oktober 2023, Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian sewa pembiayaan No. 2311178100 untuk pembelian kendaraan dengan PT Toyota Astra Financial Services dengan nominal pokok pembiayaan sebesar Rp1.018.023.000 dan suku bunga 2,66% per tahun.

3. Perjanjian Asuransi

Pada tanggal 23 November 2023, Perusahaan telah menyetujui surat perjanjian asuransi No. 1001091123000189 dengan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk dan PT Asuransi Central Asia yang mempunyai periode pertanggungan tanggal 14 November 2023 s.d. 14 November 2024 dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp111.981.206.850.

4. Perjanjian Sewa Ruko

Pada tanggal 22 Desember 2023, Perusahaan telah menyetujui surat perjanjian kredit No. 01644/PK/0979S/2023 dengan PT Bank Central Asia Tbk yang memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan suku bunga 6,4% per tahun untuk periode yang dimulai pada tanggal 22 Desember 2023 sampai 22 Desember 2026.

40. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

1. Shareholders' Decisions at the General Meeting of Shareholders (continued)

Based on Notarial Deed No. 3 of Rini Yulianti, SH dated November 7, 2023, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0068379.AH.01.02.TAHUN 2023 on November 7, 2023. The decisions agreed by the shareholders are as follows: (continued)

- d. Grant authority to the Company's Directors with the right of substitution to carry out all actions necessary for the effectiveness, legality and/or implementation of matters decided and/or approval given in this Decree, including but not limited to: (continued)
- 10 Create, sign and submit Registration Statements, applications for securities listing and/or other related documents to the Financial Services Authority and BEI.
- 11 Provide all necessary information and/or data related to the Initial Public Offering and listing of the Company's shares on the IDX
- 12 Make, request to make and/or sign statements, letters, deeds, agreements and/or other documents.
- 13 Request approval from related parties and authorized agencies, including but not limited to submitting all letters, requests, notifications and other documents to the Ministry of Law and Human Rights.
- 14 Carry out all actions required by law and statutory provisions.
- e. Establishing Mr. Shahabuddin and Mr. Alwi as the ultimate beneficial owner and as the Controlling Party of the Company.
- f. The authorized capital of the Company is Rp600,000,000,000 (six hundred billion Rupiah) divided into 12,000,000,000 (twelve billion) shares, each with a nominal value of Rp50 (fifty Rupiah). From the authorized capital, 25% or 3,000,000 (three billion) shares have been issued and paid up with a total nominal value of Rp150,000,000,000 (one hundred and fifty billion Rupiah) with details as follows:

2. Finance Lease Agreement

On October 11, 2023, the Company has signed a finance lease agreement No. 2311178100 for the purchase of vehicles with PT Toyota Astra Financial Services with a nominal principal amount of Rp1,018,023,000 and an interest rate of 2.66% per annum.

3. Insurance Agreement

On November 23, 2023, the Company has approved insurance agreement letter No. 1001091123000189 with PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk and PT Asuransi Central Asia which has a coverage period of 14 November 2023 to. November 14, 2024 with a total insurance value of Rp111,981,206,850.

4. Shophouse Lease Agreement

On December 22, 2023, the Company has approved a letter of credit agreement No. 01644/PK/0979S/2023 with PT Bank Central Asia Tbk which provides an investment credit facility of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) with an interest rate of 6.4% per annum for the period commencing on December 22, 2023 until December 22, 2026.

41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan, pemisahan akun uang muka dan biaya dibayar dimuka;
2. Laporan Posisi Keuangan, perubahan utang pajak;
3. Laporan Posisi Keuangan, perubahan saldo laba;
4. Laporan Posisi Keuangan, penggabungan piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi non-usaha;
5. Laporan Posisi Keuangan, penambahan biaya tanggungan;
6. Laporan Posisi Keuangan, pemisahan akun aset tetap dan aset hak guna;
7. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, perubahan beban pajak penghasilan;
8. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, perubahan laba bersih Perusahaan;
9. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, perubahan penghasilan komprehensif lainnya;
10. Laporan Perubahan Ekuitas, perubahan saldo laba belum ditentukan penggunaannya;
11. Laporan Arus Kas, penambahan referensi catatan;
12. Laporan Arus Kas, perubahan pembayaran pajak;
13. Catatan 9, perubahan rincian uang muka;
14. Catatan 10, penambahan catatan biaya dibayar dimuka;
15. Catatan 12, penambahan biaya tangguhan;
16. Catatan 13, perubahan rincian aset tetap;
17. Catatan 14, penambahan aset hak guna;
18. Catatan 15, perubahan perhitungan pajak penghasilan badan;
19. Catatan 16, perubahan rincian utang usaha pihak berelasi;
20. Catatan 16, penambahan umur utang usaha;
21. Catatan 18, perubahan nilai pendapatan diterima dimuka;
22. Catatan 20, penambahan rincian utang pihak berelasi;
23. Catatan 21, penambahan liabilitas sewa jangka pendek;
24. Catatan 27, perubahan perhitungan penghasilan komprehensif lain;
25. Catatan 28, penambahan rincian pendapatan berdasarkan pihak;
26. Catatan 35, penambahan rincian transaksi dengan pihak berelasi;
27. Catatan 40, penambahan pengungkapan perjanjian penting.

41. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Company's Initial Public Offering in Indonesia, the Company has reissued the financial statements for the period ended September 30, 2023 to conform to the applicable capital market regulations. Changes and additional disclosures in the notes to the financial statements are as follows:

1. *Statement of Financial Position, separation of advance and prepaid expenses accounts;*
2. *Statement of Financial Position, changes in tax payable;*
3. *Statement of Financial Position, changes in retained earnings;*
4. *Statement of Financial Position, incorporation of other receivables and due from related parties non-trade;*
5. *Statement of Financial Position, addition of deferred charges;*
6. *Statement of Financial Position, separation of fixed asset and right-of-use asset accounts;*
7. *Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, changes in income tax expense;*
8. *Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, changes in net income of the Company;*
9. *Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, changes in other comprehensive income;*
10. *Statement of Changes in Equity, changes in unappropriated retained earnings;*
11. *Cash Flow Statement, additional note references;*
12. *Cash Flow Statement, changes in tax payments;*
13. *Note 9, change in details of down payment;*
14. *Note 10, addition of prepaid expenses note;*
15. *Note 12, additional deferred costs;*
16. *Note 13, changes in details of fixed assets;*
17. *Note 14, addition of right of use assets;*
18. *Note 15, changes in corporate income tax calculation;*
19. *Note 16, changes in details of trade payables of related parties;*
20. *Note 16, aging of trade payables;*
21. *Note 18, changes in value of unearned income;*
22. *Note 20, additional details of related party payables;*
23. *Note 21, additional short-term lease liabilities;*
24. *Note 27, changes in calculation of other comprehensive income;*
25. *Note 28, additional breakdown of revenue by party;*
26. *Note 35, additional details of transactions with related parties.*
27. *Note 40, additional disclosure of important agreements.*

Halaman ini sengaja dikosongkan.



PT MULTI HANNA KREASINDO TBK

Berkedudukan di Bekasi

Jl. Raya Narogong Km 12, Pangkalan II No. 23, Cikiwul
Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17152

Telepon: +62 21 8250196

Fax: +62 21 82601939

Website: www.multihanna.co.id

Email: corporate.secretary@multihanna.co.id